

LAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



KPU KABUPATEN KLATEN

Jl. Mayor Kusmanto No. 25 Klaten

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Untuk pertama kali dalam sejarah, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, 17 April 2019. Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2014, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014 untuk menentukan apakah parta peserta pemilu bisa lolos ke parlemen atau tidak. Selain itu juga untuk menentukan berapa persen suara yang didapatkan masing-masing partai. Hasil Pileg itu, menjadi landasan untuk menentukan komposisi koalisi partai dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres yang digelar tiga bulan setelahnya, 9 Juli 2014. Merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres (kini sudah dibatalkan), partai atau koalisi partai bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Dengan adanya Pemilu serentak 2019, masyarakat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih nantinya harus mencoblos 5 surat suara sekaligus di bilik suara. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Latar belakang digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013, peraih gelar Ph.D., dalam bidang komunikasi politik dari Radboud Nijmegen University Belanda ini menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, penerapan pemilu serentak bisa dilakukan pada 2019.

MK mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) untuk UU yang digugat Effendi Ghazali tersebut pada Mei 2013. Setelah hampir satu dekade, terbitlah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak, kendati baru resmi disidangkan pada Januari 2014. Putusan ini pada pokoknya menyatakan bahwa pemisahan

penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran dana. Pemilu serentak dinilai dapat mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa Pemilu. Selain itu, MK meyakini bahwa pemilu serentak akan membuat proses pesta demokrasi menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu terkait lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung.

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang terdiri dari tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan penyelenggara *ad-hoc*, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil), pencalonan anggota DPD dan DPRD kabupaten/kota, logistik, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, sosialisasi, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, penyelesaian sengketa hasil pemilu, dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penulisan buku laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Pendokumentasian berbagai aspek teknis dalam kegiatan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.

Keempat tujuan di atas tentu saja tidak dapat direalisasikan oleh penyelenggara sendiri, tetapi mesti dilakukan secara bergotong royong dengan melibatkan segenap *stakeholder* Pilkada, seperti media massa, pemerintah daerah, partai-partai politik, ormas, LSM, pengusaha, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Untuk itu dukungan dari semua pihak tentunya sangat berpengaruh dalam proses menuju penegakan demokrasi di negeri ini.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan yang lebih komprehensif meliputi semua tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, yaitu meliputi:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu, yang meliputi: pembentukan dan pengangkatan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS di wilayah kerjanya masing-masing se-Kabupaten Klaten.

2. Tahap Pelaksanaan

Secara garis besar hal-hal tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih merupakan tahap pertama yang menentukan terpenuhinya hak pilih seseorang. Apabila seorang warga negara telah memenuhi semua persyaratan sebagai pemilih, maka ia memiliki hak penuh untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suaranya pada pemilu.

b. Pencalonan

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, bahwa proses pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol. Tahapan ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, penetapan Calon dilaksanakan sesuai tahapan.

c. Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Distribusi dan transportasi dari barang-barang logistik ini barang logistik pemilu terutama surat suara dan tinta bisa tercukupi sesuai kebutuhan, dan terdistribusi tepat pada waktunya.

d. Kampanye

Kampanye yang bisa terlaksana dengan lancar, tertib, dan aman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Untuk pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilu, maka berikut adalah hal-hal yang dititikberatkan:

- 1) Pemungutan Suara
- 2) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di semua tingkatan
- 3) Pencatatan hasil suara ke dalam sertifikat hasil perhitungan suara.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pembukaan
2. Bab II. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
 - b. Pembentukan badan penyelenggara ad hoc
 - c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - d. Penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil)
 - e. Pencalonan anggota dpd dan dprd kabupaten/kota
 - f. Logistik
 - g. Kampanye
 - h. Laporan dan audit dana kampanye
 - i. Sosialisasi
 - j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
 - k. Penyelesaian sengketa hasil pemilu
 - l. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih
3. Bab III. Penutup

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dana Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Pada tahun 2018 tahapan verifikasi peserta Pemilu telah sampai pada verifikasi faktual anggota parpol. KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan ketentuan:

- a. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen);
- b. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen).

Pengambilan sampel tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota. Dalam hal jumlah sampel yang persebarannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan, persebaran pengambilan sampel keanggotaan Partai Politik disesuaikan dengan jumlah sampel. Dalam hal Partai Politik berdasarkan hasil Verifikasi telah memenuhi syarat minimum keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. Verifikasi keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara:

- a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama sampel anggota Partai Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- b. KPU Kabupaten Klaten meminta kepada nama-nama sampel anggota Partai Politik untuk menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 -) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, status keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
 -) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL;
 -) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, status keanggotaannya tetap dinyatakan sah;
 -) Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada waktu Verifikasi, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah;
 -) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak hadir, KPU Kabupaten Klaten memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Pengurus Partai Politik membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat ditemui. KPU Kabupaten Klaten meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui ke Kantor KPU Kabupaten Klaten paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi;

-) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pengurus Partai Politik dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi keanggotaan Partai Politik, dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia. Pemanfaatan sarana teknologi informasi, dilakukan sepanjang Pengurus Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Partai Politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi.

Pemanfaatan sarana teknologi informasi, dilakukan secara daring (online) dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video dan/atau sarana teknologi informasi lain. KPU Kabupaten Klaten dan anggota Partai Politik dapat saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung melalui panggilan video dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan anggota Partai Politik yang bersangkutan.

Pada tanggal 4 Januari 2018 KPU Kabupaten Klaten menggelar rapat pleno penetapan hasil verifikasi faktual atas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Pada tanggal 11 Januari 2018 KPU Kabupaten Klaten menggelar rapat pleno penetapan hasil verifikasi faktual atas Partai Berkarya dan Partai Garuda dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 harus dilakukan verifikasi factual, pada tanggal 25 Januari 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan rapat koordinasi internal Persiapan Verifikasi Faktual 16 Partai Politik.

Pada tanggal 2 Februari KPU Kabupaten Klaten menggelar rapat pleno penetapan hasil verifikasi faktual 12 Partai Politik, dan kesemuanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

- 1) Partai NasDem
- 2) Partai Kebangkitan Bangsa
- 3) Partai Keadilan Sejahtera
- 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 5) Partai Golongan Karya
- 6) Partai Gerindra
- 7) Partai Demokrat
- 8) Partai Amanat Nasional
- 9) Partai Persatuan Pembangunan
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat
- 11) Partai Bulan Bintang
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Hasil Verifikasi faktual telah disampaikan kepada masing-masing Parpol, Panwaslu, dan KPU Provinsi Jawa Tengah.

Foto A.1. Penyerahan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jum'at (2/2)



3. Permasalahan dan Solusi

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 harus dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, mengakibatkan pelaksanaan tahapan tumpang tindih. Namun demikian dengan sumber daya manusia yang ada dan supervisi serta monitoring yang melekat KPU Kabupaten Klaten berhasil melaksanakan seluruh tahapan dengan tepat waktu.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Tahapan verifikasi peserta Pemilu telah dilaksanakan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor, dan keanggotaan kepada 12 Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 dengan hasil Memenuhi Syarat (MS).

5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan

KPU Kabupaten Klaten tidak mendapatkan gugatan atas pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor, dan keanggotaan.

B. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- e. Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;

2. Proses Kegiatan Tahapan

- a. Jadwal Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Klaten membentuk badan penyelenggara Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena di Kabupaten Klaten sedang menyelenggarakan Pilgub Jateng 2018, maka pembentukan PPK dan PPS ditempuh dengan metode evaluasi kinerja PPK dan PPS yang pada waktu

itu menjabat sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Evaluasi terhadap kinerja Penyelenggara Pilgub 2018 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sesuai dengan pasal 37 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, bahwa Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS.

Pada huruf b disebutkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada tanggal 7 Maret 2018, KPU Kabupaten Klaten mengumumkan Penetapan Anggota PPK Pemilihan Umum Tahun 2019, nomor 13/PP.05.3-Pu/3310/KPU-Kab/III/2018, dengan rincian daftar nama PPK terpilih sebagai berikut.

Tabel B.1. Pengumuman Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KLATEN UTARA	1 ARIS ZAINUDIN	L	GRIYA PRIMA TIMUR NO. 136 BELANGWETAN
		2 PURWATA, S.E.	L	SEKARMULYO RT 2 RW 7 SEKARSULI
		3 RINI WULANDARI, S.E.	P	GRIYA PRIMA TIMUR RT 05 RW 18 BELANGWETAN
2	KLATEN TENGAH	1 ARIEF WIDODO DWIYANTORO	L	SABRANGAN BUNTALAN
		2 BAGUS PRABOWO SULISTYO	L	JL. KEPODANG GG SEPAT NO. 04 BARENG
		3 BUDI PRASETYO UTOMO	L	PERAK BPM NO. 254 RT 01 RW 09 KEL. KLATEN
3	KLATEN SELATAN	1 AGUS SUPRIJANTA	L	DAMARAN RT 002 RW 003 GAYAMPRIIT
		2 INDRA JAMAL PAMILIH, S.Pd.T.	L	TEGALYOSO RT17 RW 06
		3 TOPO WIYADI	L	GADUNG MLATI, KAJORAN
4	KALIKOTES	1 AINUN NA'IM	L	TAMBONGWETAN

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		2 HERMAWAN ADI SUSANTO	L	TEBON CILIK RT 01 RW 01 KRAJAN
		3 JUMARDI	L	SAWO RT 02 RW 03 JIMBUNG
5	NGAWEN	1 HERLIS SETIYANIK	P	DK. SEWAN DS. MAYUNGAN
		2 IWAN SUPRIYADI	L	KALANGAN RT 07 RW 05 KWAREN
		3 JAKA SUMARDIYANA	L	KRANDON RT01/ RW07, KWAREN
6	KEBONARUM	1 ANTON NUGROHO	L	KROSOK RT 3 RW 3 NGRUNDUL
		2 MARIUKI ANNARIA	L	MALANGJIWAN, DUKUH BENER
		3 MUDAKIR	L	KARANGJATI RT 02 RW 10 KARANGDUREN
7	WEDI	1 SAPTO SUHARNO, S.H.	L	KADILANGGON RT 03 RW IV
		2 RILO AJI PAMBUDI	L	JETAK RT 2 RW 1 TANJUNGAN
		3 SRIYONO	L	PENGGOL RT 01 RW 8 DENGKENG
8	JOGONALAN	1 ISNAINI JAYANTO	L	NOYOPATEN RT 22 RW 11 KRAGUMAN
		2 NUR HAYATI	P	MAMPIRAN RT 06 RW 03 JOTON
		3 SRI MULYONO	L	TEGAL KRAPYAK RT 12 RW 07 PAKAHAN
9	GANTIWARNO	1 SURATNO	L	DK. NGERENG-ERENG, DS. JOGOPRAYAN
		2 WIDA ELIS WIDIAWATI	P	DS, JABUNG WETAN RT 02 RW 08 JABUNG
		3 ZAINI MUHTAR ZAMAN, S.Pd	L	MURUH, RT 007 RW 003, MURUH
10	PRAMBANAN	1 HELDY HANSAH	L	BEJI RT02 RW 01 KEMUDO
		2 NURDIN ISNANTO	L	TEGALKUMPUL RT 8 RW 3 KOKOSAN
		3 SRI WAHYU SETYORINI, S.E.	P	SENGON RT. 01 RW. 03
11	MANISRENGGO	1 IKA SUSILOWATI	P	BUBULAN RT 09 RW 03 TASKOMBANG
		2 NAHARI, A.Md	L	SIDOREJO BORANGAN
		3 SUHARSO, S.Sos	L	GENENGSARI, SAPEN
12	KEMALANG	1 ARI HARTANA	L	BANJARAN RT 006 RW 11 KEPUTRAN
		2 HARSONO	L	KENDAL SARI RT 08 RW 04
		3 PRIHONO	L	BANJARJO RT 02 RW 03 PANGGANG
13	KARANGNONGKO	1 ERY KARYATNO, SE	L	DK. PANDAAN RT 13 RW 6 DEMAK IJO
		2 ROHMAD	L	KAUMAN DEMAK IJO RT 1 RW 1

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		3 SAMSUL HUDA	L	JETIS RT 2 RW 5 JETIS
14		1 AJI NARWIDI	L	DK. PLAENG RT/RW: 015/008, PANDEAN
	JATINOM	2 JOKO PURNOMO	L	KWAON RT 06 RW 03 DS JEMAWAN
		3 SOLEH FEBRIYANTO, SE	L	TEMUREJO RT 11 RW 04 TEMUIRENG
15		1 INDRA GUNAWAN, S.I.P.	L	KADIREJO RT 09 RW 04 KADIREJO
	KARANGANOM	2 KHOTMATUL KHOIRIAH, S.Pd	P	JEBLOK RT 08 RW 04 JEBLOK
		3 M. ARIF ZUBAIDI, S.Pd.	L	BLANCIRAN RT 01 RW 5
16	TULUNG	1 ANA FITRI YANINGSIH, S.Pd.	P	GALAN RT13 RW 18 MAJEGAN
		2 RATNA AMBARWATI, S.T.	P	JATEN RT 8 RW 4 SUDIMORO
		3 SRI MARTINI	P	SENDANGSARI RT 07 RW 04, KEMIRI
17	POLANHARJO	1 Drs. DJUMADI	L	KARANGJATI RT 11 RW 06 GLAGAH WANGI
		2 Drs. GUNAWAN SUHARMANTO	L	SURUH RT 04 RW 04 KARANGLO
		3 ROMDIYAH CAHYA RINI	P	PEKILEN RT 02 RW 03 KAPUNGAN
18	DELANGGU	1 CANDRA HASAN	L	SEGARAN RT 01 RW 06, DELANGGU
		2 NISBAHUL FALASIFAH	P	GENTAN RT 2 RW 4 KEPANJEN
		3 SUWARDI	L	TEGAL SARI RT 004 RW 008
19	CEPER	1 AGUNG HENDRO GUNAWAN	L	BATUR RT 1 RW 04
		2 DEWI KARTIKASARI	P	KARANGMOJO RT 3 RW 7
		3 MUHAMAD AZIZ PROKLAMALATU, ST.	L	NGAWONGGO RT 35 RW 14
20	JUWIRING	1 BAMBANG TRI P, S.Pd., M.Si., M.M., M.Pd.	L	NGEMPLAK RT 1 RW 3 CARIKAN
		2 MUHAMMAD YUNUS RIVAL S.E.I	L	GUMANTAR RT 01 RW 02 TANJUNG
		3 TRI HARTONO	L	MALASAN RT 08/03 KETITANG
21	WONOSARI	1 AGUS PRAMONO	L	LUMBUNG KEREK RT 02 RW 03
		2 RUSDIYANTO	L	TINGGEN RT 04 RW 03 DUWET
		3 SYAMSUL MA'ARIF	L	TEGALMULYO RT 03 RW 04 TEGALGONDO
22	PEDAN	1 SUMINO, S.Sos.	L	KARANG RT 28 RW 12, TROKETON
		2 SUTRISNO	L	TANGGALAN RT 01 RW 05, JATI MULYO
		3 TRI SUBROTO	L	GATAK RT 02 RW 4, KEDUNGAN

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
23	TRUCUK	1 ANIS UMI HASTUTI, S.Pd.	P	DAMBREH RT 06 RW 03, TRUCUK
		2 HASAN PUJI SANTOSA	L	SUDIMORO, PULUHAN
		3 JAKA HARYANTA	L	DESA SIDOREJO RT 01 RW 14, SAJEN
24	KARANGDOWO	1 AGUS DARYAKA, S.Sos.	L	GLAGAH RT 13 RW VII, KARANGWUNGU
		2 NANANG AWALUDDIN	L	KWARON RT 09 RW 04
		3 RISDIYANTO	L	SAWAHAN RT 01 RW 04, SENTONO
25	BAYAT	1 HARIYANTA	L	MUTIHAN RT 02 RW 06, BOGEM
		2 PARJIYATI	P	JETIS RT 01 RW 05, TAWANGREJO
		3 TRI SUGIYARTO	L	MENDEN, PASEBAN
26	CAWAS	1 YATIMAN, S.E.	L	MENDEN RT 17 RW 07 BURIKAN
		2 YF. SRI MULYADI	L	GOMBANG RT 06 RW 1
		3 YUNITA ARI NUGROHO, S.H.	L	KALIDERES RT 01 RW 03 TUGU

Foto B.1. Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019 Se-Kabupaten Klaten, Jum'at (9/3)



KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, dimana ada penambahan anggota PPK sebanyak 2 orang untuk masing-masing kecamatan, sehingga jumlahnya yang semula hanya 3 orang, menjadi 5 orang.

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Ketua PPK Wonosari, Syamsul Ma'arif dan Ketua PPK Karangnongko, Samsul Huda dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Klaten untuk Periode 2018-2023. Oleh karena itu perlu adanya Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK Wonosari atas nama Sri Mulatsih dan PPK Karangnongko atas nama Muhammad Taufiq.

Foto B.2. Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK Kecamatan Karangnongko dan Wonosari, Kamis (8/11)



KPU Kabupaten Klaten melantik PAW PPK Kecamatan Wonosari dan Karangnong pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dengan SK KPU Kabupaten Klaten Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PPK Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Kabupaten Klaten Nomor 45/HK.03.1-

Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PPK Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pada tanggal 5 November 2018, KPU RI menerbitkan Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 tersebut terkait jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang masih dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Edaran tersebut menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Klaten harus melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme:

1. KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi terhadap:
 - a) 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
 - b) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:

-) tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

- J tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu;
- J memenuhi persyaratan calon anggota PPK.
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;
 3. KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi;
 4. KPU Kabupaten Klaten menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
 5. KPU Kabupaten Klaten melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi;
 6. KPU Kabupaten Klaten menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara dan menetapkan penambahan 2 (dua) anggota PPK peringkat teratas menjadi anggota PPK penyelenggara Pemilu;
 7. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU Kabupaten Klaten dan/atau papan pengumuman;
 8. Pelaksanaan Rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK sebagaimana dimaksud angka 1-7 dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018;
 9. KPU Kabupaten Klaten menentukan durasi masing-masing tahapan rekrutmen tambahan anggota PPK berdasarkan kebutuhan;
 10. Pelantikan penambahan 2 (dua) anggota PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019.

Pada tanggal 7 November 2018, KPU Kabupaten Klaten menerbitkan pengumuman tentang Penetapan Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Pengumuman tersebut ditempel di

papan pengumuman KPU Kabupaten Klaten, dan diunggah pula di akun media sosial KPU Kabupaten Klaten.

Pada hari Senin tanggal 12 November 2018, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Daftar Nama Penambahan 7 (tujuh) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikuti seleksi wawancara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Tabel B.2. Daftar Nama Penambahan 7 (tujuh) Orang Calon Anggota PPK Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikuti seleksi wawancara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
1	ARINDRA MITYASARI	KLATEN, 15 JULI 1996	21		P	KLATEN UTARA
2	ASKA WINARTA PUTRA	JEPARA, 3 FEBRUARI 1995	22	L		KLATEN UTARA
3	DHANY ARIS S	KLATEN, 3 APRIL 1992	25	L		KLATEN UTARA
4	MUH ROIS KUSDIYANTO	KLATEN, 10 JANUARI 1972	45	L		KLATEN UTARA
5	RACMAD JUNEDY	KLATEN, 9 OKTOBER 1992	25	L		KLATEN UTARA
6	RIZKY SUKOCO PUTRO	KLATEN, 26 JANUARI 1988	29	L		KLATEN UTARA
7	SUHARDI WIYANTO	KEBUMEN, 27 JUNI 1967	50	L		KLATEN UTARA
1	AGUNG SETYA BUDI	KLATEN, 24 MARET 1968	49	L		KLATEN TENGAH
2	CAHYANINGSIH	KLATEN, 3 OKTOBER 1975	42		P	KLATEN TENGAH
3	DIAN SUNDARI	KLATEN, 14 SEPTEMBER 1983	34		P	KLATEN TENGAH
4	IR. PRIMUS SUPRIONO	LAMPUNG, 15 JUNI 1967	50	L		KLATEN TENGAH
5	PUJI INDRI RAHAYU	PURBOLINGGO, 19 AGUSTUS 1979	38		P	KLATEN TENGAH
6	PURWANTO	SLEMAN, 12 APRIL 1985	32	L		KLATEN TENGAH

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
7	WAHYU INDRASTUTI	KLATEN, 23 JULI 1987	30		P	KLATEN TENGAH
1	ANTON BUDI SANTOSA	KLATEN, 28 APRIL 1975	42	L		KLATEN SELATAN
2	Drs. HERU MARYANTO, M.Si.	KLATEN, 11 JANUARI 1963	54	L		KLATEN SELATAN
3	HEPPI KURNIAWATI	MAGETAN, 4 MARET 1982	35		P	KLATEN SELATAN
4	RIDA ANISA HAKIM	KLATEN, 1 SEPTEMBER 1992	25		P	KLATEN SELATAN
5	SUKSMANDI SURYA ARENDRA	KLATEN, 13 FEBRUARI 1993	24	L		KLATEN SELATAN
6	SULUH HUSA GUNAWAN, S.H.	PALANGKARAYA, 28 OKTOBER 1965	52	L		KLATEN SELATAN
7	ZEBERINA YULIASTUTI	KLATEN, 2 MARET 1994	23		P	KLATEN SELATAN
1	BUDIYONO, S.E.	KLATEN, 4 OKTOBER 1975	42	L		KALIKOTES
2	CANDRA PUSPITA SARI	KLATEN, 20 MARET 1994	23		P	KALIKOTES
3	SIHMANTO,S.Sos	KLATEN,		L		KALIKOTES
4	SUPRIYADI	KLATEN, 21 APRIL 1966	51	L		KALIKOTES
5	SUWONDO, B.A.	KLATEN, 3 MEI 1956	62	L		KALIKOTES
6	YOGA PANJI FEBRIAN	KLATEN, 17 FEBRUARI 1991	26	L		KALIKOTES
1	DIDIK SUGIARTO	KLATEN, 3 APRIL 1981	36	L		NGAWEN
2	ENDANG BASIROTUN, S.Pd.	KLATEN, 28 OKTOBER 1979	38		P	NGAWEN
3	FAHMI FITRI LISIYA	KLATEN, 21 MARET 1993	24		P	NGAWEN
4	FAIZAL ACHMAD	KLATEN, 13 MARET 1997	20	L		NGAWEN
5	MARIANA	PALEMBANG, 9 AGUSTUS 1983	34	L		NGAWEN
6	NURHALIMAH UMIYATI	BOYOLALI, 15 AGUSTUS 1986	31		P	NGAWEN
7	SUPRIYADI	KLATEN, 24 APRIL 1983	34	L		NGAWEN
1	CITRA MUSTIKA SILVADARA	KLATEN, 30 JANUARI 1995	22		P	KEBONARUM

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
2	DESI ARSANTI WULANDARI	KLATEN, 13 DESEMBER 1991	26		P	KEBONARUM
3	KRISTADI	KLATEN, 12 NOVEMBER 1965	52	L		KEBONARUM
4	MARYADI	KLATEN, 26 DESEMBER 1967	50	L		KEBONARUM
5	RACHMAD YUNANTA	KLATEN, 1 NOVEMBER 1979	38	L		KEBONARUM
6	SAIFUDIN	LAMPUNG, 12 JULI 1984	33	L		KEBONARUM
7	SHINTA YUNICA	SUBANG, 30 JUNI 1993	24		P	KEBONARUM
1	AL. GUNOWO YULIANTO	KLATEN, 15 JULI 1959	58	L		WEDI
2	BUDI HARJO PURNOMO, S.E.	KLATEN, 19 NOVEMBER 1965	52	L		WEDI
3	EKO WIRATNO, S.Sos., M.M.	KLATEN, 5 JANUARI 1984	33	L		WEDI
4	HAYYU NAFTU RACHMAN	KLATEN, 24 JULI 1988	29		P	WEDI
5	MUHAMMAD ROZHI MUCHARON	KLATEN, 28 OKTOBER 1982	35	L		WEDI
6	PIANDI NURSENO			L		WEDI
1	AGUSTINA FITRIYANI	KLATEN, 23 AGUSTUS 1979	38		P	JOGONALAN
2	M. FIRMAN HUDAYA J	MAJALENGKA, 30 JULI 1983	32	L		JOGONALAN
3	MAHFUD SASONO, S.T.	KLATEN, 23 MARET 1968	49	L		JOGONALAN
4	NURHADI, S.Pd., M.P.A.	KLATEN, 14 SEPTEMBER 1976	41	L		JOGONALAN
5	SARJANA, S. Sos.	KLATEN, 30 MARET 1967	50	L		JOGONALAN
6	SUPARYADI	KLATEN, 24 MARET 1961	56	L		JOGONALAN
1	LASONO	KLATEN, 10 JULI 1968	49	L		GANTIWARNO
2	MHEILINA KURNIA SARI S, S.Pd.	KLATEN, 25 MEI 1984	34		P	GANTIWARNO
3	MUHAMMAD IRFAN RAHMADI	KLATEN, 13 MEI 1983	34	L		GANTIWARNO
4	RAGIL BUDI SUSILO	KLATEN, 3 OKTOBER 1978	39	L		GANTIWARNO

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
5	SRI WINARNI	KLATEN, 22 JULI 1968	49		P	GANTIWARNO
1	DARU PURNOMO	KLATEN, 3 OKTOBER 1982	35	L		PRAMBANAN
2	IKSHAN KURNIAWAN	KLATEN, 16 JANUARI 1988	29	L		PRAMBANAN
3	RISKI SUSANTI	KLATEN, 6 AGUSTUS 1981	38		P	PRAMBANAN
1	DWI WAHYUNINGSIH H	JAMBI, 15 JULI 1982	35		P	MANISRENGGO
2	ILHAM YOGA PURNAMA, S.H.	KLATEN, 24 NOVEMBER 1999	18	L		MANISRENGGO
3	ISMUNANDAR, S.Pd.	BANJARNEGARA, 16 OKTOBER 1967	50	L		MANISRENGGO
4	KATRI LISTARI	KLATEN, 17 APRIL 1970	47		P	MANISRENGGO
5	LEDUNG WARSIDI	BANTUL, 1 AGUSTUS 1952	65	L		MANISRENGGO
6	PRANOTO	KLATEN, 4 AGUSTUS 1966	51	L		MANISRENGGO
7	SUTARTI	KLATEN, 19 SEPTEMBER 1971	46		P	MANISRENGGO
1	DWI SULISTIYONO	KLATEN, 16 SEPTEMBER 1984	33	L		KEMALANG
2	SUHERMAN	KLATEN, 29 DESEMBER 1989	28	L		KEMALANG
3	MUHAMMAD MUNUFUL HUDA	MAGELANG, 15 APRIL 1974	43	L		KEMALANG
4	HARTINI	KLATEN, 10 MEI 1976	41		P	KEMALANG
5	DIAN SEPTIYANI WINANDA	TANGERANG, 25 SEPTEMBER 2000	18		P	KEMALANG
6	SIWI EKA SUSILAWATI	KALTEM, 27 MEI 1998	20		P	KEMALANG
7	WINDHIYANTI RETNO BINTARI	KLATEN, 08 MARET 1994	24		P	KEMALANG
1	DWIGA YUDHISTIRA RAMADHAN	KLATEN, 10 MARET 1995	23	L		KARANGNONGKO
2	HARNIYANTI, S. Pd.	KLATEN, 23 MEI 1971	46		P	KARANGNONGKO
3	IBRAHIM	KLATEN, 10 MEI 1992	25	L		KARANGNONGKO
4	MUH. BUDI PRANAWA	KLATEN, 21 MEI 1982	35	L		KARANGNONGKO

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
5	WAHYU CHRISTYAWAN	KLATEN, 9 JULI 1972	45	L		KARANGNONGKO
6	TAUFIK USMAN	KLATEN, 21 FEBRUARI 1986	32	L		KARANGNONGKO
7	JOKO PRAMONO	KLATEN, 04 MARET 1988	40	L		KARANGNONGKO
1	ANDRIAS HUDI SASONO	KLATEN, 21 DESEMBER 1981	35	L		JATINOM
2	BIYAT SYARIFUDIN	KLATEN, 3 JANUARI 1990	27	L		JATINOM
3	DWI HARJOKO	KLATEN, 3 JULI 1971	46	L		JATINOM
4	SRI WIDAYANTI	KLATEN, 12 OKTOBER 1978	40		P	JATINOM
5	NUR KABIB	KLATEN, 20 MEI 1978	39	L		JATINOM
6	SRI MISTINI	KLATEN, 27 AGUSTUS 1987	30		P	JATINOM
7	TRI WIJAYANTI	KLATEN, 24 SEPTEMBER 1986	31		P	JATINOM
1	AGUNG SUBEKTI	KLATEN, 7 FEBRUARI 1983	35	L		KARANGANOM
2	DYAH KUSUMA DEWI	KLATEN, 28 MEI 1981	36		P	KARANGANOM
3	HARJONO	KLATEN, 20 JULI 1971	46	L		KARANGANOM
4	JOKO EDI SARMOKO	KLATEN, 7 MARET 1969	48	L		KARANGANOM
5	NANANG SUSILO	KLATEN, 5 OKTOBER 1979	30	L		KARANGANOM
6	RINA SETYOWATI	SRAGEN, 20 NOVEMBER 1976	41		P	KARANGANOM
7	SUGENG RIYANTO	KLATEN, 22 JULI 1981	36	L		KARANGANOM
1	GUNTUR BUDI CAHYONO	KLATEN, 4 MARET 1977	40	L		TULUNG
2	JAKA SUSANTA	KLATEN, 27 SEPTEMBER 1967	50	L		TULUNG
3	MULYONO, S.E.	KLATEN, 6 MARET 1965	52	L		TULUNG
4	NURWANTO	KLATEN, 12 OKTOBER 1978	39	L		TULUNG
5	TAUFIK ZAINAL ABIDIN	KLATEN,	24	L		TULUNG

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
6	VENDY ISHANTARA	KLATEN, 18 SEPTEMBER 1983	34	L		TULUNG
7	YUSUF RILIANTO, A.Md.	KLATEN, 23 DESEMBER 1994	22	L		TULUNG
1	AMIN	KLATEN, 6 APRIL 1964	53	L		POLANHARJO
2	JUMANTO	KLATEN, 4 AGUSTUS 1969	48	L		POLANHARJO
3	KISBIYANTO	KLATEN, 25 JULI 1964	53	L		POLANHARJO
4	LILIEK SETYO PURWOKO	KLATEN, 6 JULI 1981	36	L		POLANHARJO
5	SETIYARTO, S.Sos.	KLATEN, 5 FEBRUARI 1959	58	L		POLANHARJO
6	AJI WIDIYANTARA NUGRAHA	KLATEN, 05 DESEMBER 1992	26	L		POLANHARJO
7	ERIFIA ATIK ISNAWATI	KLATEN, 5 MEI 1993	25		P	POLANHARJO
1	AJI TOMO, S.T.	KLATEN, 27 JANUARI 1980	37	L		DELANGGU
2	DIKI DWI ARYANTA, S. Pd. SD.	KLATEN, 23 JUNI 1984	33		P	DELANGGU
3	FAUZIAH ERFANY	KLATEN, 14 DESEMBER 1975	42		P	DELANGGU
4	KURNIASTUTI LIYA YUANA, S.H.	KLATEN, 14 JULI 1975	42		P	DELANGGU
1	AGUS SUPRIYADI	KLATEN, 6 SEPTEMBER 1975	42	L		CEPER
2	EKO SUPRADOTO	KLATEN, 22 MEI 1966	51	L		CEPER
3	HARYONO, S.P.	KLATEN, 18 AGUSTUS 1958	58	L		CEPER
4	MU'ANIFIN	TEMANGGUNG, 29 JULI 1983	34	L		CEPER
5	ROHMADI SRI SUHARTO, S.Pd.	KLATEN, 21 JANUARI 1987	30	L		CEPER
6	SIDIQ AGUS PRAMONO	KLATEN, 14 AGUSTUS 1989	28	L		CEPER
7	SUBRON NURUDIN	KLATEN, 11 DESEMBER 1965	52	L		CEPER
1	BELA YUSTISIA S.Pd.	SRAGEN, 21 SEPTEMBER 1990	27	L		JUWIRING
2	BUDI NUGROHO, S.Pd.SD., M.Pd.	KLATEN, 4 JANUARI 1987	30	L		JUWIRING

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
3	SRIYANTO	KLATEN, 31 AGUSTUS 1967	50	L		JUWIRING
4	SUGINO	KLATEN, 4 JULI 1965	52	L		JUWIRING
5	WIDI PURWANTO	KLATEN, 20 JANUARI 1983	34	L		JUWIRING
1	ARY PRADHANA	SURAKARTA, 30 JULI 1989	28	L		WONOSARI
2	SRI MUGIYONO, S.Kom.	KLATEN, 2 MEI 1981	36	L		WONOSARI
3	SRI MULATSIH	KLATEN, 25 NOVEMBER 1970	46		P	WONOSARI
1	AGUS GATOT SANJAYA	KLATEN, 18 FEBRUARI 1981	36	L		PEDAN
2	ARIS ROSIDI	KLATEN, 29 SEPTEMBER 1970	47	L		PEDAN
3	BUDI SUSANTO	BOGOR, 31 AGUSTUS 1967	50	L		PEDAN
4	GANANG RUSTIANTO	KLATEN, 7 DESEMBER 1989	28	L		PEDAN
5	JOKO SARYANTO	KLATEN, 13 SEPTEMBER 1965	52	L		PEDAN
6	MAYARIS KUSDI	WONOGIRI, 24 OKTOBER 1983	33	L		PEDAN
7	SLAMET RAHARJO, S.Pd.	KLATEN, 15 AGUSTUS 1979	38	L		PEDAN
1	ARIS RUSMANTO	KLATEN, 4 OKTOBER 1988	29	L		TRUCUK
2	GALIH MARENDRA	KLATEN, 23 JANUARI 1991	26	L		TRUCUK
3	ISTIARTA FAJAR PURNAMA	KLATEN, 28 SEPTEMBER 1984	33	L		TRUCUK
4	MAULANA AFRI FADLI	KLATEN, 13 MARET 1991	26	L		TRUCUK
5	SITI MASRUOH, S.Pd.I.	REMBANG, 27 JULI 1986	31		P	TRUCUK
6	TRI SANTOSO, S.Pd.	KLATEN, 4 OKTOBER 1995	22	L		TRUCUK
7	VETRIA KUSUMADHANI	KLATEN, 9 FEBRUARI 1993	24		P	TRUCUK
1	ADHITYA BUDI P, M.Pd.	BANJARNEGARA, 28 FEBRUARI 1991	26	L		KARANGDOWO
2	BASTIAN SATRIYA WIBAWA	KLATEN, 25 JANUARI 1994	23	L		KARANGDOWO

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN		KECAMATAN
				L	P	
3	Dra. SRI SUHARTATI AGUSTIANI	KEBUMEN, 21 AGUSTUS 1966	51		P	KARANGDOWO
4	MUHAMMAD MUCHTAR	KLATEN, 12 APRIL 1996	21	L		KARANGDOWO
5	MUHAMMAD MUSNI, S.Hum., M.Ag.	CIREBON, 13 FEBRUARI 1980	37	L		KARANGDOWO
6	YULIANA TRI ATMI NUGRAHENI	KLATEN, 2 JULI 1991	26		P	KARANGDOWO
1	BAMBANG YUNYANTO	KLATEN, 18 JUNI 1982	35	L		BAYAT
2	DWI HARTANTO, S.Pd.SD.	KLATEN, 10 MEI 1981	36	L		BAYAT
3	EVA KAMDI ASTUTI	KLATEN, 30 DESEMBER 1985	31		P	BAYAT
4	NOR HUDA WAHYU PUTRA	KLATEN, 15 FEBRUARI 1993	24	L		BAYAT
5	PUPUT DWI ASTUTI	KLATEN, 15 MRET 1995	22		P	BAYAT
6	RUSTAM EFENDI, S.Pd.	KLATEN, 20 SEPTEMBER 1989	28	L		BAYAT
7	SUMINTEN, S. Sos.	KLATEN, 3 MARET 1971	46		P	BAYAT
1	AMBAR RATNA SARI	KLATEN, 27 AGUSTUS 1993	24		P	CAWAS
2	ENI KUSUMAWATI, S.P.	KLATEN, 16 SEPTEMBER 1983	34		P	CAWAS
3	MELAN AJI PRABOWO	KLATEN, 10 MEI 1991	26	L		CAWAS
4	RATIH HANDAYANI, S.Pd.	KLATEN, 27 MARET 1988	29		P	CAWAS
5	RINA APRILIA RAHMAWATI, S.Pd.	KLATEN, 3 APRIL 1988	29		P	CAWAS
6	SUTARMI, A.Md.	KLATEN, 16 SEPTEMBER 1982	35		P	CAWAS
7	WIWIK PUJI HASTUTI, S.Pd.SD.	KLATEN, 10 JANUARI 1981	36		P	CAWAS

Tabel B.3. Daftar Nama Penambahan 2 (dua) Orang Anggota PPK Terpilih Pemilu 2019
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikuti seleksi wawancara berdasarkan
Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018

KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	
			L	P
KLATEN UTARA	1. DHANY ARIS S	KLATEN, 3 APRIL 1992	L	
	2. MUH ROIS KUSDIYANTO	KLATEN, 10 JANUARI 1972	L	
KLATEN TENGAH	1. AGUNG SETYA BUDI	KLATEN, 24 MARET 1968	L	
	2. PURWANTO	SLEMAN, 12 APRIL 1985	L	
KLATEN SELATAN	1. HEPPI KURNIAWATI	MAGETAN, 4 MARET 1982		P
	2. SULUH HUSA GUNAWAN, S.H.	PALANGKARAYA, 28 OKTOBER 1965	L	
KALIKOTES	1. YOGA PANJI FEBRIAN	KLATEN, 17 FEBRUARI 1991	L	
	2. SUDIMAN	KLATEN, 03 APRIL 1973	L	
NGAWEN	1. FAHMI FITRI LISIYA	KLATEN, 21 MARET 1993		P
	2. FAIZAL ACHMAD	KLATEN, 13 MARET 1997	L	
KEBONARUM	1. DESI ARSANTI WULANDARI	KLATEN, 13 DESEMBER 1991		P
	2. KRISTADI	KLATEN, 12 NOVEMBER 1965	L	
WEDI	1. HAYYU NAFTU RACHMAN	KLATEN, 24 JULI 1988		P
	2. PIANDY NURSENO	KLATEN, 26 SEPTEMBER 1983	L	
JOGONALAN	1. SUPARYADI	KLATEN, 24 MARET 1961	L	
	2. AG. HENDY PRATOMO	KLATEN, 28 AGUSTUS 1965	L	
GANTIWARNO	1. MHEILINA KURNIA SARI S, S.Pd.	KLATEN, 25 MEI 1984		P
	2. ISWANTO PUTRO UTOMO	KLATEN, 05 JUNI 1997	L	
PRAMBANAN	1. HERI KISWANTO	KLATEN, 06 JUNI 1990	L	
	2. HADMADI SETIYO M	KLATEN, 18 NOVEMBER 1992	L	
MANISRENGGO	1. DWI WAHYUNINGSIH H	JAMBI, 15 JULI 1982		P
	2. PRANOTO	KLATEN, 4 AGUSTUS 1966	L	
KEMALANG	1. SUHERMAN	KLATEN, 29 DESEMBER 1989	L	
	2. WINDHIYANTI RETNO BINTARI	KLATEN, 08 MARET 1994		P
KARANGNONGKO	1. WAHYU CHRISTYAWAN	KLATEN, 9 JULI 1972	L	
	2. JOKO PRAMONO	KLATEN, 04 MARET 1988	L	
JATINOM	1. SRI WIDAYANTI	KLATEN, 12 OKTOBER 1978		P
	2. TRI WIJAYANTI	KLATEN, 24 SEPTEMBER 1986		P

KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	
			L	P
KARANGANOM	1. DYAH KUSUMA DEWI	KLATEN, 28 MEI 1981		P
	2. JOKO EDI SARMOKO	KLATEN, 7 MARET 1969	L	
TULUNG	1. GUNTUR BUDI CAHYONO	KLATEN, 4 MARET 1977	L	
	2. VENDY ISHANTARA	KLATEN, 18 SEPTEMBER 1983	L	
POLANHARJO	1. JUMANTO	KLATEN, 4 AGUSTUS 1969	L	
	2. KISBIYANTO	KLATEN, 25 JULI 1964	L	
DELANGGU	1. AJI TOMO, S.T.	KLATEN, 27 JANUARI 1980	L	
	2. IGNATIUS JAROT SETIADI	KLATEN, 05 SEPTEMBER 1973	L	
CEPER	1. MU'ANIFIN	TEMANGGUNG, 29 JULI 1983	L	
	2. SUBRON NURUDIN	KLATEN, 11 DESEMBER 1965	L	
JUWIRING	1. BELA YUSTISIA S.Pd.	SRAGEN, 21 SEPTEMBER 1990	L	
	2. BUDI NUGROHO, S.Pd.SD., M.Pd.	KLATEN, 4 JANUARI 1987	L	
WONOSARI	1. IBRAHIM AL'AIDI	KLATEN, 16 AGUSTUS 1986	L	
	2. WISNU BUDI P	KLATEN, 11 MARET 1985	L	
PEDAN	1. AGUS GATOT SANJAYA	KLATEN, 18 FEBRUARI 1981	L	
	2. ARIS ROSIDI	KLATEN, 29 SEPTEMBER 1970	L	
TRUCUK	1. ARIS RUSMANTO	KLATEN, 4 OKTOBER 1988	L	
	2. ISTIARTA FAJAR PURNAMA	KLATEN, 28 SEPTEMBER 1984	L	
KARANGDOWO	1. MUHAMMAD MUCHTAR	KLATEN, 12 APRIL 1996	L	
	2. TENTREM	KLATEN, 16 DESEMBER 1987		P
BAYAT	1. NOR HUDA WAHYU PUTRA	KLATEN, 15 FEBRUARI 1993	L	
	2. RUSTAM EFENDI, S.Pd.	KLATEN, 20 SEPTEMBER 1989	L	
CAWAS	1. MELAN AJI PRABOWO	KLATEN, 10 MEI 1991	L	
	2. WIWIK PUJI HASTUTI, S.Pd.SD.	KLATEN, 10 JANUARI 1981		P

b. Rekapitulasi jumlah kecamatan, desa/kelurahan, pendaftar PPK dan PPS

Tabel B.4. Rekapitulasi jumlah kecamatan, desa/kelurahan, pendaftar PPK dan PPS

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
1.	KLATEN UTARA	1	BARENG LOR	18

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		2	GERGUNUNG	25
		3	BELANGWETAN	27
		4	JONGGRANGAN	13
		5	JEBUGAN	14
		6	KARANGANOM	32
		7	KETANDAN	12
		8	SEKARSULI	9
2.	KLATEN TENGAH	1	BARENG	16
		2	BUNTALAN	13
		3	KABUPATEN	13
		4	TONGGALAN	14
		5	MOJAYAN	21
		6	SEMANGKAK	9
		7	KLATEN	12
		8	GUMULAN	20
		9	JOMBORAN	17
3.	KLATEN SELATAN	1	KAJORAN	10
		2	GLODOKAN	18
		3	DANGURAN	18
		4	NGALAS	10
		5	TRUNUH	11
		6	SUMBEREJO	12
		7	MERBUNG	11
		8	TEGALYOSO	11
		9	JJETIS	8
		10	NGLINGGI	8
		11	GAYAMPRIIT	10
		12	KARANGLO	12
4.	KALIKOTES	1	GEMBLEKAN	20
		2	JOGOSETRAN	14
		3	KRAJAN	10
		4	TAMBONGWETAN	15
		5	JIMBUNG	39
		6	KALIKOTES	15
		7	NGEMPLAK	12
5.	NGAWEN	1	DUWET	7
		2	CANDIREJO	17
		3	SENDEN	11
		4	MANJUNG	12
		5	NGAWEN	15
		6	DRONO	16
		7	MAYUNGAN	18
		8	KAHUMAN	7

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		9	GATAK	8
		10	TEMPURSARI	11
		11	PEPE	10
		12	KWAREN	10
		13	MANJUNGAN	7
6.	KEBONARUM	1	BASIN	13
		2	GONDANG	11
		3	KARANGDUREN	9
		4	MALANGJIWAN	6
		5	MENDEN	7
		6	NGRUNDUL	12
		7	PLUNENG	10
7.	WEDI	1	DENGKENG	6
		2	GADUNGAN	5
		3	PASUNG	12
		4	SEMBUNG	8
		5	SUKOREJO	13
		6	BIRIT	8
		7	PACING	5
		8	PESU	6
		9	KALITENGAH	18
		10	BRANGKAL	11
		11	CANAN	12
		12	KADIBOLO	8
		13	JIWOWETAN	8
		14	KADILANGGON	8
		15	TANJUNGAN	7
		16	MELIKAN	12
		17	PANDES	15
		18	KALIGAYAM	12
		19	TROKOK	8
8.	JOGONALAN	1	BAKUNG	9
		2	DOMPYONGAN	14
		3	GONDANGAN	11
		4	GRANTING	8
		5	JOTON	11
		6	KARANGDUKUH	10
		7	KRAGUMAN	12
		8	NGERING	12
		9	PAKAHAN	14
		10	PLAWIKAN	12
		11	PRAWATAN	16
		12	REJOSO	10

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		13	SOMOPURO	12
		14	SUMYANG	6
		15	TAMBAKAN	14
		16	TANGKISANPOS	7
		17	TITANG	6
		18	WONOBOYO	11
9.	GANTIWARNO	1	NGANDONG	8
		2	GESIKAN	8
		3	KRAGILAN	7
		4	BATURAN	7
		5	GENTAN	6
		6	JABUNG	11
		7	JOGOPRAYAN	8
		8	KARANGTURI	9
		9	KATEKAN	6
		10	KERTEN	7
		11	MLESE	12
		12	MMURUH	10
		13	MUTIHAN	13
		14	TOWANGSAN	7
		15	CEPORAN	10
		16	SAWIT	6
10.	PRAMBANAN	1	KEBONDALEMKIDUL	12
		2	KEBONDALEM LOR	13
		3	BRAJAN	11
		4	BUGISAN	11
		5	CUCUKAN	8
		6	GENENG	8
		7	JOHO	12
		8	KEMUDO	17
		9	KOKOSAN	7
		10	KOTESAN	7
		11	PERENG	6
		12	RANDUSARI	11
		13	SANGRAHAN	8
		14	SENGON	13
		15	TAJI	9
		16	TLOGO	14
11.	MANISRENGGO	1	BARUKAN	11
		2	BENDAN	7
		3	BORANGAN	10
		4	KEBONALAS	5
		5	KECEMEN	8

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		6	KEPURUN	7
		7	KRANGGAN	6
		8	LESES	9
		9	NANGSRI	14
		10	NGEMPLAK SENENG	11
		11	SAPEN	6
		12	SOLODIRAN	12
		13	SUKORINI	11
		14	TANJUNGSARI	7
		15	TASKOMBANG	11
		16	TIJAYAN	10
12.	KEMALANG	1	BALERANTE	6
		2	BAWUKAN	11
		3	BUMIHARJO	7
		4	DOMPOL	8
		5	KEMALANG	10
		6	KENDALSARI	14
		7	KEPUTRAN	12
		8	PANGGANG	5
		9	SIDOREJO	15
		10	TALUN	8
		11	TANGKIL	11
		12	TEGALMULYO	9
		13	TLOGOWATU	12
13.	KARANGNONGKO	1	BANYUAENG	7
		2	BLIMBING	12
		3	DEMAKIJO	9
		4	GUMUL	11
		5	GEMAMPIR	8
		6	KANOMAN	10
		7	JAGALAN	9
		8	JETIS	6
		9	JIWAN	13
		10	KADILAJO	10
		11	KANOMAN	10
		12	KARANGNONGKO	7
		13	LOGEDE	9
		14	NGEMPLAK	6
14.	JATINOM	1	BANDUNGAN	10
		2	BENKING	7
		3	BETENG	8
		4	BONYOKAN	10
		5	CAWAN	11

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		6	GEDAREN	12
		7	GLAGAH	15
		8	JATINOM	9
		9	JEMAWAN	11
		10	KAYUMAS	10
		11	KRAJAN	12
		12	MRANGGEN	16
		13	PANDEYAN	14
		14	PULUHAN	8
		15	RANDULANANG	11
		16	SOCOKANGSI	16
		17	TEMUIRENG	7
		18	TIBAYAN	12
15.	KARANGANOM	1	BEKU	6
		2	BLANCERAN	12
		3	BRANGKAL	14
		4	GEMPOL	9
		5	GLDEK	5
		6	JAMBEYAN	6
		7	JEBLOK	5
		8	JUNGKARE	7
		9	KADIREJO	9
		10	KARANGAN	6
		11	KARANGANOM	11
		12	KUNDEN	9
		13	NGABEYAN	11
		14	PADAS	7
		15	SOROPATEN	7
		16	TARUBASAN	8
		17	TROSO	10
		18	PONDOK	9
		19	JURANGJERO	8
16.	TULUNG	1	BONO	8
		2	WUNUT	7
		3	DALEMAN	15
		4	PUCANG MILIRAN	12
		5	MALANGAN	13
		6	SEDAYU	11
		7	TULUNG	13
		8	BEJI	5
		9	MUNDU	11
		10	SUDIMORO	10
		11	KIRINGAN	8

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		12	GEDONGJETIS	9
		13	DALANGAN	9
		14	MAJEGAN	14
		15	POMAH	12
		16	COKRO	5
		17	KEMIRI	9
		18	SOROGATEN	11
17.	POLANHARJO	1	BORONGAN	8
		2	GLAGAHWANGI	12
		3	JANTI	9
		4	JIMUS	5
		5	KAHUMAN	8
		6	KAPUNGAN	9
		7	KARANGLO	7
		8	KEBONHARJO	6
		9	KRANGGAN	11
		10	NGARAN	6
		11	NGANJAT	4
		12	KEPRABON	10
		13	POLAN	6
		14	PONGGOK	7
		15	SIDOHARJO	12
		16	SIDOWAYAH	10
		17	TURUS	8
		18	WANGEN	9
18.	DELANGGU	1	BANARAN	8
		2	BOWAN	7
		3	BUTUHAN	6
		4	DELANGGU	20
		5	DUKUH	7
		6	GATAK	10
		7	JETIS	6
		8	KARANG	9
		9	KEPANJEN	12
		10	KRECEK	6
		11	MENDAK	8
		12	SABRANG	12
		13	SEGARAN	10
		14	SIDOMULYO	6
		15	SRIBIT	9
		16	TLOBONG	12
19.	CEPER	1	CEPER	13
		2	CETAN	11

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		3	DLIMAS	13
		4	JAMBUKIDUL	12
		5	JAMBUKULON	13
		6	JOMBOR	10
		7	KAJEN	10
		8	KUJON	13
		9	KURUNG	13
		10	KURUNG	11
		11	KUNCEN	10
		12	KLEPU	19
		13	MEGER	10
		14	MLESE	12
		15	NGAWONGGO	19
		16	PASUNGAN	8
		17	POKAK	9
		18	SREBEGAN	10
20.	JUWIRING	1	TRASAN	14
		2	SAWAHAN	10
		3	JUWIRAN	12
		4	JETIS	8
		5	KETITANG	12
		6	GONDANGSARI	13
		7	SERENAN	13
		8	TLOGORANDU	9
		9	BOLOPLERET	9
		10	TANJUNG	8
		11	KENAIBAN	13
		12	BULUREJO	13
		13	JATEN	7
		14	MRISEN	12
		15	PUNDUNGAN	6
		16	JUWIRING	7
		17	KWARASAN	11
		18	CARIKAN	10
		19	TAJI	9
21.	WONOSARI	1	SUKOREJO	6
		2	BULAN	12
		3	TEGALGONDO	11
		4	BOTO	10
		5	KINGKANG	17
		6	NGREDEN	11
		7	BENER	9
		8	GUNTING	14

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		9	SIDOWARNO	16
		10	SEKARAN	7
		11	PANDANAN	10
		12	BENTANGAN	11
		13	DUWET	14
		14	JELOBO	14
		15	TELOYO	14
		16	BOLALI	8
		17	LUMBUNGKEREK	10
		18	WADUNGGETAS	15
22.	PEDAN	1	TEMUWANGI	13
		2	BEJI	9
		3	NGAREN	8
		4	JATIMULYO	8
		5	JETISWETAN	12
		6	KEDEN	15
		7	BENDO	11
		8	TAMBAKBOYO	12
		9	KEDUNGAN	10
		10	SOBAYAN	14
		11	KALANGAN	19
		12	TROKETON	15
		13	KALIGAWA	11
		14	LEMAHIRENG	6
23.	TRUCUK	1	GADEN	15
		2	JATIPURO	20
		3	KALIKEBO	12
		4	KARANGPAKEL	24
		5	KRADENAN	18
		6	MANDONG	17
		7	MIRENG	9
		8	PALAR	17
		9	PLANGGU	14
		10	PULUHAN	13
		11	PUNDUNGSARI	10
		12	SABRANGLOR	11
		13	SAJEN	10
		14	SUMBER	21
		15	TRUCUK	12
		16	WANGLU	15
		17	WONOSARI	14
		18	GADEN	13
24.	KARANGDOWO	1	TULAS	10

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		2	BULUSAN	9
		3	RINGINPUTIH	12
		4	SOKA	4
		5	TUMPUKAN	11
		6	KARANGJOHO	10
		7	DEMANGAN	11
		8	TAMBAK	7
		9	KARANGDOWO	8
		10	MUNGGUNG	9
		11	SENTONO	7
		12	PUGERAN	8
		13	NGOLODONO	11
		14	KARANGWUNGU	9
		15	KARANGTALUN	6
		16	BABADAN	6
		17	TEGALAMPEL	5
		18	BAKUNGAN	7
		19	KUPANG	10
25.	BAYAT	1	BANYURIPAN	12
		2	BELUK	7
		3	BOGEM	7
		4	DUKUH	11
		5	GUNUNG GAJAH	12
		6	JAMBAKAN	10
		7	JARUM	10
		8	JOTANGAN	9
		9	KEBON	10
		10	KRAKITAN	33
		11	KRIKILAN	7
		12	NENGAHAN	6
		13	NGERANGAN	19
		14	PASEBAN	19
		15	TALANG	13
		16	TAWANGREJO	7
		17	TEGALREJO	11
		18	WIRO	15
26.	CAWAS	1	BALAK	10
		2	BARAN	7
		3	BAREPAN	10
		4	BAWAK	16
		5	BENDUNGAN	6
		6	BOGOR	10
		7	BURIKAN	8

NO	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	2	3	4	
		8	CAWAS	17
		9	GOMBANG	16
		10	JAPANAN	7
		11	KARANGASEM	11
		12	KEDUNGAMPEL	10
		13	MLESE	10
		14	NANGGULAN	9
		15	PAKISAN	13
		16	PLOSOWANGI	7
		17	POGUNG	12
		18	TIRTOMARTO	8
		19	TLINGSING	11
		20	TUGU	8
JUMLAH 26 KECAMATAN		401	JUMLAH 401 DESA	JUMLAH TPS 4.313

c. Daftar Ketua dan Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Klaten

Anggota PPK Kabupaten Klaten berjumlah masing-masing 5 orang tiap kecamatan. Berikut adalah tabel Daftar Ketua dan Anggota PPK Pemilu Tahun 2019.

Tabel B.5. Daftar Ketua dan Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Klaten

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDI DIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7
1. KECAMATAN KLATEN UTARA						
1	KETUA	PURWATA,SE	KLATEN 12/09/1958	1	S1	3310241209580002
2	ANGGOTA	ARIS ZAINUDIN,S.Pd.	KLATEN 26/09/1987	L	S1	3310242609870001
3	ANGGOTA	RINI WULANDARI,SE	WONOGIRI 01/02/1980	P	S1	3310244102800002
4	ANGGOTA	DHANI ARIS, S	KLATEN 03/04/1992	L		
5	ANGGOTA	MUH.ROIS KUSDIYANTO	KLATEN 10/01/1972	L		
2. KECAMATAN KLATEN TENGAH						
1	KETUA	BAGUS PRABOWO SULISTYO	KLATEN 27 /11/1979	L	SMA	3310252711790001
2	ANGGOTA	ARIEF WIDODO DWIYANTORO	KLATEN 13 /5/1979	L	D2	3310251305790001
3	ANGGOTA	BUDI PRASETYO UTOMO	KLATEN 02 /2/1967	L	S1	3310250202670002
4	ANGGOTA	AGUNG SETYA BUDI	KLATEN 24 /3/ 1968	L		
5	ANGGOTA	PURWANTO	SLEMAN			

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDI DIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7
3. KECAMATAN KLATEN SELATAN						
1	KETUA	TOPO WIYADI	KLATEN 12 /4/1966	L	SLTA	3310261204660001
2	ANGGOTA	INDRA JAMAL PAMILIH	KLATEN 3 /4/ 1982	L	S1	3310260304820001
3	ANGGOTA	AGUS SUPRIJANTA	KLATEN 1 /2/1971	L	SLTA	3310260102710001
4	ANGGOTA	HEPPI KURNIAWATI	MAGETAN 4 /2/ 1982	P		
5	ANGGOTA	SULUH HUSA GUNAWAN, S.H.	PALANGKA RAYA 28 /10/1965	L		
4. KECAMATAN KALIKOTES						
1	KETUA	JUMARDI,SH	KLATEN 08 /1/1963	L	S1	3310230108630001
2	ANGGOTA	AINUN NA'IM	KLATEN 24/9/1995	L	S1	3310232409950002
3	ANGGOTA	HERMAWAN ADI S	KLATEN 06 /9/ 1993	L	SMA	3310230506930001
4	ANGGOTA	YOGA PANJI FEBRIAN	KLATEN 17 /2/1991	L		
5	ANGGOTA	SUDIMAN	KLATEN 03 /3/1973	L		
5.KECAMATAN NGAWEN						
1	KETUA	IWAN SUPRIYADI	KLATEN 12 /2/1976	L	S1	3310221202760003
2	ANGGOTA	HERLIS SETIYANIK	BLITAR 27 /7/ 1986	P	S2	3505036707860003
3	ANGGOTA	JAKA SUMARDIYANA	KLATEN 12 /5/ 1979	L	S1	3310221205790002
4	ANGGOTA	FAHMI FITRI LISIYA	KLATEN 21 /3/t 1993	P		
5	ANGGOTA	FAIZAL ACHMAD	KLATEN 13 /3/ 1997	L		
6.KECAMATAN KEBONARUM						
1	KETUA	MARJUKI ANNARIA	KLATEN 22 /3/1978	L	S1	3310072203780001
2	ANGGOTA	ANTON NUGROHO	KLATEN 15 /12/ 1978	L	S1	3310071512780001
3	ANGGOTA	MUDAKIR	KLATEN 30 /8/1970	L	SLTA	3310073008700001
4	ANGGOTA	DESI ARSANTI WULANDARI	KLATEN 13 /12/ 1991	P		
5	ANGGOTA	KRISTADI	KLATEN 12 /11/r 1965	L		
7.KECAMATAN WEDI						
1	KETUA	Sriyono	klaten 12-4-75	L	SMEA	3310031204750004
2	ANGGOTA	Sapto Suharno	klaten 27 /10/ 1976	L	S1	3310032710760001
3	ANGGOTA	Rilo Aji Pambudi	Klaten 09 /6/ 1995	L	S1	3310030906950001
4	ANGGOTA	HAYYU NAFTU RACHMAN	KLATEN 24 /7/1988	P		
5	ANGGOTA	PIANDY NURSENO	KLATEN 26 /9/ 1983	L		
8.KECAMATAN JOGONALAN						
1	KETUA	SRI MULYONO	KLATEN 08 /7/1976	L	S1	3310080807760001
2	ANGGOTA	ISNAINI JAYANTO	KLATEN 01 /1/1979	L	D3	3310080101790001
3	ANGGOTA	NURHAYATI	KLATEN 03 /11/ 1980	P	SLTA	3310084311800001
4	ANGGOTA	SUPARYADI	KLATEN 24 /03/1961	L		
5	ANGGOTA	AG. HENDY PRATOMO	KLATEN 28 /07/1965	L		
9.KECAMATAN GANTIWARNO						

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDI DIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7
1	KETUA	SURATNO	KLATEN 12 /08/1968	L	SLTA	3310021208680004
2	ANGGOTA	ZAINI MUHTAR ZAMAN, S.Pd	KLATEN 19 /12/ 1987	L	STRATA -1	3310021912870001
3	ANGGOTA	WIDA ELIS WIDIAWATI	TASIKMAL AYA 04 /05/i 1972	P	SLTA	3310024405720002
4	ANGGOTA	MHEILINA KURNIA SARI S, S.Pd.	KLATEN 25 /05/ 1984	P		
5	ANGGOTA	ISWANTO PUTRO UTOMO	KLATEN 05 /06/ 1997	L		
10.KECAMATAN PRAMBANAN						
1	KETUA	SRI WAHYU SETYORINI,SE	SLEMAN 26 /09/1979	P	S1	3310016609790001
2	ANGGOTA	HELDY HANSAH	BLITAR 08 /08/ 1983	L	S1	3528040808830006
3	ANGGOTA	NURDIN ISNANTO, S.Kom	KLATEN 30 /09/ 1984	L	S1	3310013009840000
4	ANGGOTA	HERI KISWANTO	KLATEN 06 /06/i 1990	L		
5	ANGGOTA	HADMADI SETIYO M	KLATEN 18 /11/ 1992	L		
11.KECAMATAN MANISRENGGO						
1	KETUA	SUHARSO	KLATEN 01 /12/1971	L	SARJAN A	3310090112710001
2	ANGGOTA	NAHARI	KLATEN 08 /11/ 1981	L	SARJAN A	3310090811810002
3	ANGGOTA	IKA SUSILOWATI	KLATEN 06 /03/t 1981	P	SARJAN A	3310094603810001
4	ANGGOTA	DWI WAHYUNINGSIH H	JAMBI 15 /07/ 1982	P		
5	ANGGOTA	PRANOTO	KLATEN 04 /08/1966	L		
12.KECAMATAN KEMALANG						
1	KETUA	ARI HARTANA	KLATEN 10 /10/1967	L	S 1	3310211010670001
2	ANGGOTA	HARSONO	KLATEN 10 /06/ 1971	L	S 1	3310211006710003
3	ANGGOTA	PRIHONO, SE	KLATEN 03 /05/ 1983	L	S 1	3310210305830001
4	ANGGOTA	SUHERMAN	KLATEN 29 /12/1989	L		
5	ANGGOTA	WINDHIYANTI RETNO BINTARI	KLATEN 08 /03/ 1994	P		
13.KECAMATAN KARANGNONGKO						
1	KETUA	Samsul Huda, S.HI	Klaten 20 /04/ 1984	L	S1	3310102004840001
2	ANGGOTA	Rohmad	Klaten 17 /05/ 1977	L	SLTA	3310101705770002
3	ANGGOTA	Ery Karyatno, SE	Klaten 21 /12/ 1973	L	S1	3310102112730003
4	ANGGOTA	WAHYU CHRISTYAWAN	KLATEN 09 /07/ 1972	L		
5	ANGGOTA	JOKO PRAMONO	KLATEN 04 /03/ 1988	L		
14.KECAMATAN JATINOM						
1	KETUA	AJI NARWIDI	KLATEN 03 /09/ 1972	L	D3	3310200309720000
2	ANGGOTA	JOKO PURNOMO	KLATEN 27 /09/1974	L	S1	3310202709740000
3	ANGGOTA	SHOLEH FEBRIYANTO	KLATEN 28 /02/	L	S1	3310202802910003

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDI DIKAN	NIK	
1	2	3	4	5	6	7	
			1991				
4	ANGGOTA	SRI WIDAYANTI	KLATEN	12 /10/1978	P		
5	ANGGOTA	TRI WIJAYANTI	KLATEN	24 /09/1986	P		
15.KECAMATAN KARANGANOM							
1	KETUA	ARIF ZUBAIDI, S.Pd	KLATEN	14 /01/1974	L	S1	3310181401740003
2	ANGGOTA	INDRA GUNAWAN, S.IP	KLATEN	10 /06/1972	L	S1	3310181006720003
3	ANGGOTA	KHOTMATUL KHOIRIAH, S.Pd	KLATEN	25 /05/1980	P	S1	3310186505800001
4	ANGGOTA	DYAH KUSUMA DEWI	KLATEN	28 /05/1981	P		
5	ANGGOTA	JOKO EDI SARMOKO	KLATEN	07 /03/1969	L		
16.KECAMATAN TULUNG							
1	KETUA	RATNA AMBARWATI, ST	KLATEN	04 /09/1978	P	S 1	3310198409780003
2	ANGGOTA	ANA FITRI YANINGSIH, S.Pd	KLATEN	11 /07/1983	P	S 1	3310195107830000
3	ANGGOTA	SRI MARTINI	KLATEN	11 /04/1994	P	S 1	3310195104940002
4	ANGGOTA	GUNTUR BUDI CAHYONO	KLATEN,	04 /03/1977	L		
5	ANGGOTA	VENDY ISHANTARA	KLATEN,	18 /09/1983	L		
17.KECAMATAN POLANHARJO							
1	KETUA	Drs. GUNAWAN SUHARMANTO	KLATEN	27 /07/1960	L	S1	3310172707600002
2	ANGGOTA	Drs. DJUMADI	KLATEN	26 /11/1961	L	S1	3310172611610002
3	ANGGOTA	ROMDIYAH CAHTORINI	KLATEN	05 /11/1970	P	SLTA	3310174511700001
4	ANGGOTA	JUMANTO	KLATEN	04 /08/1969	L		
5	ANGGOTA	KISBIYANTO	KLATEN	25 /07/1964	L		
18. KECAMATAN DELANGGU							
1	KETUA	Candra Hasan	Klaten	01 /07/1991	L	S1	3310160701910001
2	ANGGOTA	Suardi	Boyolali	02 /03/1966	L	SLTA	331016030266001
3	ANGGOTA	Nishbahul Falasifah	Klaten	22 /03/1986	P	SLTA	3310166203860004
4	ANGGOTA	AJI TOMO, S.T.	KLATEN	27 /01/1980	L		
5	ANGGOTA	IGNATIUS JAROT SETIADI	KLATEN	05 /09/1973	L		
19. KECAMATAN CEPER							
1	KETUA	MUHAMAD AZIZ PROKLAMALATU	KLATEN	17 /08/1987	L	S2	3310111708870006
2	ANGGOTA	DEWI KARTIKASARI	KLATEN	15 J/01/1979	P	S1	3310115501790001
3	ANGGOTA	AGUNG HENDRO GUNAWAN	KLATEN	09 /09/1975	L	SMA	3310110909750001
4	ANGGOTA	MU'ANIFIN	TEMANGGU NG	29 /07/1983	L		
5	ANGGOTA	SUBRON NURUDIN	KLATEN	11 /12/1965	L		
20. KECAMATAN JUWIRING							

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDDIKAN	NIK	
1	2	3	4	5	6	7	
1	KETUA	BAMBANG TRI PURWANTO, S.Pd, M.Si, MM, M.Pd	KLATEN	20 /11/ 1969	L	S2	3310142011690001
2	ANGGOTA	MUHAMMAD YUNUS RIVAL, SEI	KLATEN	03 /10/1982	L	S1	3310140310820002
3	ANGGOTA	TRI HARTONO	KLATEN	25 /04/ 1978	L	SMA	3310142504780000
4	ANGGOTA	BELA YUSTISIA S.Pd.	SRAGEN	21 /09/ 1990	L		
5	ANGGOTA	BUDI NUGROHO, S.Pd.SD., M.Pd.	KLATEN	04 /01/ 1987	L		
21. KECAMATAN WONOSARI							
1	KETUA	SYAMSUL MA'ARIF, S.PdI.	KLATEN	02 /05/ 1983	L	S1	3310152506830004
2	ANGGOTA	AGUS PRAMONO, S.Pd.	KLATEN	06 /08/1991	L	S1	3310150608910002
3	ANGGOTA	RUSDIYANTO	KLATEN	16 /08/ 1970	L	SLTA	3310151608700001
4	ANGGOTA	IBRAHIM AL'AIDI	KLATEN	16 /08/ 1986	L		
5	ANGGOTA	WISNU BUDI P	KLATEN	11 /03/ 1985	L		
22. KECAMATAN PEDAN							
1	KETUA	TRI SUBROTO	KLATEN	15 /01/ 1964	L	S1	3310121501640002
2	ANGGOTA	SUMINO, S.Sos.	KLATEN	17 /09/ 1978	L	S1	3310211709780007
3	ANGGOTA	SUTRISNO	KLATEN	28 /10/ 1968	L	S1	3310122810680003
4	ANGGOTA	AGUS GATOT SANJAYA	KLATEN	18 /02/1981	L		
5	ANGGOTA	ARIS ROSIDI	KLATEN	29 /09/ 1970	L		
23. KECAMATAN TRUCUK							
1	KETUA	JAKA HARYANTA	KLATEN	25 /04/ 1977	L	SLTA	3310062504770003
2	ANGGOTA	HASAN PUJI SANTOSA	KLATEN	17 /06/ 1973	L	SLTA	3310067106730005
3	ANGGOTA	ANIS UMI HASTUTI, S.Pd.	KLATEN	18 /11/ 1987	P	S2	3310006581187001
4	ANGGOTA	ARIS RUSMANTO	KLATEN	04 /10/ 1988	L		
5	ANGGOTA	ISTIARTA FAJAR PURNAMA	KLATEN	28 /09/1984	L		
24. KECAMATAN KARANGDOWO							
1	KETUA	AGUS DARYAKA, S.Sos	KLATEN	12 /08/ 1969	L	S1	3310131208690004
2	ANGGOTA	NANANG AWALUDDIN	KLATEN	02 /08/ 1981	L	D3	3310130208810001
3	ANGGOTA	RISDIYANTO	SRAGEN	04 /02/1977	L	S1	3310130402770002
4	ANGGOTA	MUHAMMAD MUCHTAR	KLATEN	12 /04/ 1996	L		
5	ANGGOTA	TENTREM	KLATEN	16 /12/1987	P		
25. KECAMATAN BAYAT							
1	KETUA	HARIYANTA	KLATEN	31 /08/1978	L	Diploma 3	3310043108780005
2	ANGGOTA	PARJIYATI	KLATEN	27 /02/1976	P	Strata 1	3310046702760001
3	ANGGOTA	TRI SUGIYARTO	KLATEN	06 /08/1991	L	Diploma 3	3310040608910003

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JK (L/P)	PENDI DIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7
4	ANGGOTA	NOR HUDA WAHYU PUTRA	KLATEN 15 /02/1993	L		
5	ANGGOTA	RUSTAM EFENDI, S.Pd.	KLATEN 20 /09/1989	L		
26. KECAMATAN CAWAS						
1	KETUA	YF SRI MULYADI, M.Hum	KLATEN 08 /08/ 1946	L	S2	3310050808460001
2	ANGGOTA	YATIMAN,SE.	KLATEN 25 /05/ 1974	L	S1	3310052505740009
3	ANGGOTA	YUNITA ARI NUGROHO,SH.	KLATEN 23 /06/ 1980	L	S1	3310052306800003
4	ANGGOTA	MELAN AJI PRABOWO	KLATEN 10 /05/1991	L		
5	ANGGOTA	WIWIK PUJI HASTUTI, S.Pd.SD.	KLATEN 10 /01/ 1981	P		

d. Daftar Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Klaten adalah 401. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Klaten berjumlah total 1203 orang, yang masing-masing berjumlah 3 orang tiap desa. Berikut adalah tabel Daftar Ketua dan Anggota PPS Pemilu 2019.

Tabel B.6. Daftar Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Klaten
Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kanupaten Klaten

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	KLATEN UTARA	1	BARENG LOR	KETUA	NASIHIN ABDULAH, S.Ag	BREBES	06-Mar-76	L		3310240603760000
				ANGGOTA	JULI SURYANTO	KLATEN	6 Juli 1992	L	SMA	3310240607920002
				ANGGOTA	SUKIRNO,S.Pd	KLATEN	11 Sept.1962	L	S1	3310241109620003
		2	GERGUNUNG	KETUA	SOEHASTONO	JOGJAKARTA	23 Juni 1956	L	S1	3310242306560001
				ANGGOTA	DOFAN RIZKI BASKARA	KLATEN	27 Juni 1995	L	SMK	3310242706950001
				ANGGOTA	TOTOK WIHARTANTO	KLATEN	15 Februari 1954	L	SMA	3310241502540001
	3	BELANGWETAN	KETUA	AGUNG BUDIYONO	KLATEN	9 Agustus 1979	L	S1	3310240908790001	
			ANGGOTA	FIRDAUS EFFENDI	KLATEN	26 Maret 1970	L	SMA	3310242603700001	
			ANGGOTA	MUH NATSIR	BOYOLALI	8 Juli 1958	L	S1	3310241210580003	
	4	JONGGRANGAN	KETUA	BAMBANG EDY SUKOCO	GROBOGAN	12 Mei 1963	L	SGO	3310241205630002	
			ANGGOTA	JOKO MULYONO	GROBOGAN	4 Mei 1978	L	Paket C	3310240408780004	
			ANGGOTA	NASRIFAH FATCHOEL JANNAH	KLATEN	28 Mei 1976	P	SMA	3310246805760001	
	5	JEBUGAN	KETUA	ANI SETIYO RINI	JOGJAKARTA	2 Mei 1981	P	S1	3310244209810001	
			ANGGOTA	BUDI MARWOTO	KLATEN	11 Mei 1967	L	SMA	3310241105670001	
			ANGGOTA	SAMINI,S.Ag	KLATEN	14 Desember 1968	P	S1	3310249412680001	
	6	KARANGANOM	KETUA	PURWADI, S.Ag	SRAGEN	7 Nopember 1962	L	S1	3310240711620001	
			ANGGOTA	Drs. SUNARDI	SRAGEN	20 Januari 1954	L	S1	3310241001540004	
			ANGGOTA	WARSONO	KLATEN	17 Februari 1962	L	SMA	3310241702620002	
	7	KETANDAN	KETUA	PENTIATI KRISWIDYANINGSIH						
			ANGGOTA	RUSATA	KLATEN	6 Agustus 1964	L	SMA	3310240608640002	
			ANGGOTA	TOTOK HARYANTO, A Md	SEMARANG	8 Agustus 1970	L	D3	3310240808700001	
	8	SEKARSULI	KETUA	AGUSTINUS BIBIT SPd	KLATEN	20 Februari 1958	L	S1	3310242002580001	
			ANGGOTA	Drs. FX SUSANTO, MH						
			ANGGOTA	Drs. H. SUMARSONO	KEBUMEN	16 Nopember 1964	L	S1	3310241611640003	
2.	KLATEN TENGAH	1	BARENG	KETUA	HERWATA TRI NUGROHO	KLATEN	30-08-1973	L	SMA	3310253808730002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SAPTUTI	KLATEN	18-02-1978	P	SMK	3310255802780001
				ANGGOTA	SUJINTA	KLATEN	14-03-1966	L	SMA	3310251403660001
		2	BUNTALAN	KETUA	FAIZAL ABDUROHIM	KLATEN	27-06-1989	L	S-1	3310252706890002
				ANGGOTA	MUH NATSIR RAGIL SUSILO	KLATEN	21-04-1971	L	SMA	3310252104710001
				ANGGOTA	SIGID WARDANA	KLATEN	03/08/1978	L	SMA	3310250803780001
		3	KABUPATEN	KETUA	DANI ARIYANI	KLATEN	30-12-1980	P	SMK	3310257012800007
				ANGGOTA	MUH. DZIKRI ABDULLAH	KLATEN	05/06/1991	L	SMA	3310250605910001
				ANGGOTA	NUNG BUDI PRIYANTO	KLATEN	05/07/1972	L	SMA	3310250705720001
		4	TONGGALAN	KETUA	HERMANU HADI BUWONO	LAMONGAN	05/05/1971	L	SMA	3310250505710001
				ANGGOTA	SULTON ABDUDHOHIR	KLATEN	04/10/1996	L	SMA	3310251004960001
				ANGGOTA	YUSUF FERY PURWONO	KLATEN	27-02-1972	L	S-1	3310252702720002
		5	MOJAYAN	KETUA	IG. SENO NUGROHO	KLATEN	25-09-1974	L	S-1	3310252509740002
				ANGGOTA	MAYA NING TYAS	KLATEN	15-11-1997	P	SMA	3310255511970002
				ANGGOTA	SURFAN ABUNASIR	KLATEN	15-04-1975	L	SMA	3310251504750002
		6	SEMANGKAK	KETUA	NANIK SUMARNI	KLATEN	14-11-1975	P	D-III	3310255411750001
				ANGGOTA	WAHYUDI	KLATEN	25-08-1975	L	S-1	3310252508750003
				ANGGOTA	YUNEKSI TRI WIDAYATI	KLATEN	23-05-1976	P	SMA	3310256305760001
		7	KLATEN	KETUA	AGUNG NUGROHO	KLATEN	22-09-1974	L	SMA	3310252209740001
				ANGGOTA	Drs. MARSANA	KLATEN	08/10/1965	L	S-1	3310251008650001
				ANGGOTA	YUSTINA SRI MULIANI	SUKOHARJO	25-04-1965	P	D-III	3310256504650001
		8	GUMULAN	KETUA	ALBERT ROSIHAN BUDI S	KLATEN	03/11/1987	L	S-1	3310251103870005
				ANGGOTA	KRISNADI	KLATEN	24-05-1979	L	S-1	3310252406790004
				ANGGOTA	SUYAMTO CATUR ATMAJA	KLATEN	11/04/1971	L	SMA	3310250411710001
		9	JOMBORAN	KETUA	ABRAHAM TRI WIBOWO	KLATEN	24-11-1978	L	S-1	3310252411780003
				ANGGOTA	HANAFIANI IRAWATI S	KLATEN	09/08/1983	P	SMA	3310264809830003
				ANGGOTA	SURYANTO	KLATEN	29-06-1976	L	S-1	3310252906760001
3.	KLATEN SELATAN	1	KAJORAN	KETUA	DIPO SUNARYO	JAKARTA	02/07/1980	L		3310260207800001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	KURNIAWAN TEGUH N.	KLATEN		L		3310260406810001
				ANGGOTA	SUCIPNO	KLATEN		L		3310260412560001
		2	GLODOKAN	KETUA	DIPTA JANU FAJARI	KLATEN		L		3310263001780001
				ANGGOTA	SETIYAWAN SARJONO	KLATEN	29 07 1965	L	SLTA	3310262907650002
				ANGGOTA	WAIDI	KLATEN		L		3310261208620001
		3	DANGURAN	KETUA	DENY NURFITRIANA, SPd	KLATEN		P		3310265006930001
				ANGGOTA	SUGENG RAHARJO,	KLATEN		L		3310262808630003
				ANGGOTA	SURYADI AGUNG GUNAWAN	KLATEN		L		3310261811690001
		4	NGALAS	KETUA	SARMI WIJAYANTI	KLATEN	30 10 1975	P		3310267010750002
				ANGGOTA	DONO	KLATEN	15 07 1972	L	SLTA	331026150772003
				ANGGOTA	SUPRIYANTO	KLATEN	25 10 1976	L		3310262510760002
		5	TRUNUH	KETUA	AHMAD LATIEF TAMAJI	KLATEN	14 04 1973	L		3310261404730003
				ANGGOTA	ARMY ROMIDO	SLEMAN	16 06 1969	L		3310261606690001
				ANGGOTA	SRI INDARTO	KLATEN	10 05 1982	L		3310261005820004
		6	SUMBEREJO	KETUA	ERNY SULISTYOHADI, SP	KLATEN	09 07 1976	P		3310264907760005
				ANGGOTA	SARTONO, BA	KLATEN	01 02 1961	L		3310260102610001
				ANGGOTA	RHIZA BAGUS UTOMA	KLATEN		L		3310260108900001
		7	MERBUNG	KETUA	JOKO WIBOWO	KLATEN	11 11 1966	L		3310261111660004
				ANGGOTA	ROSA AROMAWATI	KLATEN	26 02 1985	P		3310076602850001
				ANGGOTA	TRI SETIYANTO	KLATEN	27 02 1970	L		3310261606690001
		8	TEGALYOSO	KETUA	ARIS PURWANTO	KLATEN		L		3310261106770001
				ANGGOTA	MARIA ENDAH TRISNAWATI	PONOROGO		P		331026660820003
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN		L		3310260310670002
		9	JJETIS	KETUA	DAVID ADY PRASETYA, S.IP	KLATEN	21 03 1989	L		3310262103890001
				ANGGOTA	E. ANITA WAHYUNINGSIH	JOMBANG	09 06 1987	L		3310264906870004
				ANGGOTA	WAHYU NUGROHO	KLATEN	02 05 1991	L		3310260205910001
		10	NGLINGGI	KETUA	ANDI MULYAWAN S.Pd.I	KLATEN		L		3310260806830004

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	Drs. GUNAWAN SARJITO	KLATEN		L		3310261003630001
				ANGGOTA	HARI PURWONO, STP	KLATEN		L		3310261509750001
		11	GAYAMPRIIT	KETUA	ANNA MARTANTI	KLATEN	20 03 1974	P		3310266003740003
				ANGGOTA	DEDI PRASETYO AGUNG	KLATEN	21 06 1972	L		3310262106720001
				ANGGOTA	SARTONO	KLATEN	06 06 1973	L		3310260606730001
		12	KARANGLO	KETUA	A. RIS DADIYODJOKO	KLATEN	02 02 1951	L		3310260202510001
				ANGGOTA	AGUS PANUWUN	KLATEN	27 08 1975	L		3310260108900001
				ANGGOTA	SUMARSO	KLATEN	25 02 1954	L		3310262502540001
4.	KALIKOTES	1	GEMBLEKAN	KETUA	SUHARDI	KLATEN	12 03 1960	L	S1	3310230312600001
				ANGGOTA	SUPARNA	KLATEN	21 02 1964	L	SMA	3310230706670002
				ANGGOTA	SUPRIYANA	KLATEN	06 07 1967	L	SMA	3310232102640001
		2	JOGOSETRAN	KETUA	SUMARWOTO	KLATEN	27 10 1957	L	SMA	3310232710570001
				ANGGOTA	DEVI AFRITASARI N H	KLATEN	15 04 1994	P	S1	3310235504940001
				ANGGOTA	ARIS KUSWOYO	SURAKARTA	28 07 1978	L	SMA	3310232807780005
		3	KRAJAN	KETUA	AGUS RIYANTO,S.Pd, M.Pd	KLATEN	29 07 1981	L	S1	3310232907810001
				ANGGOTA	ANDRI NUGROHO, S.E	KLATEN	19 07 1969	L	S1	3310233101820001
				ANGGOTA	KUSMANTA	KLATEN	31 01 1982	L	SMA	3310231907690003
		4	TAMBONGWETAN	KETUA	EKO FITRIANTO	KLATEN	16 07 1983	L	S1	3310231607830002
				ANGGOTA	ANDRIYANTO	KLATEN	17 12 1982	L	SMA	3310231512830001
				ANGGOTA	PARIMAN	KLATEN	15 12 1983	L	SMA	3310231712820001
		5	JIMBUNG	KETUA	KITRI	KLATEN	05 08 1967	L	SMA	3310230805670002
				ANGGOTA	MERY RATNASARI	LAMPUNG	05 10 1995	P	S1	3310235005950003
				ANGGOTA	RIO SUGIANA PUTRA	KLATEN	03 07 1994	L	SMA	3310230703940001
		6	KALIKOTES	KETUA	SUNARYA	KLATEN	02 02 1962	L	S1	3310230202620001
				ANGGOTA	NINING SRIMULAT	KLATEN	09 03 1979	P	SMA	3310234309790002
				ANGGOTA	AGUS SETYANTO	KLATEN	07 08 1973	L	SMA	3310260708730001
		7	NGEMPLAK	KETUA	SARANA	KLATEN	02 04 1964	L	SMA	3310230402640002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	MUH JASWADI, S.H	KLATEN	17/04/1984	L	S1	3310231706680001
				ANGGOTA	DWI WIJAYANTI	KLATEN	17/06/1968	P	SMA	3310235704840002
5.	NGAWEN	1	DUWET	KETUA	HERY WURYANTO	KLATEN	30-05-1972	L	S2	3310223005720003
				ANGGOTA	MARYANTA	KLATEN	15-07-1972	L	SMA	3310221507720001
				ANGGOTA	Y. BUDI SETYAWAN	KLATEN	19-05-1982	L	S1	3310221905820001
		2	CANDIREJO	KETUA	BUDI PRASETYA	KLATEN	15-06-1965	L	SMA	3310221506650001
				ANGGOTA	WAHONO	KLATEN	02-05-1954	L	SMA	3310220205540001
				ANGGOTA	NUNUK HARYANTO	KLATEN	08-05-1985	L	S1	3310220805850002
		3	SENDEN	KETUA	MARTINUS HINTON HARGO PRADIPTYA	KLATEN	26-03-1992	L	D3	3310222603920001
				ANGGOTA	MULYANA	KLATEN	12-11-1967	L	S1	3310221211670001
				ANGGOTA	SUKRIYANTO	KLATEN	03-04-1972	L	SMA	3310220304720005
		4	MANJUNG	KETUA	SLAMET RAHAYU	KLATEN	07-02-1967	L	S1	3310220702670001
				ANGGOTA	TOMMY NUR PRATAMA	KLATEN	25-11-1991	L	S1	3310222511910001
				ANGGOTA	A. WARSONO	KLATEN	29-12-1949	L	D2	3310222912490001
		5	NGAWEN	KETUA	FARIT FAUZI	KLATEN	05-05-1976	L	SMA	3310220505760005
				ANGGOTA	JOKO SISWANTO, SPD	KLATEN	27-01-1975	L	S1	3310222701750002
				ANGGOTA	MUH SAHID	KLATEN	25-10-1975	L	SMA	3310222510750001
		6	DRONO	KETUA	ATANG GHOFAR M,S.PD,MPDI	KLATEN	05-11-1986	L	S2	3310220511860001
				ANGGOTA	INDAH ARTI ARDIYAN SARI,S.SN	SRAGEN	08/03/1987	P	S1	3310224308870001
				ANGGOTA	SAWIJI	KLATEN	10-06-1954	L	D3	3310221006540001
		7	MAYUNGAN	KETUA	AMALUDIN PRIYA NUGRAHA	KLATEN	28-08-1993	L	S1	3310222808930001
				ANGGOTA	ENI PRATIWI	KLATEN	02-03-1980	P	SMA	3310224303800001
				ANGGOTA	ONANG FERI PRASTIO	KLATEN	12-02-1987	L	S1	3310221202870002
		8	KAHUMAN	KETUA	BASRI	KLATEN	01-10-1960	L	S1	3310220110600002
				ANGGOTA	NGABDULLAH, SIP.,Mkes.	KLATEN	05-02-1968	L	S2	3310220502680001
				ANGGOTA	SAMINO	KLATEN	19-12-1952	L	S1	3310221911520001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9	GATAK	KETUA	IRAWAN JAROT TRI PRASETYO	LEBAK	27-11- 1970	L	S1	3310222711700002
				ANGGOTA	MARYANA	KLATEN	14-02-1970	L	S1	3310221402700001
				ANGGOTA	YUNANTO	KLATEN	01-06-1977	L	S1	3310220106770002
		10	TEMPURSARI	KETUA	DRS. MARYANA	KLATEN	28-04-1967	L	S1	3310222804670001
				ANGGOTA	MUSLAM, S.AG	KLATEN	01-06-1956	L	S1	3310220106560001
				ANGGOTA	YUNI PRASETYA NUGROHO,S.KOM	KLATEN	21-06-1981	L	S1	3310222106810004
		11	PEPE	KETUA	BUDI SANTOSA	KLATEN	17-05-1983	L	D3	3310221705830001
				ANGGOTA	EDI SUSANTO	KLATEN	25-12-1971	L	SMA	3310220704620003
				ANGGOTA	KHOIRUL ANWAR	KLATEN	06-06-1973	L	SMA	3310220606730005
		12	KWAREN	KETUA	NASIR	KLATEN	21-03-1962	L	SMA	3310222103620002
				ANGGOTA	WACHID SISWANTO	KLATEN	11-03-1969	L	SMA	3310221103690001
				ANGGOTA	SARYADI	KLATEN	01-03-1971	L	D3	3310220103710001
		13	MANYUNGAN	KETUA	AMALUDIN PRIYA NUGRAHA	KLATEN	28-08-1993	L	S1	3310222808930001
				ANGGOTA	ENI PRATIWI	KLATEN	02-03-1980	P	SMA	3310224303800001
				ANGGOTA	ONANG FERI PRASTIO	KLATEN	12-02-1987	L	S1	3310221202870002
6.	KEBONARUM	1	BASIN	KETUA	SUMARYANTO	SLEMAN	04/05/1958	L	S1	3310070405580001
				ANGGOTA	M ABDUL AZIS MUSLIM	KLATEN	28/03/1971	L	SMA	3310072803710001
				ANGGOTA	DESI ARSANTI W	KLATEN	13/12/1991	P	S1	3310075312910001
		2	GONDANG	KETUA	HERI SUPRAYITNO	KLATEN	28/07/1966	L	SLTA	3310072807660001
				ANGGOTA	WAYAN ANDIYANTO	KLATEN	16/03/1982	L	SLTA	3310071603820002
				ANGGOTA	DIGDO SISWANDONO ST	SURABAYA	28/01/1969	L	S1	3310072801690001
		3	KARANGDUREN	KETUA	ERIYANTI	KLATEN	28/11/1982	P	SLTA	3310076811820001
				ANGGOTA	PARIYEM	KLATEN	07/05/1970	P	SLTA	3310074705700003
				ANGGOTA	MARYADI	KLATEN	26/12/1967	L	SLTA	3310072612670000
		4	MALANGJIWAN	KETUA	SUPRIANTO	LAMPUNG	06/07/1973	L	SLTA	3310070607730001
				ANGGOTA	SUGENG RAHARJO	KLATEN	22/11/1977	L	SLTA	3310072211770001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	YUWANA INDRA WIJAYA	KLATEN	11/11/1984	L	D3	3310071111840001
		5	MENDEN	KETUA	SUKIRNO	KLATEN	06/09/1959	L	SLTA	3310070609590001
				ANGGOTA	SIGIT WIRYAWAN, SE	KLATEN	13/12/1984	L	S1	3310071312840001
				ANGGOTA	SOLICHAH	KLATEN	04/07/1978	P	SLTA	3310074407780002
		6	NGRUNDUL	KETUA	HERI SUPRAYITNO	KLATEN	28/07/1966	L	SLTA	3310072807660001
				ANGGOTA	WAYAN ANDIYANTO	KLATEN	16/03/1982	L	SLTA	3310071603820002
				ANGGOTA	DIGDO SISWANDONO ST	SURABAYA	28/01/1969	L	S1	3310072801690001
		7	PLUNENG	KETUA	SUYADI ANDREAS	KLATEN	19/11/1955	L	S1	3310071911550001
				ANGGOTA	YOHANES SISWANDONO	KLATEN	08/06/1954	L	SLTA	3310070806540001
				ANGGOTA	SUNARDI	KLATEN	22/12/1952	L	SLTA	3310072212520001
7.	WEDI	1	DENGKENG	KETUA	HAKO MUBADRI	KLATEN	30 12 1975	L	Sarjana	3310033012750006
				ANGGOTA	KRISTIHADI AGUS SUYAMTO	KLATEN	06 08 1980	L	Sarjana	3310030608800001
				ANGGOTA	TATIK SUBEKTI	KLATEN	11 06 1982	P	Sarjana	3310035106820002
		2	GADUNGAN	KETUA	ANIK MARDIYATI	KLATEN	05 08 1983	p	Sarjana	3310034508830004
				ANGGOTA	MARIMAN	KLATEN	01 03 1967	L	Sarjana	3310030103670003
				ANGGOTA	SUPARNO	KLATEN	11 10 1962	L	Sarjana	3310031107620001
		3	PASUNG	KETUA	DRS. H. SUGIYO	KLATEN	28 01 1952	L	Sarjana	3310032801520001
				ANGGOTA	SUKARDI	KLATEN	27 09 1959	L	Sarjana	3310032709590001
				ANGGOTA	SITI NURJANAH	PUWODADI	08 10 1967	P	Sarjana	3310034810670002
		4	SEMBUNG	KETUA	AGUS WIJAYANTO	KLATEN	04 08 1987	L	Sarjana	3310030408870000
				ANGGOTA	SUNARTO, SH	KLATEN	17 05 1966	L	Sarjana	3310031705660000
				ANGGOTA	SURATNO	KLATEN	13 10 1974	L	Sarjana	3310031310740003
		5	SUKOREJO	KETUA	ARI PRASETYO	KLATEN	08 11 1981	L	Sarjana	3310030811810001
				ANGGOTA	SETYO BUDHI	KLATEN	09 05 1967	L	Sarjana	3310030904670002
				ANGGOTA	SUKANDAR	KLATEN	15 08 1956	L	Sarjana	3310031508560001
		6	BIRIT	KETUA	R. HERY SETYADI	SEMARANG	13 07 1970	L	SMA	3310031307700000
				ANGGOTA	TEGUH RIYADI	KLATEN	02 04 1971	L	SMA	3310030204710001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SUPARNA	KLATEN	02 04 1968	L	SMA	3310030204680002
		7	PACING	KETUA	AGUS TRI RAHARJO	BOYOLALI	22 02 1966	L	Sarjana	3310032202660003
				ANGGOTA	SITI MUNIROH	KLATEN	05 07 1975	P	Sarjana	3310034507750007
				ANGGOTA	SRI HANDAYANI	KLATEN	29 03 1970	P	Sarjana	3310036903700001
		8	PESU	KETUA	MIKHA RONI NATALIA	KLATEN	26 12 1986	L	Sarjana	3310032610890002
				ANGGOTA	TEGUH JUNAEDI	KLATEN	07 05 1973	L	Sarjana	3310030705730003
				ANGGOTA	TEGUH WIYONO	KLATEN	06 08 1981	L	Sarjana	3310030608810002
		9	KALITENGAH	KETUA	ARI MARJOKO	KLATEN	12 02 1974	L	Sarjana	3310031202740005
				ANGGOTA	SLAMET WIDODO	KLATEN	05 01 1960	L	Sarjana	3310030501600004
				ANGGOTA	PEPI WIRANTI	BUKIT TINGGI	23 04 1969	p	SMA	3310036304690001
		10	BRANGKAL	KETUA	AGUS SUPRIYADI	KLATEN	14 08 1989	L	Sarjana	3310031408890001
				ANGGOTA	DRS.WAHDJO	KLATEN	03 08 1955	L	Sarjana	3310030308550001
				ANGGOTA	SUMARJO	KLATEN	20 09 1971	L	SMA	3310032009710002
		11	CANAN	KETUA	EKO NOVIYANTO	KLATEN	09 11 1984	L	Sarjana	3310030911840001
				ANGGOTA	DRA. SUCI NUR HAYATI	Klaten	25 12 1968	P	Sarjana	3310036512680001
				ANGGOTA	JAKA SUSENO	Klaten	13 12 1973	L	SMA	3310031312730001
		12	KADIBOLO	KETUA	LAKON	KLATEN	10 01 1959	L	Sarjana	3310031001590001
				ANGGOTA	SARWOTO	KLATEN	20 05 1978	L	Sarjana	3310031507800002
				ANGGOTA	WIDODO IWAN YAMHUDI	KLATEN	15 07 1980	L	Sarjana	3310032005780002
		13	JIWOWETAN	KETUA	ANWAR SADIKIN, A.MD.	KLATEN	05 11 1989	L	Sarjana	3310030511890001
				ANGGOTA	WANDA GILANG CHOIRIL	WONOGIRI	25 01 1995	L	Sarjana	3310032501950001
				ANGGOTA	ABDUL KARIM	KLATEN	21 07 1987	L	Sarjana	3310032107870002
		14	KADILANGGON	KETUA	SAMSURI UNTUNG WAHYUDI	KLATEN	25 06 1984	L	Sarjana	3310032506840002
				ANGGOTA	SARMI	KLATEN	25 03 1968	P	SMA	3310036503680001
				ANGGOTA	SRI LESTARI	KLATEN	18 11 1977	P	SMA	3310035811770001
		15	TANJUNGAN	KETUA	AGUNG HARDIAN, S.E.	KLATEN	30 03 1981	L	Sarjana	3310033003810001
				ANGGOTA	SIHONO	KLATEN	06 03 1961	L	SMA	3310030603610002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SUHADA	KLATEN	01 10 1968	L	SMA	3310030110680002
		16	MELIKAN	KETUA	PURWANTO	KLATEN	26 08 1961	L	Sarjana	3310032608610001
				ANGGOTA	WAWAN TRIYANTO	KLATEN	26 10 1989	L	SMA	3310032610890002
				ANGGOTA	WARSONO	KLATEN	05 05 1965	L	Sarjana	3310030505650001
		17	PANDES	KETUA	ANDRI SIGIT .W	KLATEN	04 09 1988	L	Sarjana	3310030603840003
				ANGGOTA	NATASA FAUZIAH	KLATEN	03 07 1998	p	Sarjana	3310034305970002
				ANGGOTA	RACHMANTO	KLATEN	06 03 1984	L	Sarjana	3310030409880002
		18	KALIGAYAM	KETUA	SRIYANTO	KLATEN	01 07 1977	L	Sarjana	3310030107770010
				ANGGOTA	TRI SUSANTO	KLATEN	28 07 1985	L	Sarjana	3310032807850002
				ANGGOTA	UMI ROISATUN	TANJUNG KARANG	09 08 1974	P	Sarjana	3310034908740005
		19	TROKOK	KETUA	SUGIYONO, A.MD.	KLATEN	20 10 1965	L	Sarjana	3310032010650004
				ANGGOTA	SUMANTO, S.PD.	KLATEN	23 08 1977	L	Sarjana	3310032308770001
				ANGGOTA	SUPARDI, S.PD. SD	KLATEN	13 05 1960	L	Sarjana	3310031305600001
8.	JOSONALAN	1	BAKUNG	KETUA	MUHAMAD KUSNANTO	KLATEN	03 Mei 1981	L	SLTA	3310080305810003
				ANGGOTA	SUKARMAN	GUNUNG KIDUL	15 September 1976	L	SLTA	3310082312760001
				ANGGOTA	ANISA DWI KURNIASMARA	DENPASAR	22-07-1991	P	SLTA	3310086207910003
		2	DOMPYONGAN	KETUA	ARIS MARJUKI	KLATEN	06 Januari 1966		SLTA	3310080601660001
				ANGGOTA	HARIYADI	KLATEN	02-08-1981	L	S1	3310080208810001
				ANGGOTA	SUDARYONO	BANTUL	19 Mei 1966	L	SLTA	3310081905660001
		3	GONDANGAN	KETUA	SUGENG	KLATEN	15-05-1979	L	D III	3310081505790001
				ANGGOTA	PURNOMOSIDI	KLATEN	08 Nopember 1979	L	SLTA	3310080811790001
				ANGGOTA	SUBOWO	KLATEN	27 Mei 1972	L	SLTA	3310082705720002
		4	GRANTING	KETUA	SUHARYANTO	KLATEN	17-01-1974	L	SLTA	3310081701740002
				ANGGOTA	FX UDIYONO	KLATEN	21 Februari 1977	L	D3	3310082102770002
				ANGGOTA	NURJANAH	KLATEN	10 Februari 1984	P	SLTA	3310085002640002
		5	JOTON	KETUA	SUTARNO	KLATEN	02 Maret 1958	L	SLTA	3310080203580002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SUTARWAN	KLATEN	18 Oktober 1963	L	SLTA	3310081810630002
				ANGGOTA	TOTOK EKO M	KLATEN	11 November 1979	L	S1	3310081111790001
		6	KARANGDUKUH	KETUA	IVODIA MALIRA SARI	KLATEN	23 September 1990	P	S1	3310086309900003
				ANGGOTA	MURDHANI LAKSITA RUKMI, S.TP	KLATEN	25 Maret 1979	P	S1	3310086503790005
				ANGGOTA	R. JOKO PAMUNGKAS	KLATEN	25 Mei 1980	L	S1	3310082505800004
		7	KRAGUMAN	KETUA	ADRIAN HARIS KRISTANTO	KLATEN	22 Juni 1995	L	S1	3310082206950001
				ANGGOTA	B. BUDI SUSANTO	CILACAP	24 Februari 1964	L	D3	3310082402640001
				ANGGOTA	WAROJO	KLATEN	01 Desember 1949	L	SLTA	3310080112490002
		8	NGERING	KETUA	MUHAMMAD ROBANI	KLATEN	26-06-1982	L	SLTA	3310082606820004
				ANGGOTA	LYLA PAWITRA	KLATEN	15 April 1972	L	S1	3310081504720004
				ANGGOTA	YB. SUSANTO, SPD	KLATEN	27 Agustus 1960	L	SLTA	3310082708600002
		9	PAKAHAN	KETUA	RUIJIYAH	KLATEN	20 Oktober 1962	P	SLTA	3310086010620001
				ANGGOTA	SLAMETANA	KLATEN	16 Februari 1956	L	SLTA	3310081602560003
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	17 April 1972	L	SLTA	3310081704720001
		10	PLAWIKAN	KETUA	AGUS TRIYANTO	KLATEN	17 Agustus 1973	L	SLTA	3310081708730007
				ANGGOTA	TUGIMIN	KLATEN	04 Januari 1969	L	SLTA	3310080401690001
				ANGGOTA	WAHYU HK	LEBAK	30 Januari 1978	L	SLTA	3310083001780003
		11	PRAWATAN	KETUA	C TEDY HENDRAWAN	KLATEN	2 September 1994	L	SLTA	3310080209940003
				ANGGOTA	HARYANTA	KLATEN	04 Maret 1970	L	SLTA	3310080403700002
				ANGGOTA	SRI SLAMET	KLATEN	12 Maret 1968	L	SLTA	3310081203680004
		12	REJOSO	KETUA	FEBRIAN BAGAS FATONI	KLATEN	20 Februari 1989	L	S1	3310082002840002
				ANGGOTA	SUMOKO	KLATEN	22 Mei 1979	L	SLTA	3310082208790001
				ANGGOTA	SUNGKONO	KLATEN	14 Agustus 1981	L	SLTA	3310081408810007
		13	SOMOPURO	KETUA	SARJONO	KLATEN	25 Oktober 1980	L	SLTA	3310082510800009
				ANGGOTA	SUWARTA	KLATEN	13 Agustus 1968	L	SLTA	3310081308680001
				ANGGOTA	TULUS	KLATEN	25 Mei 1973	L	S1	3310082505730001
		14	SUMYANG	KETUA	LUQMAN NUR BAKHTIAR	KLATEN	20 Agustus 1985	L	S1	3310082008850001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	RIANA HANDAYANI	KLATEN	16 Juli 1972	P	SLTA	3310035607720004
				ANGGOTA	V. ERYTHRINA HARIMUKTI	KLATEN	07 April 1980	P	SLTA	3310084704800001
		15	TAMBAKAN	KETUA	RUBIMAN	KLATEN	8 Desember 1954	L	SLTA	3310080812540001
				ANGGOTA	SRI HARYANTO	KLATEN	15 Desember 1972	L	SLTA	3310081512720002
				ANGGOTA	SUKIRMAN GATOT	KLATEN	8 April 1962	L	SLTA	3310080804620001
		16	TANGKISANPOS	KETUA	L. MARGONO	KLATEN	12 September 1963	L	SLTA	3310081209630003
				ANGGOTA	SUGIYONO	KLATEN	10 Maret 1966	L	SLTA	3310081003660001
				ANGGOTA	SUPRIYANTO	KLATEN	13 September 1969	L	D2	3310081309690005
		17	TITANG	KETUA	BEGY OKVIAN ARTADI	KLATEN	27 Oktober 1987	L	S1	3310082710870001
				ANGGOTA	JOKO SUPRIYONO	KLATEN	11 Juli 1977	L	S1	3310081107770003
				ANGGOTA	SUPARMAN	KLATEN	13 Juni 1967	L	S1	3310081306670002
		18	WONOBOYO	KETUA	ANGGA NUR PRATAMA	KLATEN	6 November 1991	L	SLTA	3310080610910001
				ANGGOTA	CAHYOKO	KLATEN	26 Desember 1976	L	SLTA	3310082612760001
				ANGGOTA	EKO YUNANTO	KLATEN	04 Maret 1976	L	S1	3310080403760003
9.	GANTIWARNO	1	NGANDONG	KETUA	SUGENG	KLATEN	17/12/1971	L	SLTA	3310021712710001
				ANGGOTA	SUYITNO,S.Pd	PEMALANG	05/09/1984	L	S1	3310020509840002
				ANGGOTA	SUWANDI	KLATEN	27/09/1969	L	SLTA	3310022709690001
		2	GESIKAN	KETUA	ZAINAL ARIFIN	KLATEN	22/07/1987	L	SLTA	3310022207870003
				ANGGOTA	PRIMA WANODYA TAMA	KLATEN	22/07/1987	P	S1	3310024305930001
				ANGGOTA	SUKARTO,SP	KLATEN	05/01/1962	L	S1	3310020501620001
		3	KRAGILAN	KETUA	SUPARNO,S.Pd	KLATEN	30/12/1960	L	S1	3310023012600001
				ANGGOTA	TRI HARYANTO	KLATEN	12/02/1968	L	D3	3310021202680002
				ANGGOTA	FAJAR HIDAYAT	KLATEN	19/07/1966	L	SLTA	3310021907660001
		4	BATURAN	KETUA	JOKO SRI BUDIYANTO	KLATEN	07/12/1972	L	SLTA	3310020712720001
				ANGGOTA	SUROTO ROTO MULYONO	KLATEN	05/09/2019	L	STM	3310020509590001
				ANGGOTA	SURIPNO	KLATEN	08/08/1967	L	SLTA	3310020808670005
		5	GENTAN	KETUA	TRI MARDIYANTO	KLATEN	16/09/1981	L	S1	3310021609810002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SUMARNO	KLATEN	23/03/1973	L	STM	3310022303780001
				ANGGOTA	SARWOKO	KLATEN	17/12/1988	L	STM	3310021712880001
		6	JABUNG	KETUA	SARIYU	KLATEN	11/08/1951	L	SLTA	3310021108510005
				ANGGOTA	SUMINI AL ASIH,S.Pd	KLATEN	27/03/1979	P	S1	3310026703790001
				ANGGOTA	TRİYANTO PURNOMO	KLATEN	16/03/1968	L	S1	3310021603680001
		7	JOGOPRAYAN	KETUA	SUMARNO	KLATEN	28/12/1974	L	SLTA	3310022912740002
				ANGGOTA	DYAH WIDYAWATI	KLATEN	01/11/1984	P	S1	3310024111840004
				ANGGOTA	SISWANTO	KLATEN	04/08/1964	L	SLTA	3310020408640003
		8	KARANGTURI	KETUA	SRI WINARNI	KLATEN	22/07/1968	P	D3	3310026207680001
				ANGGOTA	SUMINTO	KLATEN	01/02/1969	L	SLTA	3310020102690002
				ANGGOTA	SUNARTO	KLATEN	01/04/1973	L	SMEA	3310020104730003
		9	KATEKAN	KETUA	LESTARI	KLATEN	16/10/1982	P	SLTA	3310025610820002
				ANGGOTA	WIWIN PRIASTUTI	KLATEN	30/04/1982	P	D3	3310027004820003
				ANGGOTA	SARITO	KLATEN	05/05/1954	L	SLTA	3310020505540002
		10	KERTEN	KETUA	MARLAN .HSS	KLATEN	04/03/1961	L	SLTA	3310020403610001
				ANGGOTA	AGUS SRIYANTO	KLATEN	17/08/1984	L	SMK	3310021708840001
				ANGGOTA	HEPY SUSILOWATI	KLATEN	15/04/1993	P	S1	3310025504930001
		11	MLESE	KETUA	SUPRIYONO	KLATEN	20/08/1976	L	SLTA	3310022008760002
				ANGGOTA	BAMBANG SUDEWO	KLATEN	07/05/1985	L	D3	3310020705850002
				ANGGOTA	ESTRI WIDHIYASTUTI	KLATEN	08/11/1981	P	S1	3310024811810003
		12	MURUH	KETUA	PURWADI	KLATEN	04/08/1960	L	SLTA	3310020408600001
				ANGGOTA	ASIH WATIEK	KLATEN	12/07/1984	P	SLTA	3310025207840004
				ANGGOTA	Dra.TITI WAHYUNI PRASETYANI	KLATEN	02/02/1969	P	S1	3310024202690002
		13	MUTIHAN	KETUA	SUNANDAR	KLATEN	02/04/1978	L	SLTA	3310020204780001
				ANGGOTA	SURADI	KLATEN	07/02/1975	L	SLTA	3310020702750001
				ANGGOTA	TUKIMAN	KLATEN	10/03/1962	L	SLTA	3310021003620004
		14	TOWANGSAN	KETUA	Drs. SUPRIYANTO	KLATEN	02/06/1964	L	S1	3310020206640002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	MUH ABDUL KHOLIQ	KLATEN	25/06/1990	L	S1	3310022506900003
				ANGGOTA	HARIYANTA	KLATEN	13/05/1969	L	SLTA	3310021305690002
		15	CEPORAN	KETUA	AG.PRANKOSO	KLATEN	21/08/1971	L	S1	3310022108710001
				ANGGOTA	DWI JANTOKO	KLATEN	05/01/1987	L	SMK	3310020501870003
				ANGGOTA	GURI SUYANTO	KLATEN	22/10/1982	L	SMK	3310022210820001
		16	SAWIT	KETUA	MUH MURSYID BASHIRUDIN,S.Pd	KLATEN	24/04/1983	L	S1	3310022404830002
				ANGGOTA	SUYANA	KLATEN	15/02/1972	L	SLTA	3310011502720005
				ANGGOTA	AGUS SANTASA,S.Pd	KLATEN	30/07/1982	L	S1	3310023007820002
10.	PRAMBANAN	1	KEBONDALEMKIDUL	KETUA	CHRISNANTO RAHARDJO	KLATEN	21 Agustus 1970	L	S1	3310012108700003
				ANGGOTA	INTAN MURSHANTI	KLATEN	24 November 1979	P	D3	3310016411790002
				ANGGOTA	KURNIAWAN NUGRAHA YULIANTO	KLATEN	27 Juli 1975	L	S1	3310010207750001
		2	KEBONDALEM LOR	KETUA	HARYADI	KLATEN	29/08/1981	L	SMA	3310012908810003
				ANGGOTA	DWI NURHAYATI	KLATEN	,25 Agustus 1976	P	SMK	3310016508760001
				ANGGOTA	RIO PRASETYO	KLATEN	25 November 1993	L	S1	3310012511930003
		3	BRAJAN	KETUA	AGUS SUNARTO	KLATEN	18 Agustus 1966	L	S1	3310011808660001
				ANGGOTA	KUKUH HARIYANTO	KLATEN	15/07/1986	L	S1	3310011507860001
				ANGGOTA	RAHMAT BASUKI SANTOSO	BANYUMAS	07 Februari 1971	L	SMA	3310010702710001
		4	BUGISAN	KETUA	RAHMA NUGRAHA	SLEMAN	, 13 Oktober 1990	L	S1	3310011310900001
				ANGGOTA	RUDI RIONO	JAKARTA	21 Januari 1992	L	D3	3310012101920001
				ANGGOTA	SUMARNO	KLATEN	20 Februari 1962	L	SMA	3310012002620002
		5	CUCUKAN	KETUA	HARYADI NANANG PRAPTOMO	KLATEN	17 Oktober 1974	L	S1	3310011710740002
				ANGGOTA	SOEKIRNO	KLATEN	17 September 1951	L	SMEA	3310011709510001
				ANGGOTA	SUDALDI	KLATEN	08 April 1961	L	SMA	3310010804610002
		6	GENENG	KETUA	DANANG MARDANI	KLATEN	16 Juli 1972	L	S1	3310011607720001
				ANGGOTA	SUWARDANI	KLATEN	11 Maret 1977	L	SMA	3310011103770002
				ANGGOTA	YHUNANTO TRI WIBOWO	KLATEN	02 Juni 1988	L	S1	3310010206880001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7	JOHO	KETUA	SUWARDI	KLATEN	09 September 1966	L	S1	3310010608860005
				ANGGOTA	HASORI	BREBES	03 Mei 1981	L	S1	3310010305810002
				ANGGOTA	SUPARJO	KLATEN	08 Mei 1965	L	SMA	3310010805650003
		8	KEMUDO	KETUA	AGUS WINARTO	KLATEN	04 Agustus 1972	L	S1	3310010408720001
				ANGGOTA	SUDARSO	KEBUMEN	15 April 1976	L	S1	3310011504760002
				ANGGOTA	MARYANTO	KLATEN	14 Mei 1981	L	SMA	3310011405810004
		9	KOKOSAN	KETUA	JUMPONO	KLATEN	17 April 1970	L	SMA	3310011704700001
				ANGGOTA	KUSHARTOYO	KLATEN	23 Februari 1966	L	SMA	3310012302660001
				ANGGOTA	SUHARYANTO	KLATEN	16 April 1986	L	S1	3310011604860001
		10	KOTESAN	KETUA	KARNI	KLATEN	03 April 1981	P	S1	3310014304810002
				ANGGOTA	NUR UJI RAHARJO	KLATEN	7 Oktober 1979	L	SMA	3310010710790002
				ANGGOTA	SRI PURYONO	KLATEN	30 September 1969	L	SMA	3310012908690001
		11	PERENG	KETUA	EKO NUR SETYAWAN	JEPARA	31 Januari 1979	L	SMA	3310013101790001
				ANGGOTA	JAROT SUTANTO	KLATEN	12 Desember 1977	L	SMA	3310011212770002
				ANGGOTA	RENI FITRIYANTI	KLATEN	10 Agustus 1981	P	SMK	3310015008810001
		12	RANDUSARI	KETUA	WANCIK RIDWAN BARARI	KLATEN	17/11/1995	L	SMK	3310011711950002
				ANGGOTA	RAMBAT	KLATEN	09 Juli 1972	L	SMA	3310010907720002
				ANGGOTA	SUSI SUSILA WARDANI	KLATEN	28 Desember 1994	P	S1	3310016812940001
		13	SANGRAHAN	KETUA	EDI SURANTA	SLEMAN	28 Desember 1977	L	smk	3310012812770003
				ANGGOTA	SIGIT JAKA PURNAMA	KLATEN	30/09/1966	L	SMA	3310013009660001
				ANGGOTA	TRI JOKO SISWANTO	KLATEN	03 November 1978	L	S1	3310020311780001
		14	SENGON	KETUA	ARINA KURNIAWATI RAHAYU	BLORA	04 April 1980	P	S1	3310014404800005
				ANGGOTA	NUGROHO WAHYU WIJAYA	KLATEN	16 Januari 1992	L	S1	3310011601920001
				ANGGOTA	IKHSAN KURNIAWAN	KLATEN	16-Jan-88	L	D3	3310011601880001
		15	TAJI	KETUA	AGUS WIYONO	KLATEN	09 Oktober 1972	L	SLTA	3310010910720001
				ANGGOTA	PUJI WINARSO	CILACAP	15 Mei 1962	L	S1	3310011505620001
				ANGGOTA	SRI HARTOYO	SURAKARTA	18 Januari 1965	L	S1	3310011801650002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		16	TLOGO	KETUA	AJI MURYANTO	KLATEN	28 Oktober 1974	L	S1	3310012810740003
				ANGGOTA	SRIYONO	KLATEN	10 Oktober 1961	L	S2	3310011010660001
				ANGGOTA	LINDA KRISNANINGSIH	KLATEN	22 Juni 1969	P	SMA	3310016206690002
11.	MANISRENGGO	1	BARUKAN	KETUA	SUGENG SANTOSO	KLATEN	05 Maret 1972	L	S1	3310090503720004
				ANGGOTA	AZIS WAHYUDI	KLATEN	27 Oktober 1985	L	S1	3310092710850001
				ANGGOTA	ANIS EKO DWI D.	KLATEN	16 Agustus 1965	P	S1	3310095808650001
		2	BENDAN	KETUA	DIDIK JOKO SUSENO	KLATEN	06 Juni 1962	L	S1	3310090606620001
				ANGGOTA	SUYANTO	KLATEN	23 Agustus 1966	L	D3	3310092308660001
				ANGGOTA	WIWIK INDARWATI	KLATEN	12 Juli 1959	P	SLTA	3310095207590002
		3	BORANGAN	KETUA	HERU SUSANTO	KLATEN	13 Oktober 1968	L	SLTA	3310091310680001
				ANGGOTA	AGUS WINARNO	KLATEN	13 Agustus 1978	L	SLTA	3310091308780001
				ANGGOTA	RAHMAT TRI RAHARJO	KLATEN	29 September 1985	L	D3	3310092909850001
		4	KEBONALAS	KETUA	MOHAMMAD ROBANI, S.TP	PURWOREJO	03 November 1970	L	S1	3310090311700002
				ANGGOTA	MUSINI	KLATEN	15 Februari 1971	P	S1	3310095502710001
				ANGGOTA	JOKO SUPRIYANTO	KLATEN	20 November 1972	L	SLTA	3310092011720001
		5	KECEMEN	KETUA	SUWARNO	KLATEN	11 September 1947	L	D1	3310091109470001
				ANGGOTA	WARDOYO	KLATEN	08 Juni 1967	L	SLTA	3310090806670001
				ANGGOTA	WALJO	KLATEN	5 Juli 1970	L	SLTA	3310090507700001
		6	KEPURUN	KETUA	SUPRIHANA	KLATEN	29 Januari 1969	L	SLTA	3310092901690001
				ANGGOTA	LILIK EKO PRASETYO	KLATEN	21 Januari 1988	L	S1	3310092110810001
				ANGGOTA	SIGIT BUDIYANTO	YOGYAKARTA	23 Oktober 1981	L	SLTA	3310092310810001
		7	KRANGGAN	KETUA	GUFRON ALFAJRI, ST	BATURAJA	01 Oktober 1973	L	S1	3310090110730002
				ANGGOTA	ULFA KURNIAWATI	KLATEN	24 April 1983	P	S1	3310096404830001
				ANGGOTA	KUN MARTONO UMARYADI	KLATEN	11 Maret 1979	L	SLTA	3310091103790001
		8	LESES	KETUA	WIDODO, S.Pd	KLATEN	06 Mei 1962	L	S1	3310090605620001
				ANGGOTA	HARYADI TRI NUGROHO	KLATEN	25 September 1976	L	D3	3310092509760002
				ANGGOTA	ARIF WAHYU UTOMO	KLATEN	11 Oktober 1988	L	SLTA	3310091110880001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9	NANGSRI	KETUA	BUDI SANTOSO	KLATEN	22 Februari 1984	L	SLTA	3310092202840002
				ANGGOTA	HARIYANTO	KLATEN	27 Februari 1980	L	SLTA	3310092702800002
				ANGGOTA	SRI HARTINI	KLATEN	11 September 1976	P	SLTA	3310095111760003
		10	NGEMPLAK SENENG	KETUA	BASUKI WIDODO	KLATEN	20 Juni 1973	L	SLTA	3310092006730001
				ANGGOTA	SUBAGYO	KLATEN	06 Juli 1964	L	D3	3310090607640002
				ANGGOTA	ALIP SISWIDI	KLATEN	19 Maret 1969	L	SLTA	3310091903690001
		11	SAPEN	KETUA	DWI WAHYUNINGSIH	JAMBI	15 Juli 1982	P	D3	3310095507820002
				ANGGOTA	TEGUH PURWANTO	KLATEN	18 November 1972	L	S1	3402131811720001
				ANGGOTA	DULHADI	KLATEN	28 Januari 1970	L	S1	3310092801100001
		12	SOLODIRAN	KETUA	MULYONO	KLATEN	23 Maret 1962	L	SLTA	3310092303620002
				ANGGOTA	SUROTO	KLATEN	11 Februari 1972	L	SLTA	3310091102720004
				ANGGOTA	SUPRAPTO	KLATEN	18 Juni 1958	L	SLTA	3310091806580001
		13	SUKORINI	KETUA	SUMARDI ABDULLAH SALAM	KLATEN	24 Juli 1976	L	SLTA	3310092407760001
				ANGGOTA	H. NGATINO M SODIQ	KLATEN	10 Mei 1974	L	SLTA	3310091005740001
				ANGGOTA	W. SANTONING	KLATEN	15 Maret 1967	L	SLTA	3310091503670001
		14	TANJUNGSARI	KETUA	SAHRO WARDI	KLATEN	05 Juni 1967	L	MAN	3310090506610000
				ANGGOTA	PUTRI NUNUNG INDARWATI	KLATEN	05 Juli 1989	P	S1	3310094507890002
				ANGGOTA	ENDRO SURYANTO	KLATEN	20 November 1981	L	SLTA	3310092011810002
		15	TASKOMBANG	KETUA	SUGIYANTO	KLATEN	13 Januari 1956	L		3310091301560001
				ANGGOTA	SARYANTO	KLATEN	28 Oktober 1979	L	SMK	33100928107900001
				ANGGOTA	SRI PRIHATIN	KLATEN	11 September 1970	P	D3	3310115109700004
		16	TIJAYAN	KETUA	SURADI	KLATEN	18 Juni 1976	L	SLTA	3310091806760001
				ANGGOTA	DANANG ZAINUL ERSAD	KLATEN	08 Juni 1986	L	SLTA	3310090806860001
				ANGGOTA	MARLINA PUSPITASARI	KLATEN	01 April 1990	P	S1	3310094104900003
12.	KEMALANG	1	BAWUKAN	KETUA	KASINO	KLATEN	12/08/1977	L	SLTA	3310211508770002
				ANGGOTA	GIYANTO	KLATEN	12/07/1976	L	D3	3310211207760001
				ANGGOTA	LAELA MENIK W	MAGELANG	11/01/1991	P	SLTA	3309115101910004

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2	PANGGANG	KETUA	SANYOTO	KLATEN	12/02/1977	L	SLTA	3310211202770001
				ANGGOTA	MISRAN	KLATEN	03-12-1972	L	SMK	3174010312720006
				ANGGOTA	YUNI SETYANINGSIH	KLATEN	17/06/1995	P	S1	3310215706950001
		3	TALUN	KETUA	SURATMIN	KLATEN	02-10-1984	L	SLTA	3310210210840001
				ANGGOTA	SUPRIYADI	KLATEN	15/09/1980	L	S1	3310212509800002
				ANGGOTA	SUPRIYANTO	KLATEN	16-06-1976	L	SLTA	3310211606760003
		4	KENDALSARI	KETUA	KURNIAWAN ENDRO D	KLATEN	24/12/1981	L	S1	3310212412810001
				ANGGOTA	HENDRO DWI R.	KLATEN	05-12-1993	L	D3	3310210512930001
				ANGGOTA	NUR JUNIANTO	KLATEN	25/06/1990	L	SLTA	3310212506900002
		5	KEPUTRAN	KETUA	AGUNG NUGROHO	KLATEN	14-10-1980	L	SLTA	3310211410800002
				ANGGOTA	WAHYU ASIH SETIAWAN	KLATEN	10-11-1980	L	S1	3310211311900003
				ANGGOTA	SUPRIYONO	KLATEN	30-05-1986	L	SLTA	3310213005860001
		6	KEMALANG	KETUA	SUTIRAH	KLATEN	25-02-1974	P	D3	3310216502740002
				ANGGOTA	MUHAIMIN JABAL	KLATEN	25/11/1989	L	SLTA	3310212511890001
				ANGGOTA	SEDI SETIANTO	KLATEN	27/12/1974	L	SMEA	3310212712740002
		7	DOMPOL	KETUA	SUPARNO	KLATEN	13/02/1976	L	S1	3310211302760001
				ANGGOTA	NUR MARLINA	KLATEN	24/08/1990	P	STM	3310216408900001
				ANGGOTA	WAHYU SAKINATUL Q	KLATEN	21/10/1990	P	STM	3310226110900001
		8	TANGKIL	KETUA	SUHIRNO	KLATEN	10/02/1954	L	SLTA	3310211002540002
				ANGGOTA	SUKARNO	BOYOLALI	10-06-1968	L	S1	3310211006680002
				ANGGOTA	SRI YUNANTO	KLATEN	12-12-1972	L	S1	3310211002640001
		9	BUMIHARJO	KETUA	SUKANA S	KLATEN	18-10-1979	L	SLTA	3310211810790003
				ANGGOTA	KADILAN	KLATEN	25/12/1979	L	D3	3310212512790003
				ANGGOTA	NIKEN ROSITA H.	KLATEN	25/08/1991	P	S1	3310216508910001
		10	TLOGOWATU	KETUA	SIHANA	KLATEN	08/05/1976	L	S1	3310210805760004
				ANGGOTA	NANDA DIAN KURNIAWAN	KLATEN	12/06/1988	L	SLTA	3320091206880001
				ANGGOTA	SUWANDI	KLATEN	10-06-1982	L	S1	3310211006820002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11	SIDOREJO	KETUA	SUPONO	KLATEN	01-01-1953	L	SLTA	3310210101530001
				ANGGOTA	TEGUH TRIAWAN	KLATEN	01/07/1987	L	SLTA	3310210107870004
				ANGGOTA	SARJINO	KLATEN	02/03/1977	L	SLTA	3310210203770001
		12	BALERANTE	KETUA	BASUKI	KLATEN	05-08-1964	L	SLTA	3310210508640001
				ANGGOTA	AHMAD SUSENO AJI	KLATEN	14/06/1997	L	SLTA	3310211406970002
				ANGGOTA	SLAMET NURIANTO	KLATEN	15/07/1975	L	S1	3310211507750001
		13	TEGALMULYO	KETUA	PURNAMA	KLATEN	28/06/1981	L	SLTA	3310212206810001
				ANGGOTA	PURWANTO	KLATEN	13/11/1990	L	STM	3310211311900003
				ANGGOTA	DANANG PRATOMO	KLATEN	23/10/1992	L	SLTA	3310212310930001
13.	KARANGNONGKO	1	BANYUAENG	KETUA	SIGIT TUGIMAN	KLATEN	07 02 1956	L	SLTA	3310100702560001
				ANGGOTA	SARDI	KLATEN	14 03 1968	L	SLTA	3310101403680001
				ANGGOTA	SUTRISNA	KLATEN	10 08 1967	L	SARJANA	3310101008670000
		2	BLIMBING	KETUA	SIGIT MURWANTO	KLATEN	25 08 1974	L	SMA	3310102508740001
				ANGGOTA	JUMILAH, S.Th	KLATEN	07 01 1966	P	S1	3310104701660002
				ANGGOTA	SRIYONO	KLATEN	18 02 1967	L	SLTA	3310101802670001
		3	DEMAKIJO	KETUA	MARSUDI	KLATEN	23 10 1975	L	SMA	3310102310750001
				ANGGOTA	SUMADI	KLATEN	20 12 1959	L	SMA	3310102012590001
				ANGGOTA	M. MOHTAR KAMAL FARDAN	KLATEN	07 01 1987	L	S1	3310100701870001
		4	GEMAMPIR	KETUA	SURANI A.ma	KLATEN	06 08 1985	P	D2 PGTK	3310104608850001
				ANGGOTA	SUNARDI S.Pd	KLATEN	25 08 1967	L	S1	3310102508670003
				ANGGOTA	RIYADI	KLATEN	07 07 1983	L	SLTA	3310100707830001
		5	GUMUL	KETUA	HARYADI	KLATEN	02 09 1964	L	SLTA	3310100902640001
				ANGGOTA	ARIYANTO KURNIAWAN	KLATEN	02 05 1978	L	S1	3310100502780001
				ANGGOTA	SRI HARJONO	KLATEN	16 05 1972	L	SLTA	3310101605720001
		6	JAGALAN	KETUA	HERU SUSILA, S.Pd	KLATEN	03 05 1976	L	S1	3310100305760001
				ANGGOTA	JOKO ARI KINASHI, S.TP	KLATEN	25 10 1975	L	S1	3310102510750002
				ANGGOTA	KUSPARTINAH, S.Pd	KLATEN	24 04 1975	P	SLTA	3310106404750001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7	JETIS	KETUA	SUHARTA	KLATEN	27/07/1965	L	SLTA	3310102707650001
				ANGGOTA	NUR HASIM, S.PdI	KLATEN	02/03/1988	L	S1	3310100203880001
				ANGGOTA	TAUFIK USMAN, S.Pd	KLATEN	21/02/1986	L	S1	3310102102860001
		8	JIWAN	KETUA	SRI WIDODO, S.PdI	KLATEN	15/05/1970	L	S1	3310101504700002
				ANGGOTA	SISWANTO	KLATEN	22/05/1968	L	SLTA	3310102205680002
				ANGGOTA	SLAMET MARYANA	KLATEN	24/04/1978	L	S1	3310102404780001
		9	KADILAJO	KETUA	SUTARNO	KLATEN	29/11/1967	L	SLTA	3310102911680001
				ANGGOTA	KADI	KLATEN	24/04/1980	L	SLTA	3310102404800001
				ANGGOTA	NUR KHASANAH	KLATEN	20/09/1998	P	SLTA	3310106009980001
		10	KANOMAN	KETUA	CH.TUKIYA	KLATEN	07/08/1967	L	SMA	3310100708670001
				ANGGOTA	DEWI ETIKA SARI	KLATEN	18/12/1976	P	SI	3310106805850001
				ANGGOTA	FARIDA NURUL KHASANAH	KLATEN	28/05/1985	P	SI	3.310105812760001
		11	KARANGNONGKO	KETUA	NGATIYO BUDI PRASETYO	KLATEN	07/05/1953	L	SLTA	3310102202000001
				ANGGOTA	TOTOK RUSMANTO	KLATEN	01/10/1978	L	D3	3310100501160001
				ANGGOTA	SUPANTO	KLATEN	07/05/1955	L	S1	3310102807040002
		12	LOGEDE	KETUA	SUROSO	KLATEN	02/05/1968	L	SGO	3310100205680002
				ANGGOTA	SUNARDI	KLATEN	11/07/1974	L	SMA	3310101107740002
				ANGGOTA	SUWARDI	KLATEN	29/04/1976	L	SMK	3310102904760001
		13	NGEMPLAK	KETUA	HARJAKA	KLATEN	15/09/1981	L	SLTA	3310101509810002
				ANGGOTA	JOKO PRAMONO	KLATEN	04/03/1988	L	S1	3310100403880002
				ANGGOTA	ADIK AYU SAFHARIYAH	KLATEN	15/07/1994	P	SLTA	3310105507940002
		14	SOMOKATON	KETUA	HARYANA	KLATEN	17/11/1956	L	S1	3310101711560001
				ANGGOTA	HERU AGUS MULYADI	KLATEN	01/08/1966	L	D3	3310100108660002
				ANGGOTA	TIYONO	KLATEN	04/08/1973	L	SLTA	3310100408730001
14.	JATINOM	1	BONYOKAN	KETUA	EKA FITRIYANI	KLATEN	20 JUNI 1993	P		
				ANGGOTA	SRI WIDAYANTI	KLATEN	12 OKTOBER 1978	P		
				ANGGOTA	SUCPITA	KLATEN	6 JUNI 1970	L		

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2	TEMUIRENG	KETUA	SUPAN	KLATEN	18 MARET 1973	L		
				ANGGOTA	SUMIANTO YUWONO	KLATEN	9 JULI 1978	L		
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	1 JANUARI 1979	L		
		3	GEDAREN	KETUA	GUNAWAN, S. Pd	KLATEN	3 MEI 1963	L		
				ANGGOTA	JUMIRAN, S. Pd	KLATEN	12/09/1955	L		
				ANGGOTA	SUKRISNA SETYANTA	KLATEN	19 JULI 1969	L		
		4	BETENG	KETUA	SUKEMI	KLATEN	10 OKTOBER 1976	L		
				ANGGOTA	TRI ASTUTI	KLATEN	1 JANUARI 1977	P		
				ANGGOTA	WAHANA	KLATEN	5 JULI 1967	L		
		5	TIBAYAN	KETUA	NANIK SUGIYARTI	KLATEN	6 JULI 1975	P		
				ANGGOTA	SRI MISTINI	KLATEN	27 AGUSTUS 1987	P		
				ANGGOTA	BIYAT SYARIFUDIN	KLATEN	3 JANUARI 1990	L		
		6	PULUHAN	KETUA	DWI SURYANTO	KLATEN	26/09/1987	L		
				ANGGOTA	SRI SUHARTI	KLATEN	17/04/1959	P		
				ANGGOTA	TRI SUSILO	KLATEN	13/11/1989	L		
		7	GLAGAH	KETUA	H. SUBROTO, S. Pd., M. Pd	KLATEN	12 JUNI 1969	L		
				ANGGOTA	SIHMI NURI GIYARTO, ST	KLATEN	8 OKTOBER 1977	P		
				ANGGOTA	SOLEH WIDIYANTO, SE	KLATEN	20/04/1982	L		
		8	MRANGGEN	KETUA	NUR UDIN	GUNUNG KIDUL	16 JUNI 1974	L		
				ANGGOTA	JUWAHIR	KLATEN	10 DESEMBER 1968	L		
				ANGGOTA	PARSIDI	KLATEN	16 MEI 1973	L		
		9	JEMAWAN	KETUA	ANITA MU'AWANAH	KLATEN	13 JANUARI 1985	P		
				ANGGOTA	CAHYO ANGGIT SANTOSO, Amd	KLATEN	31 JULI 1991	L		
				ANGGOTA	SLAMET	KLATEN	17 AGUSTUS 1966	L		
		10	CAWAN	KETUA	AHMAD FIKRI ADYANI	BOYOLALI	11/09/1995	L		
				ANGGOTA	IKA FATMAWATI	KLATEN	18 JANUARI 1994	P		
				ANGGOTA	TEGUH NUGROHO	KLATEN	30 MEI 1982	L		

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11	PANDEYAN	KETUA	EDY WIDAYANTO, S. Pd	KLATEN	27 FEBRUARI 1991	L		
				ANGGOTA	HERNAWAN SETYANTO, SH	KLATEN	13/04/1968	L		
				ANGGOTA	SUHARYANTA	KLATEN	1 JANUARI 1966	L		
		12	KAYUMAS	KETUA	ADI SUSANA	KLATEN	08/11/1983	P		
				ANGGOTA	JOKO TRI NUGROHO	KLATEN	19 JULI 1980	L		
				ANGGOTA	TRI JONO	KLATEN		L		
		13	RANDULANANG	KETUA	ANIK PRATIWI	KLATEN	4 DESEMBER 1992	P		
				ANGGOTA	HARYONO	KLATEN	13 MEI 1973	L		
				ANGGOTA	WIDOYO	KLATEN	1 JANUARI 1977	L		
		14	BANDUNGAN	KETUA	ANDI SETIAWAN	KLATEN	17 MARET 1977	L		
				ANGGOTA	BOEDIYONO	KLATEN	27/09/1969	L		
				ANGGOTA	KOKO BUDI SUSILO	KLATEN	26/11/1968	L		
		15	SOCOKANGSI	KETUA	SRI SUSILOWATI	KLATEN	22 FEBRUARI 1971	P		
				ANGGOTA	SRI YATMI	BOYOLALI	20 OKTOBER 1969	P		
				ANGGOTA	WIYANTO	KLATEN	29 JULI 1989	L		
		16	JATINOM	KETUA	RIKE TRI KUSUMAWATI	KLATEN	7 MARET 1985	P		
				ANGGOTA	SUPARDIYANA	KLATEN	18 JUNI 1964	L		
				ANGGOTA	TRI HANDAYANI ANI P	KLATEN	12 OKTOBER 1975	P		
		17	BENGGING	KETUA	ANJAR SETYAWAN	KLATEN	26 MARET 1991	L		
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN	04/04/1978	L		
				ANGGOTA	WIDADA CAHYANTO	KLATEN	29 MEI 1976	L		
		18	KRAJAN	KETUA	JOKO SUTRISNO	KLATEN	18 JUNI 1972	L		
				ANGGOTA	SUYANTO	KLATEN	4 AGUSTUS 1963	L		
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	17 AGUSTUS 1973	L		
15.	KARANGANOM	1	JEBLOG	KETUA	EKA DEWI SUSANTI	PALEMBANG	17 10 1969	P	SLTA	1671145710690003
				ANGGOTA	JOKO SULASMANTO	KLATEN	05 12 1964	L	SLTA	'3310180512640002
				ANGGOTA	NUR NGAINI	SUKOHARJO	06 12 1979	P	S1	'3310184612790001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2	PONDOK	KETUA	SRI MARTINI	KLATEN	09 08 1967	P	SLTA	'3310184908670001
				ANGGOTA	SRI WAHYUNI	KLATEN	02 05 1965	P	SLTA	'3310184205650002
				ANGGOTA	WHELLY SULISTYO	KLATEN	04 05 1977	L	SLTA	'3310180405770004
		3	GEMPOL	KETUA	ERRY SETYO PRABOWO,S.Sos	KLATEN	18 11 1978	L	S1	'3310181811780003
				ANGGOTA	NUR ZAMAN HANAFIS,S.Pd	KLATEN	13 03 1987	L	S1	'3310181303870002
				ANGGOTA	SLAMET NURYADI	KLATEN	15 05 1978	L	SLTA	'3310181505780001
		4	JURANGJERO	KETUA	MARSUTANTA	KLATEN	22 07 1965	L	SLTA	'3310182207650001
				ANGGOTA	SAFITRI WIDYASTANTI	TANGERANG	22 03 1994	P	S1	'3310186203940001
				ANGGOTA	WIDIYANTA	KLATEN	14 07 1964	L	SLTA	'3310181407640004
		5	GLEDEG	KETUA	AWALUDIN HARHARA	KLATEN	23 06 1975	L	SLTA	'3310182306750002
				ANGGOTA	NANANG QOSIM	KLATEN	01 02 1981	L	SLTA	'3310180102810001
				ANGGOTA	WALIMAN	KLATEN	10 09 1965	L	SLTA	'3310181009650001
		6	SOROPATEN	KETUA	SUTIKNO	KLATEN	08 02 1963	L	SLTA	'3310180802630001
				ANGGOTA	TRI ANINDA SIGIT C	KLATEN	27 08 1982	L	S1	'3310182708820001
				ANGGOTA	TRI WIDODO	KLATEN	10 01 1974	L	SLTA	'3310181001740003
		7	NGABEYAN	KETUA	M. TAUFIQ,S.Ag	KLATEN	08 11 1957	L	S1	'3310180811570001
				ANGGOTA	SARWONO	KLATEN	01 08 1968	L	SLTA	'3310180108680004
				ANGGOTA	SETIAWAN TRI NUGROHO	KLATEN	16 05 1994	L	SLTA	'3310181605940001
		8	PADAS	KETUA	ASIH RAHAYU, SE	KLATEN	03 04 1977	P	S1	'3310184304770001
				ANGGOTA	JOKO EDI SARMOKO	KLATEN	07 03 1969	L	SLTA	'3310180703690001
				ANGGOTA	RIZQON ARIF HIDAYAT	KLATEN	05 10 1992	L	S1	'3310180510920003
		9	BEKU	KETUA	ISTYANTO BUDI NUGROHO	KLATEN	23 11 1994	L	S1	'3310182311940001
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN	03 06 1972	L	SLTA	'3310180306720002
				ANGGOTA	YUGO ARIYANTO	KLATEN	06 11 1975	L	D1	2171110611750001
		10	KARANGANOM	KETUA	ENDYAH SUCI MAHARANI	KLATEN	01 04 1982	P	S1	'3310184104820002
				ANGGOTA	SARBINI	KLATEN	13 08 1965	L	SLTA	3310181308650001
				ANGGOTA	TRI MULYANTO BASUKI	SEMARANG	02 06 1969	L	SLTA	'3310180206690001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11	KARANGAN	KETUA	AGUS NUGROHO	KLATEN	22 08 1988	L	S1	'3310182208880003
				ANGGOTA	PURNAMA TEJA SUTAPA	KLATEN	11 07 1964	L	SLTA	'3310181107640001
				ANGGOTA	MOCH NUR SAHID	KLATEN	16 07 1975	L	SLTA	3310181607730001
		12	JUNGKARE	KETUA	ENDAR PUJANTORO	MAGELANG	14 01 1962	L	S1	'3310181401620001
				ANGGOTA	SUTRISNO	KLATEN	03 12 1971	L	SLTA	'3310180312710003
				ANGGOTA	WALIDI WS SAP	KLATEN	12 12 1963	L	S3	'3310181212630001
		13	KADIREJO	KETUA	HARIYANTO	KLATEN	30 06 1977	L	SLTA	'3310183006770001
				ANGGOTA	M.NURUL HUDA	KLATEN	18 02 1986	L	S1	'3310181802860001
				ANGGOTA	ROCHMAT BUDI HARJO,S.Pd	KLATEN	07 07 1974	L	S2	'3310180707740001
		14	JAMBAYAN	KETUA	APRILIA KURNIAWATI	KLATEN	24 04 1989	P	S1	'3310186404890001
				ANGGOTA	TRI DESIANINGSIH	BATANG	21 12 1981	P	S1	'3325026112810002
				ANGGOTA	TRI RUKUN WIDODO	KLATEN	02 01 1969	P	SLTA	'3310180201690001
		15	TARUBASAN	KETUA	ARIFIN ADI NUGROHO	KLATEN	12 11 1987	L	SLTA	'3310181211870001
				ANGGOTA	MAHFUD KHOIRUL	KLATEN	18 04 1978	L	S1	'3310181804780002
				ANGGOTA	WINDARTO	KLATEN	09 02 1981	L	SLTA	'3310180902810002
		16	TROSO	KETUA	MUHTADIN	KLATEN	17 01 1982	L	S1	'3310181701820003
				ANGGOTA	RIYANTO	KLATEN	23 04 1974	L	SLTA	'3310182304740001
				ANGGOTA	YASID OKTORIKA CIPTADI,SH	KENDAL	25 10 1985	L	S1	'3310182510850001
		17	BRANGKAL	KETUA	AGUS MARIMAN	KLATEN	17 08 1956	L	S1	'3310181708560002
				ANGGOTA	ASNGARI, S.Pd	KLATEN	07 07 1972	L	S1	'3310180707720001
				ANGGOTA	RINA SETYOWATI	SRAGEN	20 11 1976	P	S1	'3310186011760001
		18	KUNDEN	KETUA	M.NOOR HADI AZIZI	KLATEN	26 03 1983	L	S1	'3310182603830001
				ANGGOTA	NUGROHO MEIRIDIANTO	KLATEN		L	S1	3310180605930003
				ANGGOTA	SAMSUL HADI	KLATEN	20 08 1987	L	S1	'3310182008870002
		19	BLANCERAN	KETUA	H. KUZAINI,S.Pd.I	KLATEN	15 12 1953	L	S1	'3310181512530002
				ANGGOTA	MIYARSO	KLATEN		L	SLTA	3310182008670001
				ANGGOTA	WARDAYA	KLATEN	26 02 1967	L	SLTA	'3310182602670001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16.	TULUNG	1	DALANGAN	KETUA	TRI MULYONO	KLATEN	26/04/1979	L	SMA	3310192604790002
				ANGGOTA	MARTOPO	KLATEN,	06/06/1972	L	SMA	3310190606720003
				ANGGOTA	PUTUT HARIYADI, SE	KLATEN,	11/05/1980	L	S1	3310191105800004
		2	WUNUT	KETUA	INDRATI	KLATEN,	07/11/1976	P	SMA	3310194711760003
				ANGGOTA	NOVI RAHARJO	KLATEN,	06/11/1983	L	S1	3310190611830005
				ANGGOTA	ROIHAN ZAENAL MUSTHOFA	KLATEN,	30/08/1983	L	S1	3310193008830001
		3	GEDONGJETIS	KETUA	NOVITA DESI WULANDARI	KLATEN,	30/10/1994	P	S1	3310197010944001
				ANGGOTA	TRI WAHYUDI	KLATEN,	27/08/1962	L	SMA	3310192708620001
				ANGGOTA	VENDY ISHANTARA	KLATEN,	18/09/1983	L	S1	3310191809830002
		4	MAJEGAN	KETUA	DRS. DWI PUJI SUJARWO	SRAGEN,	22/02/1962	L	S1	3310192202620001
				ANGGOTA	GILANG SEPTIANA	KLATEN,	11/09/1988	P	S1	3310195109880002
				ANGGOTA	SURAJI	KLATEN,	01/01/1965	L	SMA	3310190101650001
		5	SOROGATEN	KETUA	DRS. SLAMET WALUYO	KLATEN,	16/06/1957	L	S1	3310191606570001
				ANGGOTA	GATOT ARIYANTO, S.Pd. SD	SUKOHARJO	22/08/1980	L	S1	3310192208800004
				ANGGOTA	SUKOYO	KLATEN,	08/03/1955	L	SMP	3310190803550001
		6	KIRINGAN	KETUA	AHMAT JUMARIYANTO	KEDIRI,	03/03/1984	L	SMA	3310190303840002
				ANGGOTA	DWI GUNTORO, SP	KLATEN,	29/09/1970	L	S1	3310192909700002
				ANGGOTA	MUHAMMAD SUBHAN ZAINI	LAMONGAN,	14/03/1978	L	S1	3310191403780003
		7	PUCANGMILIRAN	KETUA	ALI DAROKAH, S.Pd	KLATEN,	12/05/1972	L	S1	3310191205720003
				ANGGOTA	ISTI ANDEWI, SH	KLATEN,	18/08/1974	P	S1	3310195808740001
				ANGGOTA	SHOLAHUDIN, S.Ag	KLATEN,	07/12/1973	L	S1	3310190712730001
		8	COKRO	KETUA	HENDARJO	KLATEN,	26/03/1985	L	S1	3310192603850001
				ANGGOTA	PURYANTO	KLATEN,	11/11/1962	L	S1	3310191111620002
				ANGGOTA	SUHARJO	KLATEN,	18/10/1962	L	SMA	3310191810620001
		9	DALEMAN	KETUA	ISTAR KURNIAWAN	KLATEN,	28/02/1972	L	S1	3310192802730001
				ANGGOTA	MARWANTO	KLATEN,	07/10/1953	L	D3	3310190710530001
				ANGGOTA	SUGIJARTO	KLATEN,	09/07/1954	L	SMA	3310190907540001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10	SEDAYU	KETUA	BURHAN ANDI K	KLATEN,	22/06/1987	L	S1	3310192206870002
				ANGGOTA	SUNARDI	KLATEN	14/07/1975	L	SMA	3310191407750002
				ANGGOTA	ANDI MUHAMMAD HUDA	KLATEN	13/09/1994	L	S1	3310191309940001
		11	SUDIMORO	KETUA	MUHAJIRI	KLATEN,	04/01/1973	L	SMA	3310190401730004
				ANGGOTA	SRI WARDOYO	KLATEN,	27/06/1968	L	SMA	3310192706680003
				ANGGOTA	SYAEMURI	KLATEN,	21/03/1958	L	SMA	3310192103580003
		12	KEMIRI	KETUA	FX SUSILO KUNCORO	KLATEN,	15/01/1973	L	S1	3310191501730002
				ANGGOTA	NURYANTO	KLATEN,	08/04/1986	L	S1	3310191809150002
				ANGGOTA	SINGGIH WINARSO, SH	KLATEN,	05/10/1971	L	S1	3310190512710002
		13	POMAH	KETUA	HARIYANTA	KLATEN,	14/10/1967	L	SMA	3310191410670002
				ANGGOTA	TRI HARNO	KLATEN,	15/03/1967	L	D3	3310191503670004
				ANGGOTA	UTOMO	KLATEN,	03/02/1963	L	S1	3310190302630001
		14	BEJI	KETUA	HERI SUTOTO	KLATEN,	11/08/1964	L	S1	3310191108640001
				ANGGOTA	SIH TRI JAYANTO	KLATEN,	16/07/1985	L	SMA	3310191607850004
				ANGGOTA	SURYANTO	KLATEN,	27/08/1974	L	SMA	3310192708740003
		15	TULUNG	KETUA	JASWADI	KLATEN,	13/10/1978	L	SMA	3310191310780001
				ANGGOTA	SUSANTO	KLATEN,	18/07/1968	L	S1	3310191807680003
				ANGGOTA	SYAMSUDIN	KLATEN,	13-05-1980	L	SMA	331019130580002
		16	MUNDU	KETUA	AGUNG MULYONO	KLATEN,	17/08/1983	L	S1	3310191708830005
				ANGGOTA	HERI YULIYANTO	KLATEN,	26/07/1984	L	S1	3310192607840002
				ANGGOTA	SRI YANA	KLATEN	13-Sep-79	L	SMA	3310190204044660
		17	MALANGAN	KETUA	ISMADI	KLATEN,	21/06/1962	L	SMA	3310192106620001
				ANGGOTA	SUMARWAN	KLATEN,	10/08/1967	L	SMA	3310191008670002
				ANGGOTA	YUNUS NUR WAHIB	KLATEN,	19/03/1990	L	SMA	3310191903900001
		18	BONO	KETUA	AGUS SUNARNO	KLATEN,	14/08/1966	L	S1	3310191408660002
				ANGGOTA	DARYANTO	KLATEN,	01/06/1955	L	D3	3310190106550001
				ANGGOTA	SETIYONO	KLATEN,	01/05/1972	L	SMA	3310190105720001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.	POLANHARJO	1	GLAGAHWANGI	KETUA	ANDI EKO NUGRAHA, SE	KLATEN	26/08/1988	L	S1	3310172608880002
				ANGGOTA	JOKO SUYAMTO, A.MD.	KLATEN	05/10/1968	L	D3	3310171005680004
				ANGGOTA	SARJONO	KLATEN	12/03/1977	L	SMA	3310170312770002
		2	KAPUNGAN	KETUA	RIANTI	JAKARTA	06/01/1994	P	SMK	3310164106940003
				ANGGOTA	SUYATNA	KLATEN	09/04/1969	L	SMK	3310170409690001
				ANGGOTA	YANNI TRI HARYANTI	KLATEN	19-9-1980	P	S1	3310175909800002
		3	KAHUMAN	KETUA	HERI PRASETYO	YOGYAKARTA	07/04/1980	L	S1	3310170407800002
				ANGGOTA	SARTONO, S PD.	KLATEN	23-01-1979	L	S1	3310172301730001
				ANGGOTA	SUDARNO	KLATEN	29-04-1962	L	S1	3310172904620001
		4	NGARAN	KETUA	DRS. SENO SUTOPO	KLATEN	27-11-1960	L	S1	3310172711600001
				ANGGOTA	EDY PURWANTO, S PD.	KLATEN	25-06-1982	L	S1	3310172506820001
				ANGGOTA	PURNAMA, S PD.	KLATEN	26-10-1958	L	S1	3310172610580001
		5	BORONGAN	KETUA	ANDANG ANGGORO, S PD.	KLATEN	21-03-1989	L	S1	3310172103890003
				ANGGOTA	DESI FANTRI NURWAHYUTI, A.MD.	KLATEN	12/10/1994	P	D3	3310175012940001
				ANGGOTA	HENDRIK PRABOWO, A.MD.	KLATEN	31-10-1985	L	D3	3310173110850001
		6	NGANJAT	KETUA	HESTI WULANDARI	KLATEN	10/06/1976	P	SMA	3310174610760001
				ANGGOTA	RETNO WIDOWATI	KLATEN	02/11/1978	P	S1	3310175102780001
				ANGGOTA	TRIWIK HASTUTIK, S PL.	KLATEN	06/05/1979	P	S1	3310174506790002
		7	JIMUS	KETUA	ARIS SUWARNO	KLATEN	17-03-1951	L	SMA	3310171703510001
				ANGGOTA	NINIK SRI WAHYUNINGSIH	KLATEN	23-02-1975	P	SMA	3310176302750002
				ANGGOTA	WAKIDI	KLATEN	12/01/1959	L	SMA	3310170112590003
		8	TURUS	KETUA	AMIDI, S SOS.	KLATEN	04/10/1973	L	S1	3310171004730001
				ANGGOTA	RETNO SUNDARI, SE	JAKARTA	11/05/1991	P	S1	3310174511910002
				ANGGOTA	SRI HANDAYANI, A.MD.	KLATEN	31-10-1973	P	D3	3310177110730001
		9	POLAN	KETUA	ROYANI, S AG.	KLATEN	12/04/1967	L	S1	3310170412670001
				ANGGOTA	SUTARMADI	KLATEN	10/12/1983	L	SMA	3310171210830003

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SRI PURWANTO	KLATEN	03/07/1976	L	SMA	3310170703760002
		10	KARANGLO	KETUA	M. ANWARI, S PD.	KLATEN	08/11/1961	L	S1	3310171108610001
				ANGGOTA	SRI GUNADI, SP	KLATEN	04/09/1971	L	S1	3310170904710001
				ANGGOTA	SUHARYADI, S PD.	KLATEN	03/07/1962	L	S1	3310170703620001
		11	PONGGOK	KETUA	RUSMADI, S AG.	KLATEN	15-09-1973	L	S1	3310171509730001
				ANGGOTA	SHOLEH BUDI SANTOSO	KLATEN	26-01-1977	L	D3	3310172601770002
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN	28-02-1973	L	SMA	3310172802730001
		12	WANGEN	KETUA	BAYU WIDAYAT, S SI	KLATEN	22-05-1984	L	S1	3310172205840002
				ANGGOTA	DRS. SUDARMONO	KLATEN	26-11-1963	L	S1	3310172611630001
				ANGGOTA	HARIYANTO	KLATEN	02/03/1970	L	SMA	3310170302700002
		13	KEPRABON	KETUA	JOKO BUDIYANTO	KLATEN	07/10/1964	L	SMA	3310171007640001
				ANGGOTA	PRIYOTO	KLATEN	09/04/1967	L	SMK	3310170409670001
				ANGGOTA	TIMBUL BASUKI	KLATEN	03/01/1977	L	SMK	3310170103770001
		14	KRANGGAN	KETUA	MUHYIDIN, SH	KLATEN	01/12/1967	L	S1	3310171201670002
				ANGGOTA	SYAIFUDDIN ZUHRI	KLATEN	11/08/1986	L	S1	3310170811860001
				ANGGOTA	SYUHADAK IRHAMI	KLATEN	20-04-1981	L	SMA	3310172004810003
		15	KEBONHARJO	KETUA	KARUNIA HAMZAH	KLATEN	08-03-1989	P	D3	3310174803890002
				ANGGOTA	SUBAGIYONO.BS, SP	KLATEN	15-05-1958	L	S1	3310171505580003
				ANGGOTA	SUWARDI	KLATEN	20-06-1972	L	SMA	3310174803890002
		16	JANTI	KETUA	DIDIK SETIAWAN, SH	KLATEN	15-10-1973	L	S1	3372031503730025
				ANGGOTA	SITI FATIMAH, S PD.I	KLATEN	09-05-1984	P	S1	3310144905840004
				ANGGOTA	WISNU AGUNG PRABOWO,S PD	KLATEN	03/11/1993	L	S1	3310171103930001
		17	SIDOWAYAH	KETUA	ABDUL WAKHID, A.MA.PD	KLATEN	06/06/1958	L	D2	3310170606580003
				ANGGOTA	ALWAN NUGROHO, S PD.I	KLATEN	31-01-1993	L	S1	3310173101930002
				ANGGOTA	HERU ISSANTOSA, S PD.I	KLATEN	01/06/1983	L	S1	3403030601830003
		18	SIDOHARJO	KETUA	ADITYA WISNU ANGGORO PUTRO	KLATEN	16-03-1996	L	SMA	3310171603960001
				ANGGOTA	DRS. H. MUHTADI	KLATEN	06/10/1954	L	S1	3310171006540002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	H. EDY TRI SUSILO	SALATIGA	12/06/1958	L	SMA	3310170612580001
18.	DELANGGU	1	BOWAN	KETUA	EDI SURYANTO	KLATEN	30/12/1974	L	D3	3310163012740000
				ANGGOTA	SUKAMTO	KLATEN	24/08/1970	L	SMA	3310162408700001
				ANGGOTA	DANANG AGUS YUNANTO	KLATEN	03/08/1979	L	SMA	3310160308790004
		2	DUKUH	KETUA	ASEP FENDI GUSTIAWAN	KLATEN	27/08/1994	L	SMK	3310166708940002
				ANGGOTA	QOWIYATUL CHOMSSYAH	SRAGEN	23/04/1974	P	SMA	3310161030474000
				ANGGOTA	ANIK NUR JANATUN	KLATEN	09/03/1982	P	SMA	3310164903820001
		3	JETIS	KETUA	TRI HARTANTO	KLATEN	15/02/1977	L	SMA	3310161502770000
				ANGGOTA	DIKI DWI ARIYANTO	KLATEN	23/06/1984	L	S1	3310161510730001
				ANGGOTA	BAMBANG SUKOCO	KLATEN	15/10/1973	L	D3	3310162306840003
		4	BUTUHAN	KETUA	IRWAN CAHYO NUGROHO Amd.Kep	KLATEN	19/09/1995	L	D3	3310161909950004
				ANGGOTA	WARTONO	KLATEN	27/10/1968	L	SMA	3310160603680002
				ANGGOTA	SUWANTO	KLATEN	29/07/1970	L	SMA	3310162907700005
		5	BANARAN	KETUA	EDY SIHONO	KLATEN	10/04/1961	L	S1	3310161604610003
				ANGGOTA	ADI CATUR PAMUNGKAS	KLATEN	08/03/1988	L	SMA	3310160803880002
				ANGGOTA	DIYONO, SH	KLATEN	25/08/1967	L	S1	3310162508670003
		6	KARANG	KETUA	AGUNG TRI SULISTYO	KLATEN	01/04/1972	L	SMA	3310160104720001
				ANGGOTA	RINA WIBOWO MUKTI, S.Pd	WONOGIRI	16/12/1969	P	S.Pd	3310165612690001
				ANGGOTA	SLAMET SURYONO	KLATEN	21/05/1958	L	SMA	3310162105580001
		7	SRIBIT	KETUA	SAKTI MANIS PERTIWI	KLATEN	01/10/1968	P	D3	3310164110680003
				ANGGOTA	ENDANG SUDARJATIN	KLATEN	29/07/1963	P	SMK	3310166907630001
				ANGGOTA	SUGIYANTO	KLATEN	19/02/1975	L	SMK	3310161902750001
		8	KRECEK	KETUA	AYEM SUHARTO, S.Pd	KLATEN	27/07/1966	L	S1	3310162707660001
				ANGGOTA	SUWARNO	KARANGANYAR	23/04/1960	L	SMA	3310162304600001
				ANGGOTA	GUNUNG GUMULYO	SURAKARTA	07/07/1965	L	SMA	3310160707650002
		9	MENDAK	KETUA	BADRUS SARJITO	KLATEN	04/11/1980	L	SMA	3310160411800001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	PRIHADI WIBOWO	KLATEN	26/08/1973	L	D3	3310162608730001
				ANGGOTA	ABDUL QOHAR, SE	KLATEN	20/07/1973	L	S1	3310162007730000
		10	DELANGGU	KETUA	NGATIMAN	KLATEN	24/04/1964	L	SMA	3310162404640001
				ANGGOTA	WIYANTO	KLATEN	18/04/1961	L	S1	3310161804610001
				ANGGOTA	WICANDRA ARIYANTO, A.Md	SUKOHARJO	14/04/1977	L	D3	3310161403770000
		11	SABRANG	KETUA	ACHMAD SENWAN	SURAKARTA	24/03/1985	L	SMA	3372022403850004
				ANGGOTA	ESTU TRIYADI	KLATEN	02/12/1970	L	SMA	3310160212700004
				ANGGOTA	YAYUK PUJI ASTUTI	KLATEN	29/08/1974	P	S1	3310166908740002
		12	TLOBONG	KETUA	MUSTOFA, S.Pd	SLEMAN	17/06/1964	L	S1	3310161706640001
				ANGGOTA	B. BAMBANG SURANTO	KLATEN	07/06/1963	L	D3	3310160706630001
				ANGGOTA	DWI URIP MRIH WIDODO	KLATEN	24/01/1963	L	SMA	3310162401630001
		13	GATAK	KETUA	Drs. HARJANTO	KLATEN	14/03/1963	L	S1	3310161403630004
				ANGGOTA	IGNATIUS JAROT SETIADI	KLATEN	05/09/1978	L	SMK	3310160509780001
				ANGGOTA	SLAMET HARYANTO	KLATEN	16/01/1979	L	S1	3310161601790001
		14	KEPANJEN	KETUA	SINUNG PURWOKO. SIP	KLATEN	27/04/1978	L	SI	3310162704780003
				ANGGOTA	JOKO MULYONO	BALIKPAPAN	08/03/1970	L	S1	3310160803700001
				ANGGOTA	WISNU BAYU PRAKOSA	KLATEN	04/07/1982	L	S2	3310160407820001
		15	SEGARAN	KETUA	SUKADI, S.Pd	KLATEN	31/01/1963	L	S1	3310163101630002
				ANGGOTA	MURSIDI	KLATEN	03/04/1968	L	SMA	3310160304680001
				ANGGOTA	SRIYANTO	KLATEN	02/06/1979	L	SMA	3310160206780001
		16	SIDOMULYO	KETUA	SUROTO	KLATEN	21/01/1971	L	SMA	3310162101710001
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	29/05/1981	L	S1	3310162905810001
				ANGGOTA	SUNARTO	KLATEN	08/11/1965	L	SMA	3310160811650001
19.	CEPER	1	SREBEGAN	KETUA	NGADIMO	KLATEN	15/03/1970	L	SLTA	3310111503690001
				ANGGOTA	NUR RAHMADI ABADI	KLATEN	06/02/1977	L	SLTA	3310110602760004
				ANGGOTA	WURYANTO	KLATEN	04/02/1962	L	SLTA	3310110402610001
		2	JAMBU KIDUL	KETUA	AGUS WURYANTO	KLATEN	11/08/1985	L	SLTA	3310111108840001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SAGIMAN	KLATEN	04/01/1967	L	SLTA	3310110401660001
				ANGGOTA	SRIYONO	KLATEN	09/11/1980	L	SLTA	3310112411060008
		3	KUJON	KETUA	BENIS JAYANTO	KLATEN	22/11/1966	L	SLTA	3310112211650001
				ANGGOTA	JOKO SUNARWAN	KLATEN	26/08/1958	L	SLTA	3310112608570001
				ANGGOTA	SUCI MONICA DWI	KLATEN	11/11/1996	P	SLTA	3310115111950001
		4	JOMBOR	KETUA	ANDRI WIBOWO	KLATEN	21/11/1977	L	SLTA	3310112411760002
				ANGGOTA	HARYANTO	KLATEN	21/03/1958	L	SLTA	3310112103570002
				ANGGOTA	YAYAN DWI SUPRIYANTO	KLATEN	13/01/1987	L	SLTA	3310111301860001
		5	KURUNG	KETUA	GIYANTI S.IP, S.Pd	KLATEN	03/09/1980	P	SLTA	3310114309790003
				ANGGOTA	RIZKI ARYONO ST	KLATEN	14/04/1978	L	SLTA	3310111404770001
				ANGGOTA	SRI HADI	KLATEN	14/08/1972	L	SLTA	3310111408710004
		6	KAJEN	KETUA	HARRY CAHYO NUGROHO, SKom	KLATEN	25/02/1990	L	SLTA	3310112502890003
				ANGGOTA	INGE DWI BUDI HASTUTI, S.Pd.	KLATEN	04/09/1978	P	SLTA	3310114409770001
				ANGGOTA	MURDANI SE	KLATEN	01/05/1985	L	SLTA	3310110105840001
		7	MLESE	KETUA	SRI SUHARYANTO	KLATEN	08/03/1970	L	SLTA	3310110803690001
				ANGGOTA	PUTRA SETIO NUGROHO.S.kom	KLATEN	16/05/1990	L	SLTA	3310111605890001
				ANGGOTA	SUGIYANTO	MAGELANG	12/06/1979	L	SLTA	3310111206780005
		8	DLIMAS	KETUA	Drs SUMARSONO	KLATEN	24/01/1961	L	SLTA	3310112401600003
				ANGGOTA	SISWANTO	KLATEN	01/03/1954	L	SLTA	3310110103530001
				ANGGOTA	SUWARTO	KLATEN	01/02/1965	L	SLTA	3310110102640001
		9	JAMBU KULON	KETUA	Drs.RIBOWO	KLATEN	21/03/1963	L	SLTA	3310113103620001
				ANGGOTA	MARYONO	KLATEN	17/04/1968	L	SLTA	3310111704670001
				ANGGOTA	SUTRISNO	KLATEN	04/03/1972	L	SLTA	3310110403710001
		10	MEGER	KETUA	Drs.RIYANTO	KLATEN	06/09/1964	L	SLTA	3310110609630001
				ANGGOTA	NURSALAM	KLATEN	21/10/1964	L	SLTA	3310112110630002
				ANGGOTA	ZAINAL ABIDIN	KLATEN	19/09/1984	L	SLTA	3310111909830001
		11	KLEPU	KETUA	BASUKI	KLATEN	07/10/1980	L	SLTA	3310110710790003

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	MUHAMMAD MIFTAH	KLATEN	01/04/1971	L	SLTA	3310111211620002
				ANGGOTA	SRI WAHYANTO	KLATEN	12/11/1963	L	SLTA	3310110104700001
		12	TEGALREJO	KETUA	HARTONO	KLATEN	20/12/1962	L	SLTA	3310112012610001
				ANGGOTA	MUH. SAEBANI	KLATEN	10/03/1974	L	SLTA	3310111803730001
				ANGGOTA	SAMSUL HADI	KLATEN	12/05/1966	L	SLTA	3310111205650002
		13	NGAWONGGO	KETUA	ALI NGIMRON	KLATEN	15/04/1976	L	SLTA	3310111504750002
				ANGGOTA	NUKMAN WAHIDIN	KLATEN	16/05/1970	L	SLTA	3310111605690002
				ANGGOTA	SLAMET WIBOWO	GUNUNGKIDUL	05/03/1969	L	SLTA	3310110503680002
		14	CEPER	KETUA	CHRISTIANI PURWANINGSIH	KLATEN	29/01/1977	P	SLTA	3310116901760001
				ANGGOTA	GUNAWAN	BLORA	18/10/1963	L	SLTA	3310111810620002
				ANGGOTA	SRI HARYANTO	KLATEN	29/06/1975	L	SLTA	3310112906740002
		15	PASUNGAN	KETUA	ADI PRAMONO	KLATEN	28/09/1979	L	SLTA	3310112809780001
				ANGGOTA	HARDANA	KLATEN	04/09/1969	L	SLTA	3310110409680001
				ANGGOTA	ALEX WAHYUDI	KLATEN	28/08/1990	L	SLTA	3310112808890002
		16	KUNCEN	KETUA	SUGIHARTO	KLATEN	04/02/1966	L	SLTA	3310110402650001
				ANGGOTA	SUJANTO	KLATEN	12/04/1971	L	SLTA	3310111204700001
				ANGGOTA	YUSTINUS MUNARIS	KLATEN	10/06/1969	L	SLTA	3310111906680001
		17	POKAK	KETUA	APRILIANA, SE	SEMARANG	14/01/1980	L	SLTA	3310115404790002
				ANGGOTA	KARYADI, S.Pd.	KLATEN	11/07/1962	L	SLTA	3310111107610001
				ANGGOTA	SRI DASIH, S.Pd.	KLATEN	11/10/1958	P	SLTA	3310115110570002
		18	CETAN	KETUA	DADIYO	KLATEN	26/12/1957	L	SLTA	3310112612560001
				ANGGOTA	DARMAN	KLATEN	06/01/1972	L	SLTA	3310112601710001
				ANGGOTA	SUDARJO	KLATEN	01/12/1965	L	SLTA	3310110112640001
20.	JUWIRING	1	TRASAN	KETUA	KARJO	KLATEN	22 MEI 1976	L		3310142511780003
				ANGGOTA	SLAMET GIARTA	KLATEN	22 AGUSTUS 1962	L		3310142208620001
				ANGGOTA	SUDADI, SPd	KLATEN	02 JANUARI 1954	L	S1	3310140201540001
		2	SAWAHAN	KETUA	OKTAPIANUS YUWONO	KLATEN	05 OKTOBER 1979	L		3310140510790004

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SRI GUNAWAN	KLATEN	19 AGUSTUS 1973	L		3310141908730004
				ANGGOTA	SUPRIYADI	KLATEN	30 NOVEMBER 1970	L		3310143011700001
		3	JUWIRAN	KETUA	FAJAR BUDIYONO	KLATEN	20 NOVEMBER 1957	L		3310142211570001
				ANGGOTA	SUGENG PRAMUDYA	KLATEN	06 MEI 1975	L		3310140606760003
				ANGGOTA	TRI SANTOSO, SPd	KLATEN	03 APRIL 1968	L	S1	3310140304680001
		4	JETIS	KETUA	H. SRI MULYANTO, ST	KLATEN	30 JANUARI 1958	L	S1	3310143001580001
				ANGGOTA	TRI WAHYONO, S.Pd.	KLATEN	27 Desember 1971	L	S1	3310142712710001
				ANGGOTA	SUWIDJI, SE	KLATEN	29 MEI 1956	L		3310142905560001
		5	KETITANG	KETUA	DWI WIYANTO	KLATEN	07 SEPTEMBER 1967	L		3310140709670002
				ANGGOTA	RAHMAD TRIHONO, S.Pd.	KLATEN	28 Agustus 1973	L	S1	3310142808730004
				ANGGOTA	JASMADI RAHMAD	KLATEN	13 MARET 1966	L		3310141303660001
		6	GONDANGSARI	KETUA	SURATNO	KLATEN	27 MARET 1965	L		3310142703650001
				ANGGOTA	WALUYO	KLATEN	22 FEBRUARI 1966	L		3310142203660003
				ANGGOTA	WIJI MULYONO	KLATEN	25 OKTOBER 1976	L		3310142510760002
		7	SERENAN	KETUA	AHMAD MUNIRUN	KLATEN	07 FEBRUARI 1980	L		3310140702800001
				ANGGOTA	LANTIP JOKO ANGGORO, S.Pd	KLATEN	24 AGUSTUS 1961	L	S1	3310142408760001
				ANGGOTA	SUHARDI	KLATEN	29 JUNI 1975	L		3310142906750001
		8	TLOGORANDU	KETUA	HERU TRI YUWONO	KLATEN	02 JUNI 1975	L		3310140205760001
				ANGGOTA	Ir. PURWANTO	KLATEN	13 JULI 1967	L	S1	3310141307670004
				ANGGOTA	TRI PURWANTO	KLATEN	30 DESEMBER 1984	L		3310143012840002
		9	BOLOPLERET	KETUA	DESVIANTO ADY PRASETYO	KLATEN	18 DESEMBER 1978	L		3310141812780001
				ANGGOTA	SUPARNO, SPd	SUKOHARJO	14 JULI 1971	L	S1	3310141407710002
				ANGGOTA	W. KARTIKASARI, SE, MM	KLATEN	08 JUNI 1977	P	S2	3310144806770007
		10	TANJUNG	KETUA	AGUS WURYANTO	KLATEN	25 AGUSTUS 1982	L		3310142500882006
				ANGGOTA	MUH SAIFUL ANWAR	KLATEN	11 AGUSTUS 1980	L		3310141108800008
				ANGGOTA	PURNOMO	KLATEN	06 JANUARI 1971	L		3310140601710002
		11	KENAIBAN	KETUA	MUH CANDRA DZULFIKAR	KLATEN	25 DESEMBER 1993	L		3310142512930001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SLAMET AGUS SA'BANI	KLATEN	05 AGUSTUS 1976	L		3310140508760002
				ANGGOTA	SUYATIN	KLATEN	14 APRIL 1963	L		3310141404630001
		12	BULUREJO	KETUA	MUHAMMAD ALI FAHMI	KLATEN	18 FEBRUARI 1995	L		3310141802950001
				ANGGOTA	WALDI ISNANTO	KLATEN	24 SEPTEMBER 1977	L		3310142409770001
				ANGGOTA	WIDODO, SPd	KLATEN	06 JANUARI 1972	L		3310140601720001
		13	JATEN	KETUA	DWIYANTO, SE	KLATEN	13 OKTOBER 1971	L		3310141310710001
				ANGGOTA	HASTUTI MURWANINGSIH, S.AP	KLATEN	06 SEPTEMBER 1973	P	S1	3310144609730001
				ANGGOTA	SUHARSANA, SE	KLATEN	20 FEBRUARI 1963	L	S1	3310142002630001
		14	MRISEN	KETUA	HENDRIEK LISTYO WIBOWO, SE.	KLATEN	25 Agustus 1982	L	S1	3310042508820002
				ANGGOTA	ENDAH SRI SUNARSIH, SE	KLATEN	15 JANUARI 1982	P	S1	3310145501820001
				ANGGOTA	SUROTO	KLATEN	03 DESEMBER 1970	L		3310140312700001
		15	PUNDUNGAN	KETUA	ARI SUPRAPTO	KLATEN	02 JANUARI 1976	L		3310140201760003
				ANGGOTA	SUPONO	KLATEN	18 JULI 1973	L		3310141807730001
				ANGGOTA	WIYONO	KLATEN	20 NOVEMBER 1987	L		3310142011870002
		16	JUWIRING	KETUA	AKO BUDIYANTO	KLATEN	08 FEBRUARI 1973	L		3310140802730005
				ANGGOTA	FX. SUTANTO	KLATEN	14 SEPTEMBER 1960	L		3310141409600002
				ANGGOTA	Y. EDY SUMARSONO	KLATEN	09 JULI 1956	L		3310140907560001
		17	KWARASAN	KETUA	IKHSAN TRI WIBOWO	KLATEN	21 OKTOBER 1975	L		3310142110750004
				ANGGOTA	PRIYANTO ARIS SETYAWAN	KLATEN	19 SEPTEMBER 1980	L		3310141709800003
				ANGGOTA	SUMARTONO	KLATEN	28 AGUSTUS 1969	L		3310142808690003
		18	CARIKAN	KETUA	RIDA KRISMIYATI, S.Pd.	KLATEN	22 Februari 1990	P	S1	3310146202900003
				ANGGOTA	AGUS SUWARNO	KLATEN	07 JULI 1974	L		3310140707740002
				ANGGOTA	KIRYANTO	KLATEN	28 FEBRUARI 1974	L		3310142802740004
		19	TAJI	KETUA	KUSNADI	GROBOGAN	2 MEI 1979	L		3310140205790001
				ANGGOTA	NOVENDA ABDUL ALIM, SPd	KLATEN	28 NOVEMBER 1990	L	S1	3310142811900001
				ANGGOTA	SURONO IWAN TRIATMOKO	KLATEN	24 NOPVEMBER 1981	L		3310142411810001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21.	WONOSARI	1	SIDOWARNO	KETUA	SRI WIDODO HANDOYO	KLATEN	24/02/1989	L	SLTA	3310152402840001
				ANGGOTA	SRI NUGROHO	KLATEN	12/12/1984	L	S1	3310151212840004
				ANGGOTA	ADIK YUSUF W	KLATEN	04/06/1983	L	SLTA	3310150406830001
		2	BENER	KETUA	MARSUDI	KLATEN	03/07/1976	L	SLTA	3310150307760005
				ANGGOTA	MULYANI	KLATEN	07/02/1969	L	SLTA	3310150702690001
				ANGGOTA	DULLAH PURBO AJI	KLATEN	15/02/1972	L	SLTA	3310151502720004
		3	GUNTING	KETUA	SUWARSO	KLATEN	20/07/1974	L	SLTA	3310152007740001
				ANGGOTA	GOLKARYANTO	KLATEN	02/08/1972	L	SLTA	3310150208720001
				ANGGOTA	RACHMA ARI ARTHA	KLATEN	14/01/1987	L	S1	3311071401830004
		4	KIKANG	KETUA	WINARNA, S.Pd	KLATEN	29/09/1968	L	S1	3310152908680001
				ANGGOTA	ARIO BUDIYONO	KLATEN	12/02/1955	L	SLTA	3310151202550002
				ANGGOTA	INDAH ISTI WIDYATAMA	KLATEN	24/08/1994	P	S1	3310156408940001
		5	JELOBO	KETUA	YUDI PURNOMO, A.Md	KLATEN	21/07/1978	L	D3	3310152107780002
				ANGGOTA	WAHID HABIBU ROHMAN	KLATEN	29/11/1982	L	S1	3310152911820001
				ANGGOTA	WAHYU AGUNG NUGROHO	KLATEN	24/12/1984	L	S1	3310152412840002
		6	LUMBUNGKEREP	KETUA	SUSILOWATI	BANYUWAN GI	26/01/1974	L	S1	3310156601740001
				ANGGOTA	SASMOKO HARIYANTO	KLATEN	13/07/1987	L	SLTA	3310151307870001
				ANGGOTA	SARWONO	KLATEN	22/09/1979	L	SLTA	3310150712880002
		7	NGREDEN	KETUA	AGUNG NUR ROHMAT	KLATEN	05/03/1970	L	SLTA	3310150503700001
				ANGGOTA	FATKHUL JANNAH	KLATEN	14/07/1987	P	SLTA	3310155407870001
				ANGGOTA	SUGIYANTO	KLATEN	08/09/1970	L	SLTA	3310150809700001
		8	BULAN	KETUA	V	SUKOHARJO	05/04/1970	L	S1	3310150504700001
				ANGGOTA	LIPUR SURYANTO	KLATEN	01/12/1967	L	SLTA	3310030112670001
				ANGGOTA	IRFAN SUHUDI	KLATEN	10/09/1974	L	D3	3310151809740001
		9	BOTO	KETUA	SUDIMAN	KLATEN	01/12/1955	L	SLTA	3310150112550002
				ANGGOTA	AGUS BUDI RAHARJA	KLATEN	19/08/1972	P	SLTA	3310151908720001
				ANGGOTA	WIDI KUSUMASTUTI	KLATEN	23/03/1976	L	SLTA	3310156303760001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10	WADUNGGETAS	KETUA	PURWANTA	KLATEN	06/04/1966	L	SLTA	3310152812680003
				ANGGOTA	WAHYANA	KLATEN	07/09/1986	L	SLTA	3310150709860002
				ANGGOTA	NINDY GUSTIN SEMBADA P.	KLATEN	31/08/1992	P	S1	3310157108920002
		11	TEGALGONDO	KETUA	JAKA KITRIYANTA	KLATEN	18/06/1964	L	SLTA	3310151806640001
				ANGGOTA	BAMBANG PAMUNGKAS	SURAKARTA	06/06/1973	L	SLTA	3310150606730002
				ANGGOTA	AZIZUN MAY LUTHFIANA	KLATEN	09/05/1992	P	D3	3310154905920001
		12	BOLALI	KETUA	AGUS KADARTO	KLATEN	05/01/1978	L	S1	3310150501780005
				ANGGOTA	SAPTO HARTONO	KLATEN	01/11/1976	L	SLTA	3310150111760001
				ANGGOTA	SRI RAHAYU	SUKOHARJO	22/12/1976	P	SLTA	3310156212760004
		13	SUKOREJO	KETUA	KASROYO, BA	KLATEN	06/08/1954	L	D3	3310150608540002
				ANGGOTA	FITRI PURWANTI	KLATEN	25/07/1987	P	S1	3310156507870001
				ANGGOTA	SEPTHEA HANDYANTO	KLATEN	08/09/1983	L	D3	3310150809830001
		14	SEKARAN	KETUA	SARONI	KLATEN	22/02/1970	L	SLTA	3310152202700002
				ANGGOTA	DANANG CAHYO SURYONO	KLATEN	15/05/1985	L	S1	3310151505850001
				ANGGOTA	DEDE FAJAR SUMANTRI	KLATEN	26/07/1992	L	SLTA	3310152607920002
		15	BENTANGAN	KETUA	KUKUH MARZUKI	KLATEN	28/01/1977	L	SLTA	3310152801770001
				ANGGOTA	AGUS TRI PRASETYO	KLATEN	28/08/1991	L	SLTA	3310152808910004
				ANGGOTA	SUNARYATA	SLEMAN	03/02/1967	L	S1	3310150302670003
		16	DUWET	KETUA	SUMARSO	KLATEN	25/01/1957	L	SLTA	3310152506570001
				ANGGOTA	SRI AMIN KHAMIDAH, SE	NGANJUK	11/04/1974	P	S1	3310155104740001
				ANGGOTA	WALUYA	KLATEN	28/01/1966	L	SLTA	3310152801660001
		17	PADANAN	KETUA	WALUYO	KLATEN	27/05/1955	L	SLTA	3310152705550004
				ANGGOTA	NELA HERMAWATI	KARANGANYAR	15/06/1973	P	SLTA	3313125506730003
				ANGGOTA	DANANG SUNARDI	KLATEN	06/11/1978	L	SLTA	3310150611780001
		18	TELOYO	KETUA	SUPRATMAN TRI ANGGORO	KLATEN	03/03/1980	L	SLTA	3310150703800002
				ANGGOTA	SIYAM ESNI WULANDARI	SUKOHARJO	20/07/1980	P	SLTA	3310156007800004
				ANGGOTA	SUTANTO	KLATEN	30/07/1970	L	SLTA	3310153006700001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22.	PEDAN	1	TEMUWANGI	KETUA	SUPRIYONO	KLATEN	02 Agustus 1965	L	Sekdes	
				ANGGOTA	TRI WAHYONO	KLATEN	16 Agustus 1976	L	Perangkat Desa	3310121608760007
				ANGGOTA	WAWAN SUSANTO	KLATEN	27 Maret 1985	L	Wiraswasta	3310122703850001
		2	BEJI	KETUA	HARIS SUGIARTO	KLATEN	05 Februari 1992	L	Pustakawan	3310120502920001
				ANGGOTA	HARTANTO	KLATEN	29 Januari 1988	L	Perangkat Desa	3310122901980002
				ANGGOTA	RUDI EKO SETIAWAN	KLATEN	26 Agustus 1992	L	Pegawai Honorer	3310122608920003
		3	NGAREN	KETUA	ANANG PAMBAJENG	KLATEN	16 Februari 1993	L	Perangkat Desa	3310121602930001
				ANGGOTA	ROHMAT SRI YUNANTO	KLATEN	27 Januari 1980	L	Guru	3310122701800003
				ANGGOTA	TRI RAHAYU	KLATEN	02 Juli 1968	L	Perangkat Desa	3310120207680002
		4	KEDEN	KETUA	BAMBANG YULIANTO	KLATEN	19-Sep-74	L	Pendeta	3310121909740002
				ANGGOTA	SRI SUGENG HARYANTO	KLATEN	10 Januari 1968	L	Swasta	3310121001680001
				ANGGOTA	SUKO SUGENG NUGROHO	KLATEN	18-Apr-86	L	Perangkat Desa	3310121001680001
		5	BENDO	KETUA	ANDI PRADOKO	KLATEN	01 Mei 1979	L	Karyawan Swasta	3310120105790001
				ANGGOTA	PONIMAN	KLATEN	01 Maret 1968	L	PNS	3310120103680001
				ANGGOTA	PUTHUT LIYAS WIDAKDA	KLATEN	04 Februari 1990	L	Wiraswasta	3310120402900002
		6	JETISWETAN	KETUA	AGUS WAHYUDI	KLATEN	01-Apr-78	L	Wiraswasta	3310110104780001
				ANGGOTA	PURWANTO	KLATEN	16 Maret 1953	L	Pensiunan	3310121603530002
				ANGGOTA	TITIK MURYANTI, SE	KLATEN	04-Sep-81	P	Wiraswasta	3310124409810002
		7	JATIMULYO	KETUA	SAYANA, S.Pd	KLATEN	2 Februari 1965	L	PNS	3310120202650001
				ANGGOTA	SRI GIYATNO	KLATEN	27 Mei 1978	L	Buruh harian	3310122705780005
				ANGGOTA	SRI SAWIJI	KLATEN	22 Juni 1966	L	PNS	3310122206660001
		8	KALANGAN	KETUA	BUDI SANTOSO	KLATEN	31 Desember 1971	L	Swasta	3310123112710001
				ANGGOTA	SAPTADI	KLATEN	13 Februari 1971	L	Perangkat Desa	3310121302710004
				ANGGOTA	SLAMET RIYADI	KLATEN	28 Oktober 1968	L	Buruh harian	3310122810680002
		9	SOBAYAN	KETUA	BUDI SUSANTO	BOGOR	31 Agustus 1967	L	Buruh Harian	3310123108670001
				ANGGOTA	JANE CHISTIA PRIMAJATI	KLATEN	16 Januari 1996	P	Mahasiswa	3310125601960001
				ANGGOTA	SLAMET RAHARJO	KLATEN	15 Agustus 1979	L	GURU	3310121508790001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10	KEDUNGAN	KETUA	SRI WIDODO	KLATEN	20 Maret 1977	L	Perangkat Desa	3310122003770003
				ANGGOTA	SURANTO	KLATEN	10 Agustus 1966	L	Wiraswasta	3310121008660002
				ANGGOTA	WARNI	KLATEN	22 Mei 1987	P	Buruh Harian	3310126205870001
		11	TAMBAKBOYO	KETUA	DALWADJI	KLATEN	14 Agustus 1948	L	Pensiunan PNS	3310121408480001
				ANGGOTA	MARYONO	KLATEN	01 Februari 1966	L	Wiraswasta	3310121104600002
				ANGGOTA	RIBUT HARIYANTO	KLATEN	13-Apr-55	L	Wiraswasta	3310121304620001
		12	TROKETON	KETUA	WAHANA	KLATEN	05 Februari 1968	L	Buruh Harian	3310120502680001
				ANGGOTA	WARSIDI, S.Pd	KLATEN	11 Juli 1964	L	Guru	3310121107640003
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	16 Juni 1981	L	Perangkat Desa	3310121606810002
		13	LEMAHIRENG	KETUA	DODI RIYATMOKO	KLATEN	23 Maret 1986	L	Wiraswasta	3310122303860003
				ANGGOTA	EDY JATMIKO	KLATEN	24-Sep-62	L	Sekretaris Desa	3310122409620001
				ANGGOTA	FITRIYANI EKOWATI	KLATEN	17 Mei 1988	L	Guru	3310125705880001
		14	KALIGAWA	KETUA	INTAN LARASATI	KLATEN	26 Maret 1995	P	Guru Paud	3310146603950000
				ANGGOTA	MUH TAQIUDIN	KLATEN	15 Oktober 1981	L	GURU	3310121510810001
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN	07 Oktober 1979	L	Perangkat Desa	3310120710790001
23.	TRUCUK	1	SABRANGLOR	KETUA	ISTITO	KLATEN	10-02-1957	L	SLTA	3310061002570004
				ANGGOTA	MUS AMIYOGA, A.md	KLATEN	09/11/1984	L	DIPLOMA 3	3310060911840003
				ANGGOTA	UNTUNG SARJONO	KLATEN	23/06/1970	L	SARJANA	3310062306700001
		2	MIRENG	KETUA	EFRIN NURISMA EVA S	KLATEN	08-07-1990	L	SARJANA	3310060807900001
				ANGGOTA	IKHSAN ASHARI	KLATEN	02-12-1979	L	SARJANA	3310060212790002
				ANGGOTA	ZAINUDDIN ISMAIL	KLATEN	07-07-1990	L	SARJANA	3310060707900001
		3	WANGLU	KETUA	DIMAS WAKHIT WIJAYA	KLATEN	11-01-1992	L	SARJANA	3310061101920002
				ANGGOTA	ERTRI YULIANTORO	KLATEN	22-07-1980	L	SARJANA	3310062207800004
				ANGGOTA	PONIDI	KLATEN	04-01-1970	L	SLTA	3310061101920002
		4	MANDONG	KETUA	ARIYANTO	KLATEN	05-07-1981	L	SARJANA	3310060407810001
				ANGGOTA	JOKO WIRANTO	KLATEN	07-06-1984	L	SARJANA	3310060706840002
				ANGGOTA	SUT KUSDIYANTO	KLATEN	02-11-1965	L	SGPLB	3310060211650002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5	PLANGGU	KETUA	H.SADIMAN PARTO, S.Pd	KLATEN	06-07-1952	L	SARJANA	3310060607520002
				ANGGOTA	SAGINO	KLATEN	26-08-1981	L	SLTA	3310062608810001
				ANGGOTA	WARYANA AJI NUGRAHA	KLATEN	10-12-1991	L	SLTA	3310061012910002
		6	JATIPURO	KETUA	AGUS TULUS B	KLATEN	29-08-1983	L	SARJANA	3310062908830003
				ANGGOTA	AGUS YURIYANTO	KLATEN	06-01-1979	L	SLTA	3310060601790005
				ANGGOTA	SUTRIS	KLATEN	13-10-1988	L	SLTA	3310061308880003
		7	GADEN	KETUA	DWI RAHARJO	KLATEN	05-06-1982	L	SARJANA	3310060506820005
				ANGGOTA	MURYADI, SE	KLATEN	10-10-1974	L	SARJANA	3310061010740001
				ANGGOTA	NUR ZAIN WISYNUHADI	KLATEN	26-11-1980	L	SLTA	3310062611800002
		8	SUMBER	KETUA	JOKO SUTOPO	KLATEN	13-04-1981	L	DIPLOMA 2	3310061304810002
				ANGGOTA	SUPATDI	KLATEN	05-04-1979	L	SMK	3310060504790002
				ANGGOTA	WAHANA	KLATEN	18-08-1965	L	SARJANA	3310061808650002
		9	KARANGPAKEL	KETUA	SUKIYAT	KLATEN	03-06-1966	L	SLTA	3310060306660001
				ANGGOTA	SURYADI, S.Pd	KLATEN	01-04-1982	L	SARJANA	3310060104810001
				ANGGOTA	TRI MARYANTO, SE	KLATEN	16-03-1985	L	SARJANA	3310061603850001
		10	WONOSARI	KETUA	KRISNADI	KLATEN	08-09-1981	L	SARJANA	3310060809810003
				ANGGOTA	MUNTAHA	SEMARANG	16-01-1976	L	DIPLOMA 1	3310061601760004
				ANGGOTA	SLAMET RIYANTO	KLATEN	17-10-1985	L	SLTA	3310061710850002
		11	PALAR	KETUA	AGUNG TRI PURBOYO	KLATEN	22-06-1981	L	SLTA	3310062206810001
				ANGGOTA	HARTONO	KLATEN	21-10-1965	L	SLTA	3310062110650001
				ANGGOTA	SUKO	KLATEN	13-09-1962	L	STM	3310061309620001
		12	SAJEN	KETUA	SUGENG WARDOYO	KLATEN	14-01-1968	L	SLTA	3310061401680001
				ANGGOTA	TAUFIK FATHONI	KLATEN	24-06-1990	L	SARJANA	3310062406900003
				ANGGOTA	YANUAR SATRIA	KLATEN	13-01-1990	L	SARJANA	3310061301900002
		13	PULUHAN	KETUA	AYUB RAHMAWAN	KLATEN	04-04-1978	L	SARJANA	3310060404780004
				ANGGOTA	WARDI	KLATEN	28-07-1965	L	SLTA	3310062807650001
				ANGGOTA	WIMBARDI	KLATEN	05-11-1975	L	SLTA	3310060511750001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		14	KALIKEBO	KETUA	HUDI WALUYO, A.Md	KLATEN	17-11-1973	L	DIPLOMA 3	3310061711730002
				ANGGOTA	SATIMAN, S.Pd	KLATEN	21-02-1967	L	SARJANA	3310062102670002
				ANGGOTA	WARTONO, S.Pd	KLATEN	08-10-1965	L	MAGISTER	3310060810650001
		15	BERO	KETUA	GALIH MARENDRA	KLATEN	23/02/1991	L	SARJANA	331006230291000
				ANGGOTA	GILANG PRADANA	KLATEN	17-01-1994	L	SARJANA	3310061701940001
				ANGGOTA	SUSI ARYANI	BREBES	19-05-1973	P	SARJANA	3310065905730002
		16	TRUCUK	KETUA	JOKO SUTOMO	KARANGANYAR	19-11-1975	L	SARJANA	3310061911750002
				ANGGOTA	PARYONO	KLATEN	30-12-1980	L	SARJANA	3310063012800007
				ANGGOTA	SUSILO PAMUNGKAS	KLATEN	01-10-1984	L	SARJANA	3310060110840002
		17	KRADENAN	KETUA	MARIYADI	KLATEN	14-07-1977	L	SLTA	3310061407770001
				ANGGOTA	MUH.FITRIYANTO, S.Pd	KLATEN	10-06-1986	L	SARJANA	3310061006860001
				ANGGOTA	RIYANTO	KLATEN	26-04-1977	L	SLTA	3310062604770001
		18	PUNDUNGSARI	KETUA	MAYAR SANYOTO	KLATEN	19-01-1963	L	SLTA	3310061901630001
				ANGGOTA	NGADINO ALI MUSTOFA	KLATEN	14-09-1980	L	SLTA	3310061409800001
				ANGGOTA	SUGIHARJO	KLATEN	28-03-1952	L	SARJANA	3310062803520001
24.	KARANGDOWO	1	TULAS	KETUA	GUNAWAN, S.Sos.I	KLATEN	19 MARET 1983	L	S1	3310131903830002
				ANGGOTA	MELIA ELSA VEBRIANA, SH	KLATEN	13 FEBRUARI 1994	P	S1	3310135302940001
				ANGGOTA	ESRI WANTORO	KLATEN	07 MARET 1970	L	SLTA	3310130703700004
		2	BULUSAN	KETUA	MULYANA, S.Pd	KLATEN	09 JUNI 1968	L	S1	3310130906680001
				ANGGOTA	SARTAYA	KLATEN	30 JULI 1966	L	SMA	3310133007660001
				ANGGOTA	ANUNG PRASETYO, A.Md	KLATEN	26 AGUSTUS 1993	L	D3	3310132608930001
		3	RINGIN PUTIH	KETUA	SARTANA, S.Pd	KLATEN	04 OKTOBER 1963	L	S1	3310130410630001
				ANGGOTA	TRI SUDADI	KLATEN	27 MEI 1975	L	SLTA	3310132703750001
				ANGGOTA	SRI WIDODO	KLATEN	04 DESEMBER 1972	L	SLTA	3310130412720001
		4	SOKA	KETUA	SUBANA, S.Sos	KLATEN	12 APRIL 1973	L	S1	3310131204730001
				ANGGOTA	WIDAYANTO	KLATEN	02 FEBRUARI 1977	L	SMA	3310130202770002
				ANGGOTA	YULI SUSILA MARGANA, S.E	KLATEN	25 JULI 1970	L	S1	3310132507700003

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5	KARANGJOHO	KETUA	SUMANTO ARI WIBOWO	KLATEN	03 APRIL 1965	L	SLTA	3310130304650001
				ANGGOTA	SRI HARTONO, S.Pd	KLATEN	26 JUNI 1967	L	S1	3310132606670001
				ANGGOTA	GIYONO	KLATEN	21 JANUARI 1990	L	SLTA	3310132101900001
		6	TUMPUKAN	KETUA	SUWARTO, S.E	KLATEN	KLATEN, 04 JULI 1954	L	S1	3310130407540001
				ANGGOTA	HERI PURNOMO, STP	KLATEN	KLATEN, 12 MEI 1981	L	S1	3310131205810001
				ANGGOTA	KARTINI	KLATEN	KLATEN 02 JULI 1972	P	SMA	3310134205720004
		7	DEMANGAN	KETUA	SUMARNA, S.Pd	KLATEN	09 MARET 1966	L	S1	3310130903660001
				ANGGOTA	JOKO ISMOYO	KLATEN	25 OKTOBER 1986	L	SMA	3310132510860001
				ANGGOTA	SLAMET ANDRIYANI	KLATEN	22 NOVEMBER 1989	L	S1	3310136211890002
		8	TAMBAK	KETUA	SLAMET MS, S.Pd	KLATEN	09 MARET 1955	L	S1	3310130903530001
				ANGGOTA	SUGIMAN	KLATEN	15 AGUSTUS 1967	L	SLTA	3310131508670001
				ANGGOTA	MUJIMIN	KLATEN	28 DESEMBER 1977	L	SLTA	3310132812770001
		9	KARANGDOWO	KETUA	SUMARYADI	KLATEN	10 MEI 1978	L	SLTA	3310132404060005
				ANGGOTA	HARTO WINASIS	KLATEN	07 SEPTEMBER 1972	L	SLTA	3310131810050006
				ANGGOTA	AGUNG SRI WAHYONO	KLATEN	09 JUNI 1981	L	S1	3310130906810005
		10	MUNGGUNG	KETUA	SUTRISNA	KLATEN	16 OKTOBER 1962	L	S1	3310131610620001
				ANGGOTA	SRI BASUKI	KLATEN	16 OKTOBER 1962	L	SLTA	3310132012690005
				ANGGOTA	ARIF SARJONO	KLATEN	23 FEBRUARI 1972	L	SLTA	3310222302720001
		11	SENTONO	KETUA	TRİYANA	KLATEN	10 NOVEMBER 1964	L	S1	3310131011640003
				ANGGOTA	YUNianto	KLATEN	02 JUNI 1970	L	SLTA	3310130206700001
				ANGGOTA	JOKO SUBROTO	KLATEN	05 MEI 1971	L	S1	3310130605710001
		12	PUGERAN	KETUA	WARSANA	KLATEN	25 DESEMBER 1966	L	SLTA	3310132512660001
				ANGGOTA	WIYANA	KLATEN	28 JANUARI 1967	L	SLTA	3310132801670001
				ANGGOTA	HANDAYANI SRI UTAMI	KLATEN	18 APRIL 1968	P	SLTA	3310135804680001
		13	NGOLODONO	KETUA	DARYOTO, STP	KLATEN	23 MEI 1962	L	S1	3310130607560002
				ANGGOTA	SUMARNA, SPd	KLATEN	30 JANUARI 1984	L	S1	3310132305620001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SETYANINGRUM DWI SUSANTI, SH	KLATEN	24 JULI 1965	P	S1	3310137001840001
		14	KARANGWUNGU	KETUA	TASMANA	KLATEN	05 AGUSTUS 1965	L	SMA	3310130508650004
				ANGGOTA	SEHANA, A.Ma.Pd	KLATEN	16 AGUSTUS 1962	L	D2	3310131608620001
				ANGGOTA	BASTIAN Satriya Wibawa, S.Kom	KLATEN	25 JANUARI 1994	L	S1	3310132501940001
		15	KARANGTALUN	KETUA	SARJIMAN	KLATEN	27 AGUSTUS 1954	L	D1	3310132708540001
				ANGGOTA	SRI HANDOYO NUGROHO JATI, SE	KLATEN	12 SEPTEMBER 1979	L	S1	3310131209790001
				ANGGOTA	SURATA, S.Pd	KLATEN	10 AGUSTUS 1966	L	S1	3310131008660001
		16	BABADAN	KETUA	SUBENO	KLATEN	03 JUNI 1967	L	SPG	3310130306670002
				ANGGOTA	WIDIATMOKO	KLATEN	28 OKTOBER 1962	L	STM	3310132210620001
				ANGGOTA	ISWATININGRUM	KLATEN	01 FEBRUARI 1979	P	S1	3310134102790002
		17	TEGALAMPEL	KETUA	WIJAYANTO	SEMARANG	23 MEI 1969	L	S1	3310132305690001
				ANGGOTA	JAROT WIBOWO	KLATEN	18 APRIL 1982	L	S1	3310131804820002
				ANGGOTA	BENY SETIADI	KLATEN	13 FEBRUARI 1986	L	S1	3310131302860002
		18	BAKUNGAN	KETUA	SRI NURYATI	KLATEN	09 APRIL 1962	P	S1	3310134904620002
				ANGGOTA	ANUNG CAHYONO	KLATEN	29 DESEMBER 1971	L	S2	3310130901710003
				ANGGOTA	DJONY PURWANTO	KLATEN	09 JANUARI 1971	L	S1	3603122910710003
		19	KUPANG	KETUA	JOKO HERYANTO	KLATEN	15 DESEMBER 1963	L	SLTA	3310131512620001
				ANGGOTA	SRIYANTO, SE	KLATEN	04 NOVEMBER 1975	L	S1	3310130411750002
				ANGGOTA	ASLAM ANWARI, S.Kom	KLATEN	26 AGUSTUS 1987	L	S1	3310132608870003
25.	BAYAT	1	BANYURIPAN	KETUA	SAKIMAN	KLATEN	07/04/1970	L	SMA	3310040704700004
				ANGGOTA	SARJITO	KLATEN	17/5/1981	L	SLTA	3310041705810000
				ANGGOTA	UMARDANI	KLATEN	08/08/1970	L	SLTA	3310040808700001
		2	BELUK	KETUA	AGUNG CAHYANTO	JAKARTA	13/07/1975	L	S1	3310037012850002
				ANGGOTA	EVA KAMDI ASTUTI	KLATEN	30/12/1985	P	SLTA	3310041307750000
				ANGGOTA	MUHBISIN, S.Pd.	MAGELANG	15 /6/1968	L	S1	3301181506680008
		3	BOGEM	KETUA	MARGONO	KLATEN	15/6/1966	L	smea	3310041506660001

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	SARINA	KLATEN	21 Januari 1972	L	smea	3310042101720001
				ANGGOTA	PAIMAN	KLATEN	10/04/1965	L	smea	3310041004650000
		4	DUKUH	KETUA	SUDIYATMA	KLATEN	11/09/1966	L	sma	3310041109660000
				ANGGOTA	SUWANDI	KLATEN	21 Januari 1972	L	SMU	3310040101800001
				ANGGOTA	TRIMAN S.Pd SD	KLATEN	10/09/1971	L	S1	3310041009710001
		5	GUNUNGAJAH	KETUA	HARSONO	KLATEN	27/04/1973	L	SMK	3310042704730001
				ANGGOTA	JUWARNO	KLATEN	10/04/1984	L	sma	3310041004840000
				ANGGOTA	SUMARWAN	KLATEN	18 Desember 1978	L	SMK	3310041812780001
		6	JAMBAKAN	KETUA	AGUS PURWANTO	KLATEN	03/04/1968	L	SMA	3310042307760002
				ANGGOTA	AGUNG PURNASISLA	KLATEN	20/05/1976	L	STM	3310042005760002
				ANGGOTA	TRİYONO	KLATEN	03/04/1968	L	SMEA	3310040304680007
		7	JARUM	KETUA	H. TUGINA	KLATEN	06 Mei 1948	L	SMA	3310041005480002
				ANGGOTA	PUPUT DWI ASTUTI	KLATEN	15 Maret 1995	P	S1	3310045503950003
				ANGGOTA	SITI ZULAIKAH	KEDIRI	21/04/1975	P	SMA	3310046104750001
		8	JOTANGAN	KETUA	DUDIT KRISTIAN	KLATEN	22 Juni 1982	L	SMA	3310042206820001
				ANGGOTA	SUPRIYANTO	KLATEN	14 Juni 1973	L	S1	3310041406730002
				ANGGOTA	WAWAN MOMOD	KLATEN	18 Februari 1979	L	S1	3310041802790001
		9	KEBON	KETUA	H.SUYADI	KLATEN	03/04/1963	L	SMA	3310040304630003
				ANGGOTA	SRI INDARWIJI	KLATEN	10/11/1966	P	SMEA	3310045011660004
				ANGGOTA	SRI KURNIAWATI	KLATEN	19 Maret 1986	P	SMA	3310165903860002
		10	KRAKITAN	KETUA	MUHAMMAD ANDRIAS	KLATEN	11 Juni 1993	L	SMK	3310041106930002
				ANGGOTA	SAZLI RAIZ	KLATEN	27 Februari 1977	L	S1	3310042702770002
				ANGGOTA	SUPARJO	KLATEN	10 Juni 1974	L	SMA	3310041006740001
		11	KRIKILAN	KETUA	ANANG NURSITO	KLATEN	27 Agustus 1985	L	S1	3310042708850002
				ANGGOTA	SRI KADARWATI	KLATEN	25/08/1992	P	SMK	3310046508920003
				ANGGOTA	WIYANTO S.Pd	KLATEN	5 Mei 1962	L	S1	3310040505620001
		12	NENGAHAN	KETUA	BENI SURYANTO	KLATEN	10 Februari 1974	L	STM	3310041102740002

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	HARJIYANTO	KLATEN	28 Mei 1989	L	S1	3310042805890002
				ANGGOTA	TURUT HANTARA	KLATEN	29/10/1969	L		3310042910690001
		13	NGERANGAN	KETUA	ARIS BUDIYANA	KLATEN	19/04/1964	L	SLTA	3310041904640001
				ANGGOTA	SUPARTA	KLATEN	20 Mei 1973	L	SLTA	3310042005730001
				ANGGOTA	SUSENO	KLATEN	28 Januari 1957	L	D1	3310042801570001
		14	PASEBAN	KETUA	A. PUJIYANTO	KLATEN	10/04/1984	L	S1	3310041004840005
				ANGGOTA	AG. KRISNO MURSITO	KLATEN	23 Januari 1977	L	D3	3310042301770001
				ANGGOTA	USANG JOKO PRASETYO	KLATEN	29 Maret 1981	L	S1	3310042903910001
		15	TALANG	KETUA	ASEP SURYANTO	KLATEN	20/09/1985	L	S1	3310042009850001
				ANGGOTA	SLAMET BUDIYONO	KLATEN	4 Juli 1979	L	S1	3310040407790002
				ANGGOTA	SUTARMIN	KLATEN	08/11/1953	L	D2	3310040811530001
		16	TAWANGREJO	KETUA	HARTATI	KLATEN	10 Desember 1967	P	S1	3310045012670001
				ANGGOTA	SRI SUNARNA S.Pd, M.Pd	KLATEN	06 Desember 1970	L	S2	3310040612700003
				ANGGOTA	WAHYUNI	KLATEN	17 Mei 1968	P	S1	3310045705680001
		17	TEGALREJO	KETUA	BAMBANG YUNianto	KLATEN	18 Juni 1982	L	S1	3310041806820001
				ANGGOTA	DWI NINGSIH	KLATEN	14 Oktober1992	P	S1	3310045410920001
				ANGGOTA	SAMINI	KLATEN	25 Oktober 1973	P	S1	3310046510730001
		18	WIRO	KETUA	AMIK MARYANI	KLATEN	24 Agustus 1976	P	S1	3310046408760001
				ANGGOTA	SAMTO	KLATEN	01 JANUARI 1957	L	SLTA	3310040110570001
				ANGGOTA	SRI JUMILAH	KLATEN	06/11/1966	L	SLTA	3310044611660002
26.	CAWAS	1	BALAK	KETUA	DIYOKO	KLATEN	24/06/1971	L	SLTA	3310052406710001
				ANGGOTA	SUNARDI	KLATEN	23/01/1965	L	SLTA	3310052301650002
				ANGGOTA	SRI TITIK MULYANI	KLATEN	10/07/1967	P	D3	3310051007670002
		2	BARAN	KETUA	Drs. KUMIYA	KLATEN	25/07/1963	L	S2	3310052507630001
				ANGGOTA	WASENA, S.PD	KLATEN	12/09/1965	L	S1	3310051209650001
				ANGGOTA	WARBITO,S.PD.	KLATEN	01/08/1969	L	S1	3310050108690001
		3	BAREPAN	KETUA	AGUS HARYANTO	KLATEN	05/05/1965	L	SLTA	33100505056500010

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	ROBERTUS ARIS PRAMANA	KLATEN	09/02/1973	L	SLTA	3310050902730001
				ANGGOTA	MURSIATI	KLATEN	26/09/1969	P	SLTA	3310056609600001
		4	BAWAK	KETUA	SUPARDJI SPD	KLATEN	11/10/1970	L	S1	3310051110700003
				ANGGOTA	IBNU MARTOPO	KLATEN	14/12/1970	L	SLTA	3310051412700003
				ANGGOTA	ANDRI HAPSARI HERMAWAN	KLATEN	11/04/1982	P	S1	3310055104820001
		5	BENDUNGAN	KETUA	YATMADI, SPD	KLATEN	11/02/1956	L	S1	3310051102560001
				ANGGOTA	TEGUH HARSONO	KLATEN	02/02/1967	L	SLTA	3310050202670004
				ANGGOTA	IMAM KALIMI	BLITAR	17/12/1977	L	SLTA	3310051712770001
		6	BOGOR	KETUA	SABARI SPD	KLATEN	17/05/1967	L	S1	3310051705670001
				ANGGOTA	MARYONO	KLATEN	12/04/1970	L	SLTA	3310051204700001
				ANGGOTA	HALI SULARSO	KLATEN	06/09/1967	L	SLTA	3310051006100001
		7	BURIKAN	KETUA	SAMINA SPD	KLATEN	05/07/1967	L	S1	3310005076700005
				ANGGOTA	DRS SENO	KLATEN	20/01/1966	L	S1	3310052001660001
				ANGGOTA	PARYONO	KLATEN	18/08/1980	L	SLTA	3310051808800002
		8	CAWAS	KETUA	SAPARDI JOKO DAMONO	KLATEN	07/02/1961	L	S1	3310050702610001
				ANGGOTA	DRS. JAKA SURATNO	KLATEN	03/04/1963	L	S1	3310050304630003
				ANGGOTA	SAHADI MULYANA	KLATEN	16/09/1983	L	SLTA	3310051909690002
		9	GOMBANG	KETUA	SIDIQ NASIRUN	KLATEN	10/02/1974	L	SLTA	3310051002740008
				ANGGOTA	WARSITO	KLATEN	03/01/1969	L	SLTA	3310050301690001
				ANGGOTA	SUPARNO HS.	KLATEN	31/12/1954	L	SLTA	3310053112540118
		10	JAPANAN	KETUA	DRS WIYOTO	KLATEN	16/03/1964	L	S1	3310051603640001
				ANGGOTA	HASTA YULIANTO, S KOM	KLATEN	02/07/1983	L	S1	3310050207830003
				ANGGOTA	WIDODO	KLATEN	25/05/1975	L	SLTA	3310052505750010
		11	KARANGASEM	KETUA	SUTAMTO	KLATEN	19/04/1970	L	SLTA	3310051904700004
				ANGGOTA	SUDARMADI	KLATEN	08/11/1958	L	SLTA	3310050811580003
				ANGGOTA	WAHYUDI SETIO WARTONO	SERUI	13/07/1974	L	SLTA	3310051307740002
		12	KEDUNGAMPEL	KETUA	MARWATA, SPD.	KLATEN	22/04/1971	L	S1	3310052204710000

O	KECAMATAN	NO	DESA / KELURAHAN	JABATAN	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JNS L/P	PENDIDIKAN	NIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				ANGGOTA	HARDINA, SPD.	KLATEN	10/09/1969	L	S1	3310051009600004
				ANGGOTA	JUMADI	KLATEN	10/03/1974	L	SLTA	3310051003740001
		13	MLESE	KETUA	DRS. BAMBANG PRAWOTO	SRAGEN	20/01/1963	L	S1	3310052001630006
				ANGGOTA	MARDI	KLATEN	06/08/1962	L	S1	3310050608620002
				ANGGOTA	WAHYUNI SUNTI	SLEMAN	20/04/1983	P	S1	3310056004830003
		14	NANGGULAN	KETUA	KISWANTO	KLATEN	07/02/1965	L	S1	3310050702650001
				ANGGOTA	BAMBANG SAYOKO	KLATEN	23/08/1972	L	S1	3310052308720001
				ANGGOTA	AGUS TRIYANTO	KLATEN	12/08/1974	L	SLTA	3310051208740001
		15	PAKISAN	KETUA	SARINO, SP	KLATEN	12/07/1970	L	S1	3310051207700007
				ANGGOTA	SUDRAJAD	KLATEN	17/07/1984	L	SLTA	3310052010630002
				ANGGOTA	SUKARMIN	KLATEN	20/10/1963	L	SLTA	3310051707840001
		16	PLOSHOWANGI	KETUA	ENDANG SUPATMI	KLATEN	10/10/1961	P	SARMUD	3310055016100001
				ANGGOTA	SUMARDI	KLATEN	02/03/1967	L	SLTA	3310050203670003
				ANGGOTA	SRIYONO	KLATEN	27/11/1974	L	SLTA	3310052711740001
		17	POGUNG	KETUA	HARTANA	KLATEN	27 Mei 1965	L	SLTA	3310052705650003
				ANGGOTA	GUNAWAN	KLATEN	16/09/1978	L	SLTA	3310051609780001
				ANGGOTA	HANDONO	KLATEN	03/05/1970	L	SLTA	3310050305700001
		18	TIRTOMARTO	KETUA	SUNYOTO SPD	KLATEN	15/03/1960	L	S1	3310051503600001
				ANGGOTA	TUGIMIN	KLATEN	20/02/1963	L	SLTA	3310052002630001
				ANGGOTA	SUDAR	KLATEN	11/09/1964	L	SLTA	3310051109640001
		19	TLINGSING	KETUA	SUTRIMA	KLATEN	12/02/1961	L	SLTA	3310050402610001
				ANGGOTA	SURADI	KLATEN	15/06/1967	L	SLTA	3310051506670006
				ANGGOTA	JOKO SULISTYO	KLATEN	28/01/1973	L	SLTA	3310052801730001
		20	TUGU	KETUA	ADI KUNTORO	KLATEN	08/01/1979	L	D III	3310050801790002
				ANGGOTA	EDI MULYONO	KLATEN	27/04/1959	L	SLTA	3310052704590001
				ANGGOTA	TRI RAHARJO	KLATEN	20/04/1970	L	SLTA	3310052004700001

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam proses tahapan Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu 2019.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Pada tanggal 19 November 2018, KPU Kabupaten Klaten menetapkan dan mengangkat penambahan 2 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2019, dengan Berita Acara Nomor: 119/BA/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penambahan Dua Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- c. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

- a. Proses Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) Menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Serta Hasil Rekapitulasi DPS

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Klaten dimulai dengan diterimanya DP4 Kabupaten Klaten yang diperoleh dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. DPS merupakan hasil sinkronisasi DP4 yang ditambah dengan pemilih baru serta dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Klaten, diperoleh jumlah total TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 4.313 TPS. Kegiatan selanjutnya dalam rangka penyusunan DPS adalah dilakukan Pencocokan dan Penelitian oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Dalam pelaksanaannya tersebut KPU Kabupaten Klaten selalu melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan supervisi dan asistensi kepada PPS dan Pantarlih secara efektif guna tercapainya peningkatan kualitas daftar pemilih Pemilu 2019 baik menggunakan media rapat, monitoring kepada PPK dan PPS serta pemeriksaan kerja Pantarlih maupun menggunakan media komunikasi elektronik.

KPU Kabupaten Klaten berkewajiban menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Rapat Pleno Penetapan DPS tingkat Kabupaten Klaten diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2018. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Klaten untuk pemilih laki-laki sebanyak 490.212 (Empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua belas) pemilih, sedang pemilih perempuan sebanyak 503.782 (Lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua) pemilih. Berikut jumlah DPS secara rinci untuk tiap-tiap Kecamatan:

Tabel C.1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JML DESA / KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JML
1	KLATEN UTARA	8	150	17.295	17.960	35.255
2	KLATEN TENGAH	9	136	15.389	16.112	31.501
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.786	16.678	32.464
4	KALIKOTES	7	125	14.475	14.810	29.285
5	NGAWEN	13	149	17.100	17.330	34.430
6	KEBONARUM	7	68	7.535	8.041	15.576
7	WEDI	19	182	20.443	21.090	41.533
8	JOGONALAN	18	195	22.393	22.636	45.029
9	GANTIWARNO	16	135	15.306	15.635	30.941
10	PRAMBANAN	16	167	18.911	19.653	38.564
11	MANISRENGGO	16	145	16.136	16.906	33.042
12	KEMALANG	13	128	14.576	14.732	29.308
13	KARANGNONGKO	14	126	14.058	14.725	28.783
14	JATINOM	18	199	22.779	23.157	45.936
15	KARANGANOM	19	159	17.724	18.184	35.908
16	TULUNG	18	182	20.701	21.126	41.827
17	POLANHARJO	18	147	16.000	16.856	32.856
18	DELANGGU	16	148	16.398	17.127	33.525
19	CEPER	18	216	24.664	25.087	49.751
20	JUWIRING	19	196	22.344	23.058	45.402
21	WONOSARI	18	209	24.048	24.671	48.719
22	PEDAN	14	163	18.642	18.904	37.546
23	TRUCUK	18	265	30.835	31.152	61.987
24	KARANGDOWO	19	160	18.140	18.547	36.687
25	BAYAT	18	218	25.073	25.378	50.451
26	CAWAS	20	206	23.461	24.227	47.688
JUMLAH		401	4.313	490.212	503.782	993.994

b. Proses Pengolahan DPS Menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Serta Hasil Rekapitulasi DPT

Tahapan selanjutnya setelah penetapan DPS melakukan pemutakhiran DPS yang nanti tertuang dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimana bahan untuk DPSHP diperoleh dari tanggapan/masukan masyarakat.

Foto C.1. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPSHP Pemilu 2019, Minggu (22/7)



Tanggapan/masukan masyarakat dapat disampaikan oleh anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan terkait dengan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

Selain usulan perbaikan, masyarakat juga dapat mengajukan tanggapan/masukan terkait Pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih baru atau pemilih yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPS. Setelah dilakukan verifikasi didapat hasil rekapitulasi DPSHP pada tanggal 22 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1	KLATEN UTARA	8	150	17.413	18.095	35.508

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
2	KLATEN TENGAH	9	136	15.440	16.181	31.621
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.801	16.704	32.505
4	KALIKOTES	7	125	14.427	14.765	29.192
5	NGAWEN	13	149	17.092	17.297	34.389
6	KEBONARUM	7	68	7.517	8.028	15.545
7	WEDI	19	182	20.410	21.076	41.486
8	JOGONALAN	18	195	22.303	22.568	44.871
9	GANTIWARNO	16	135	15.260	15.592	30.852
10	PRAMBANAN	16	167	18.819	19.602	38.421
11	MANISRENGGO	16	145	16.119	16.875	32.994
12	KEMALANG	13	128	14.534	14.729	29.263
13	KARANGNONGKO	14	126	14.023	14.677	28.700
14	JATINOM	18	199	22.711	23.096	45.807
15	KARANGANOM	19	159	17.673	18.150	35.823
16	TULUNG	18	182	20.503	20.934	41.437
17	POLANHARJO	18	147	15.826	16.643	32.469
18	DELANGGU	16	148	16.280	17.027	33.307
19	CEPER	18	216	24.682	25.148	49.830
20	JUWIRING	19	196	22.316	23.028	45.344
21	WONOSARI	18	209	24.020	24.653	48.673
22	PEDAN	14	163	18.469	18.735	37.204
23	TRUCUK	18	265	30.856	31.137	61.993
24	KARANGDOWO	19	160	18.072	18.451	36.523
25	BAYAT	18	218	24.930	25.200	50.130
26	CAWAS	20	206	23.361	24.157	47.518
JUMLAH		401	4.313	488.857	502.548	991.405

DPSHP yang diperoleh dijadikan bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Klaten, sebelum ditetapkan sebagai DPT, data

DPSHP masih diolah untuk menyaring data pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Foto C.2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019, Senin (20/8).



Pada tanggal 20 Agustus 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Klaten dengan jumlah laki-laki sebanyak 488.027 (Empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tujuh) pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 501.893 (Lima ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih dengan rincian untuk tiap Kecamatan sebagai berikut.

Tabel C.3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1	KLATEN UTARA	8	150	17.291	17.997	35.288
2	KLATEN TENGAH	9	136	15.263	16.130	31.393

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.769	16.671	32.440
4	KALIKOTES	7	125	14.399	14.754	29.153
5	NGAWEN	13	149	17.078	17.292	34.370
6	KEBONARUM	7	68	7.517	8.016	15.533
7	WEDI	19	182	20.408	21.063	41.471
8	JOGONALAN	18	195	22.293	22.538	44.831
9	GANTIWARNO	16	135	15.233	15.570	30.803
10	PRAMBANAN	16	167	18.800	19.592	38.392
11	MANISRENGGO	16	145	16.090	16.866	32.956
12	KEMALANG	13	128	14.529	14.706	29.235
13	KARANGNONGKO	14	126	14.014	14.662	28.676
14	JATINOM	18	199	22.690	23.085	45.775
15	KARANGANOM	19	159	17.659	18.122	35.781
16	TULUNG	18	182	20.480	20.903	41.383
17	POLANHARJO	18	147	15.781	16.587	32.368
18	DELANGGU	16	148	16.258	17.006	33.264
19	CEPER	18	216	24.628	25.073	49.701
20	JUWIRING	19	196	22.286	23.009	45.295
21	WONOSARI	18	209	23.972	24.604	48.576
22	PEDAN	14	163	18.462	18.743	37.205
23	TRUCUK	18	265	30.835	31.129	61.964
24	KARANGDOWO	19	160	18.051	18.443	36.494
25	BAYAT	18	218	24.915	25.185	50.100
26	CAWAS	20	206	23.326	24.147	47.473
JUMLAH		401	4.313	488.027	501.893	989.920

c. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 1 (DPTHP-1) Pemilu 2019

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tidak berhenti sampai pada DPT, masih ada tahapan selanjutnya yakni pemeliharaan DPT yang hasilnya nanti tertuang dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2). Sama halnya dengan proses pemeliharaan DPS menjadi DPSHP dan DPT, proses pemeliharaan DPT ini juga berdasarkan tanggapan/ masukan masyarakat adapun

untuk tahap perbaikan DPT yang pertama diperoleh hasil rekapitulasi pada tanggal 13 September 2018 dengan rincian tiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel C.4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1)
Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1	KLATEN UTARA	8	150	17.290	17.986	35.276
2	KLATEN TENGAH	9	136	15.247	16.112	31.359
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.760	16.658	32.418
4	KALIKOTES	7	125	14.371	14.706	29.077
5	NGAWEN	13	149	17.072	17.278	34.350
6	KEBONARUM	7	68	7.513	8.009	15.522
7	WEDI	19	182	20.385	21.040	41.425
8	JOGONALAN	18	195	22.280	22.521	44.801
9	GANTIWARNO	16	135	15.225	15.559	30.784
10	PRAMBANAN	16	167	18.790	19.579	38.369
11	MANISRENGGO	16	145	16.080	16.848	32.928
12	KEMALANG	13	128	14.528	14.696	29.224
13	KARANGNONGKO	14	126	14.002	14.649	28.651
14	JATINOM	18	199	22.683	23.057	45.740
15	KARANGANOM	19	159	17.652	18.104	35.756
16	TULUNG	18	182	20.467	20.885	41.352
17	POLANHARJO	18	147	15.762	16.565	32.327
18	DELANGGU	16	148	16.250	16.996	33.246
19	CEPER	18	216	24.592	25.020	49.612
20	JUWIRING	19	196	22.280	22.990	45.270
21	WONOSARI	18	209	23.963	24.592	48.555
22	PEDAN	14	163	18.455	18.731	37.186
23	TRUCUK	18	265	30.817	31.103	61.920
24	KARANGDOWO	19	160	18.046	18.428	36.474
25	BAYAT	18	218	24.904	25.159	50.063
26	CAWAS	20	206	23.310	24.108	47.418
JUMLAH		401	4.313	487.724	501.379	989.103

d. Daftar Pemilih Tetap Hasil Pebaikan Tahap 2 (DPTHP-2) dan Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (Penyempurnaan DPTHP-2)

Hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 1 (DPTHP-1) dimutakhirkan kembali dengan cara yang sama, ditambah dengan melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga diperoleh Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) yang diplenokan secara terbuka pada tanggal 12 November 2018, dengan rincian tiap Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel C.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1	KLATEN UTARA	8	150	18.029	18.879	36.908
2	KLATEN TENGAH	9	136	16.150	17.247	33.397
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.934	16.892	32.826
4	KALIKOTES	7	125	14.677	15.145	29.822
5	NGAWEN	13	149	17.415	17.710	35.125
6	KEBONARUM	7	68	7.664	8.216	15.880
7	WEDI	19	182	20.626	21.394	42.020
8	JOGONALAN	18	195	22.661	23.016	45.677
9	GANTIWARNO	16	135	15.503	15.970	31.473
10	PRAMBANAN	16	167	18.738	19.527	38.265
11	MANISRENGGO	16	145	16.340	17.267	33.607
12	KEMALANG	13	128	14.670	14.950	29.620
13	KARANGNONGKO	14	126	14.249	15.045	29.294
14	JATINOM	18	199	22.834	23.277	46.111
15	KARANGANOM	19	159	17.847	18.359	36.206
16	TULUNG	18	182	20.876	21.465	42.341
17	POLANHARJO	18	147	15.970	16.897	32.867
18	DELANGGU	16	148	16.417	17.259	33.676
19	CEPER	18	216	25.085	25.626	50.711
20	JUWIRING	19	196	22.627	23.466	46.093

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
21	WONOSARI	18	209	24.441	25.190	49.631
22	PEDAN	14	163	18.657	19.045	37.702
23	TRUCUK	18	265	31.273	31.717	62.990
24	KARANGDOWO	19	160	17.963	18.384	36.347
25	BAYAT	18	218	25.407	25.819	51.226
26	CAWAS	20	206	23.736	24.731	48.467
JUMLAH		401	4.313	495.789	512.493	1.008.282

Foto C.3 Rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 tingkat KPU Kab Klaten, Senin (12/11)



Setelah dilaksanakan pleno terbuka pada tanggal 12 November 2019 yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Klaten Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten juga melaksanakan pleno penetapan rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (Penyempurnaan DPTHP-2) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 di Aula KPU

Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Ketua PPK se Kabupaten Klaten, dengan rincian tiap Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel C.6. Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2
(Penyempurnaan DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1	KLATEN UTARA	8	150	17.961	18.827	36.788
2	KLATEN TENGAH	9	136	16.050	17.106	33.156
3	KLATEN SELATAN	12	139	15.983	16.933	32.916
4	KALIKOTES	7	125	14.607	15.044	29.651
5	NGAWEN	13	149	17.359	17.644	35.003
6	KEBONARUM	7	68	7.630	8.177	15.807
7	WEDI	19	182	20.558	21.296	41.854
8	JOGONALAN	18	195	22.557	22.915	45.472
9	GANTIWARNO	16	135	15.398	15.851	31.249
10	PRAMBANAN	16	167	18.852	19.652	38.504
11	MANISRENGGO	16	145	16.243	17.097	33.340
12	KEMALANG	13	128	14.640	14.899	29.539
13	KARANGNONGKO	14	126	14.201	14.974	29.175
14	JATINOM	18	199	22.787	23.219	46.006
15	KARANGANOM	19	159	17.797	18.295	36.092
16	TULUNG	18	182	20.796	21.339	42.135
17	POLANHARJO	18	147	15.872	16.820	32.692
18	DELANGGU	16	148	16.411	17.245	33.656
19	CEPER	18	216	24.988	25.504	50.492
20	JUWIRING	19	196	22.491	23.318	45.809
21	WONOSARI	18	209	24.363	25.103	49.466
22	PEDAN	14	163	18.551	18.926	37.477
23	TRUCUK	18	265	31.111	31.486	62.597
24	KARANGDOWO	19	160	17.901	18.329	36.230
25	BAYAT	18	218	25.354	25.713	51.067
26	CAWAS	20	206	23.691	24.662	48.353
	JUMLAH	401	4.313	494.152	510.374	1.004.526

Foto C.4 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnan DPTHP-2 Pemilu 2019 tingkat KPU Kab Klaten, Selasa (11/12)



e. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tidak berhenti sampai pada Penyempurnaan DPTHP-2, selanjutnya KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilaksanakan pada 18 Februari 2019 di Aula KPU Kabupaten Klaten, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi sudah di data dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan DPTb yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 dengan rincian tiap kecamatan sebafei berikut:

Tabel C.7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KLATEN UTARA	3	2	5	12	14	26	36.767
2	KLATEN TENGAH	10	20	30	32	27	59	33.127
3	KLATEN SELATAN	3	2	5	9	12	21	32.900
4	KALIKOTES	2	2	4	3	3	6	29.649
5	NGAWEN	6	5	11	6	13	19	34.995
6	KEBONARUM	1	1	2	3	4	7	15.802
7	WEDI	21	23	44	9	12	21	41.877
8	JOGONALAN	1	0	1	6	8	14	45.459
9	GANTIWARNO	5	6	11	3	5	8	31.252
10	PRAMBANAN	8	9	17	4	7	11	38.510
11	MANISRENGGO	9	22	31	10	26	36	33.335
12	KEMALANG	3	19	22	1	6	7	29.554
13	KARANGNONGKO	15	25	40	9	11	20	29.195
14	JATINOM	0	1	1	4	2	6	46.001
15	KARANGANOM	22	58	80	29	39	68	36.104
16	TULUNG	6	23	29	1	2	3	42.161
17	POLANHARJO	2	0	2	2	2	4	32.690
18	DELANGGU	4	3	7	4	0	4	33.659
19	CEPER	19	6	25	1	4	5	50.512
20	JUWIRING	2	5	7	0	1	1	45.815
21	WONOSARI	24	36	60	13	27	40	49.486
22	PEDAN	4	12	16	13	19	32	37.461
23	TRUCUK	1	2	3	8	16	24	62.576
24	KARANGDOWO	0	0	0	17	17	34	36.196
25	BAYAT	9	15	24	12	9	21	51.070
26	CAWAS	2	8	10	21	31	52	48.311
TOTAL		182	305	487	232	317	549	1.004.464

Foto C.5 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019, (18/2)



f. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II Pemilu 2019

Setelah penetapan DPTb tahap I KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tambahan tahap II dimana sebelum penetapan DPTb tahap II dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten melakukan Sinkronisasi dengan PPK se Kabupaten Klaten yang di laksanakan di KPU Kabupaten Klaten. Rapat Pleno Terbuka penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb II) dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di Merapi Resto menetapkan Jumlah pemilih masuk sebesar 1.797 dan jumlah pemilih keluar sebesar 3.946, dengan rincian setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel C.8. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II Pemilu 2019

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KLATEN UTARA	55	75	130	132	128	260	36.658
2	KLATEN TENGAH	173	95	268	136	131	267	33.157
3	KLATEN SELATAN	48	37	85	65	75	140	32.861
4	KALIKOTES	20	25	45	77	64	141	29.555
5	NGAWEN	21	36	57	64	76	140	34.920
6	KEBONARUM	7	5	12	30	32	62	15.757
7	WEDI	29	39	68	77	83	160	41.762
8	JOGONALAN	17	19	36	73	81	154	45.354
9	GANTIWARNO	13	22	35	41	42	83	31.201
10	PRAMBANAN	27	22	49	60	51	111	38.442
11	MANISRENGGO	28	50	78	47	67	114	33.304
12	KEMALANG	4	23	27	23	36	59	29.507
13	KARANGNONGKO	26	44	70	41	47	88	29.157
14	JATINOM	9	16	25	61	47	108	45.923
15	KARANGANOM	54	103	157	90	128	218	36.031
16	TULUNG	15	41	56	64	57	121	42.070
17	POLANHARJO	6	9	15	56	58	114	32.593
18	DELANGGU	12	14	26	78	52	130	33.552
19	CEPER	42	27	69	94	92	186	50.375
20	JUWIRING	20	22	42	71	68	139	45.712
21	WONOSARI	48	64	112	92	100	192	49.386
22	PEDAN	15	35	50	60	63	123	37.404
23	TRUCUK	20	35	55	135	116	251	62.401
24	KARANGDOWO	10	8	18	84	60	144	36.104
25	BAYAT	34	97	131	107	122	229	50.969
26	CAWAS	50	31	81	117	95	212	48.222
TOTAL		803	994	1.797	1.975	1.971	3.946	1.002.377

Foto C.6 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap II Pemilu 2019, (20/3)



g. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap III Pemilu 2019

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan tahap II menetapkan jumlah pemilih sejumlah 1.002.377 (satu juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh), setelah penetapan PPK se Kabupaten Klaten dan KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemeliharaan data pemilih dan ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3), penetapan DPTHP-3 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 April 2019 dengan rincian tiap kecamatan se Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel C.9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 Pemilu 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Jumlah Pemilih
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KLATEN UTARA	89	70	159	180	182	362	36.788
2	KLATEN TENGAH	50	54	104	142	135	277	33.156

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Jumlah Pemilih
		L	P	L+P	L	P	L+P	
3	KLATEN SELATAN	11	9	20	9	9	18	32.916
4	KALIKOTES	32	36	68	30	33	63	29.651
5	NGAWEN	78	66	144	77	76	153	35.003
6	KEBONARUM	29	25	54	16	15	31	15.807
7	WEDI	5	3	8	46	48	94	41.854
8	JOGONALAN	62	80	142	72	82	154	45.472
9	GANTIWARNO	66	91	157	169	173	342	31.249
10	PRAMBANAN	48	38	86	44	49	93	38.504
11	MANISRENGGO	45	59	104	47	74	121	33.340
12	KEMALANG	8	13	21	33	35	68	29.539
13	KARANGNONGKO	67	54	121	32	32	64	29.175
14	JATINOM	19	38	57	192	182	374	46.006
15	KARANGANOM	75	88	163	57	74	131	36.092
16	TULUNG	47	44	91	40	64	104	42.135
17	POLANHARJO	49	44	93	61	65	126	32.692
18	DELANGGU	24	22	46	72	106	178	33.656
19	CEPER	81	54	135	94	109	203	50.492
20	JUWIRING	11	15	26	88	84	172	45.809
21	WONOSARI	96	100	196	258	262	520	49.466
22	PEDAN	64	52	116	13	31	44	37.477
23	TRUCUK	152	158	310	140	136	276	62.597
24	KARANGDOWO	64	58	122	78	73	151	36.230
25	BAYAT	80	89	169	171	187	358	51.067
26	CAWAS	66	66	132	8	4	12	48.353
TOTAL		1418	1426	2844	2169	2320	4489	1.004.526

Foto C.7 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3) Pemilu 2019, (2/4)



Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 menetapkan jumlah pemilih sebesar 1.004.526 (satu juta empat ribu lima ratus dua puluh enam) pemilih, setelah penetapan DPTHP 3 dilanjutkan dengan penetapan DPTb Tahap III yang di laksanakan 6 hari sebelum pemungutan suara pemilu 2019 yaitu pada tanggal 11 April 2019 di Anglone Simak yang dihadiri Bawaslu, PPK dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. KPU Kabupaten Klaten menetapkan jumlah data pemilih Masuk sebesar 2204 dengan rincian pemilih perempuan sebesar 1.125 pemilih dan pemilih laki-laki dengan jumlah 1.079 pemilih, pemilih Keluar dengan jumlah total sebesar 4.276 terdiri dari pemilih perempuan 2.132 pemilih dan pemilih laki-laki 2.144 pemilih. Dari jumlah total DPTb Kabupaten Klaten tersebar di masing-masing kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.10. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 Pemilu 2019

No	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan				
		Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KLATEN UTARA	6	17	41	37	78	4	16	39	43	82	2	17	11	23	34	8	97	126	113	239
2	KLATEN TENGAH	8	40	269	89	358	9	30	25	53	78	8	51	65	61	126	9	82	76	77	153
3	KLATEN SELATAN	9	20	24	37	61	5	15	32	18	50	3	8	1	7	8	12	78	69	70	139
4	KALIKOTES	6	15	16	19	35	3	6	5	8	13	5	14	10	10	20	7	71	68	59	127
5	NGAWEN	7	7	9	19	28	8	11	22	23	45	10	27	21	27	48	13	63	55	58	113
6	KEBONARUM	3	3	7	4	11	3	5	3	3	6	2	6	10	9	19	7	35	25	27	52
7	WEDI	6	7	4	6	10	13	25	23	30	53	2	2	2	0	2	19	74	70	77	147
8	JOGONALAN	12	14	8	9	17	11	20	18	15	33	10	30	17	22	39	18	87	68	80	148
9	GANTIWARNO	9	14	9	15	24	6	8	4	6	10	6	9	6	4	10	14	53	41	44	85
10	PRAMBANAN	8	9	9	9	18	10	24	41	29	70	2	6	4	5	9	16	65	57	47	104
11	MANISRENGGO	13	15	10	17	27	12	32	17	34	51	10	32	13	32	45	15	53	41	42	83
12	KEMALANG	7	12	4	11	15	4	11	2	12	14	6	8	2	6	8	12	47	34	45	79
13	KARANGNONGKO	14	14	8	6	14	9	33	28	43	71	2	6	3	6	9	14	57	48	52	100
14	JATINOM	1	1	0	1	1	13	15	12	15	27	6	9	10	5	15	18	74	66	57	123

No	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan				
		Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/ Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15	KARANGANOM	15	47	33	51	84	11	31	34	53	87	14	74	53	80	133	16	50	40	48	88
16	TULUNG	9	13	9	16	25	10	25	10	29	39	8	10	9	6	15	18	72	57	51	108
17	POLANHARJO	10	14	12	13	25	1	1	0	1	1	4	6	4	4	8	17	64	55	61	116
18	DELANGGU	10	14	13	15	28	1	1	0	1	1	5	8	4	5	9	16	71	72	45	117
19	CEPER	13	25	43	24	67	3	10	24	5	29	4	10	6	7	13	18	110	101	94	195
20	JUWIRING	12	14	10	9	19	4	11	11	14	25	8	14	18	20	38	19	72	59	50	109
21	WONOSARI	9	18	16	18	34	15	18	42	49	91	10	18	18	12	30	18	36	83	99	182
22	PEDAN	11	11	9	21	30	6	16	8	16	24	10	37	21	29	50	14	66	51	41	92
23	TRUCUK	17	22	18	33	51	6	12	6	10	16	7	16	17	18	35	18	133	139	110	249
24	KARANGDOWO	10	12	9	7	16	2	2	1	2	3	16	42	39	30	69	19	59	52	34	86
25	BAYAT	13	28	21	29	50	9	22	12	68	80	10	32	34	36	70	18	88	73	86	159
26	CAWAS	7	11	5	11	16	11	21	44	19	63	12	41	30	39	69	20	93	90	62	152
TOTAL		245	417	616	526	1142	189	421	463	599	1062	182	533	428	503	931	393	1850	1716	1629	3345

Foto C.8 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap III (DPTb-3) Pemilu 2019, (11/4)



3. Permasalahan dan Solusi

Kendala pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dimana akses untuk menggunakan Sidalih sangat lambat terutama diakhir tahapan DPTHP-2. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan pada proses input kedalam Sidalih dengan menggunakan 2 Shift (Pagi – Sore) dimana penjadwalan diatur oleh KPU RI.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan tersebut menjamin bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu data pemilih harus merupakan data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih data tersebut akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Untuk dapat menghasilkan data pemilih yang valid, KPU Kabupaten Klaten melakukan beberapa langkah, antara lain melakukan penekanan terhadap seluruh penyelenggara Ad Hoc agar dapat bekerja profesional, selalu mengambil kebijakan terkait data pemilih sesuai ketentuan yang mengaturnya serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama Disdukcapil Kabupaten Klaten, Panwaslu Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasca penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Klaten pada tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan penetapan DPTHP-2 tanggal 12 Desember 2018, KPU Kabupaten Klaten bersama dengan PPK dan PPS melakukan pemeliharaan daftar pemilih. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan data pemilih selama rentang waktu pasca penetapan DPT sampai dengan hari pemungutan suara dapat diketahui apabila terdapat pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) atau pemilih yang baru melakukan perekaman KTP Elektronik. Hasil pemeliharaan daftar pemilih tersebut menjadi bahan bagi PPS dan sebagai antisipasi terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk dapat memberikan gambaran informasi terkait proses pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Klaten.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan bahwa jumlah pemilih pada pemilu 2019 sebesar 1.004.526 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebesar 494.152 pemilih dan pemilih perempuan sebesar 510.374 pemilih.

D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- f. Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk tentang Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Kegiatan Uji Publik

Kegiatan Uji Publik Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Februari 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa *stakeholder* terkait, yaitu:

1. Bagian Pemerintahan Kabupaten Klaten
2. Disdukcapil Kab Klaten
3. Dinkominfo Kab Klaten
4. Partai Politik
5. Tokoh Agama
6. Tokoh Masyarakat
7. Panwas Pemilihan Kabupaten Klaten

Dalam acara tersebut disampaikan usulan penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan dapil. Prinsip Kesenambungan penataan dapil menjadi landasan utama dalam penyusunan dapil ini, yang mana komposisi kecamatannya mempertahankan komposisi Dapil yang sudah terbentuk pada Pemilu Tahun 2014.

Berdasarkan keputusan KPU RI, No 13/PL.01.3/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten adalah sejumlah 1.304.519. Sehingga alokasi kursi DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 50 kursi.

Tabel D.1. Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Klaten

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LK	PR	
1	PRAMBANAN	25.482	25.810	51.292
2	GANTIWARNO	20.022	20.020	40.042
3	WEDI	26.328	26.515	52.843
4	BAYAT	32.059	31.698	63.757
5	CAWAS	29.585	30.104	59.689
6	TRUCUK	39.728	39.012	78.740
7	KEBONARUM	10.033	10.371	20.404

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LK	PR	
8	JOGONALAN	29.541	29.337	58.878
9	MANISRENGGO	21.198	21.668	42.866
10	KARANGNONGKO	18.384	18.666	37.050
11	CEPER	33.156	32.899	66.055
12	PEDAN	24.550	24.461	49.011
13	KARANGDOWO	23.074	23.467	46.541
14	JUWIRING	30.612	30.715	61.327
15	WONOSARI	32.360	32.585	64.945
16	DELANGGU	22.054	21.921	43.975
17	POLANHARJO	21.451	21.827	43.278
18	KARANGANOM	23.666	23.640	47.306
19	TULUNG	27.842	27.978	55.820
20	JATINOM	30.730	30.747	61.477
21	KEMALANG	19.673	19.648	39.321
22	NGAWEN	23.430	23.266	46.696
23	KALIKOTES	18.997	19.012	38.009
24	KLATEN UTARA	23.937	24.161	48.098
25	KLATEN TENGAH	20.802	21.553	42.355
26	KLATEN SELATAN	22.234	22.510	44.744
JUMLAH		650.928	653.591	1.304.519

Kegiatan uji publik tersebut bertujuan untuk merumuskan usulan daerah pemilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam diskusi tersebut, ada beberapa rekomendasi/usulan/masukan dari peserta, diantaranya bahwa beberapa masukan dari pertemuan sebelumnya, usulan penataan daerah pemilih dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten 2019, telah terukur sesuai dengan prinsip penyusunan dapil. Kecenderungan mengukur dengan prinsip yang sudah ada, yang paling mendekati kesimpulan ada faktor historis dan proporsionalitas, dan hal tersebut bisa diterima. Dengan penyusunan dapil yang tidak berubah, akan

lebih efisien dalam hal waktu, dari sisi pemerintahan, dapil untuk DPRD Kab. Klaten sudah berjalan dengan baik, yaitu ada 5 eks-kawedanan (5 dapil). Jika mau merubah dapil perlu waktu dan proses panjang, karena berdampak pada banyak hal.

Foto D.1. Uji Publik Penyusunan Daerah Pemilihan Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Selasa, (13/2)



Selain itu, dengan menggunakan 5 dapil akan tercipta kohesifitas dan kesinambungan dengan Pemilu sebelumnya. Jumlah antara 8-12 kursi sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan. Selama ini yang berkaitan dengan dapil juga tidak ada persoalan yang, krusial yang menyebabkan dapil harus dirubah, dan Pengawasan pun akan lebih efektif. Apabila dapil dirubah, maka gesekannya

mungkin akan lebih keras. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang berpartai pasti punya kepentingan, hanya saja, tetap disesuaikan dengan pengalaman yang sudah berjalan. Apa yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten sudah melalui kajian yang mendalam dengan memperhatikan prinsip pendapilan. Perubahan butuh waktu untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Kondusifitas wilayah merupakan hal yang harus dibangun bersama. Jumlah penduduk menentukan berapa banyak calon yang dibutuhkan.

Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, Bagian Pemerintahan Kabupaten Klaten, Perwakilan dari Kesbangpol Kabupaten Klaten, Perwakilan dari Diskominfo, Partai PKS, Panwas Pemilihan Kabupaten Klaten, Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai PBB, Partai Garuda, PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Demokrat dan KNPI.

Bahwa teknis penyusunan penataan daerah pemilih dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten 2019 masih harus dipelajari lebih mendalam. Bagi politisi dan beberapa partai, ada spirit terkait penambahan Dapil, karena penyegaran dapil sesungguhnya dibutuhkan, apalagi jika pertimbangan penyusunannya hanya berdasar pada nilai historisnya (kawedanan). Pertimbangan dalam menentukan dapil memperhatikan kesetaraan kursi, sehingga dicapai representasi dari setiap dapil, dan partai baru dapat masuk ke dapil tersebut. Jumlah kursi menjadi mencolok perbedaannya, yaitu 8-12 kursi, tentunya karena adanya perbedaan jumlah penduduk.

Selain itu juga mengefektifkan pengurus untuk bisa lebih dekat dengan konstituen dalam rangka pembinaan, ketika wilayah lebih kecil tentunya lebih efektif. Selama ini berkoordinasi dan komunikasi dalam rangka pembinaan terhadap konstituen agak kewalahan, karena luasnya jangkauan Dapil. Namun kembali kepada komitmen parpol untuk menyepakati penetapan dapil tetap 5. Untuk kedepan diharapkan bisa menjadi semangat untuk lebih mendekatkan konstituen dan ditambah dapilnya. Hal tersebut disampaikan oleh Partai PSI, PKP Indonsia, dan Partai PKB.

Bahwa, sesuai prinsip penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Klaten 2019 dengan hasil pembahasan yang dilalui selama ini, walaupun ada wacana tentang penambahan Dapil. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penetapan dapil didasarkan pada kriteria yang jelas. Jika memang ada wacana, tentu harus disesuaikan pula dengan apa yang menjadi harapan. Kriteria menentukan jumlah akhir.

Kriteria harus diperhatikan. Untuk selanjutnya adalah menyamakan persepsi dalam uji publik. Ikhtiar kita adalah untuk berbangsa, bermasyarakat, dan berkehidupan yang lebih baik. Itulah yang menjadi cita-cita kita semua, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2018, bahwa Pemilu harus dapat berjalan dengan baik, aman dan damai. Begitupun dalam proses penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI, Jazuli Fadhil dan Partai Nasdem.

Berdasarkan rekomendasi/usulan/masukan dari peserta tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa banyak yang sependapat dengan usulan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;
2. Bahwa jumlah Dapil di Kabupaten Klaten tetap 5 (lima), karena hal tersebut sesuai dengan eks-Kawedanan yang mengandung nilai historis;
3. Bahwa dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk dikaji secara menyeluruh agar tercapai kesetaraan jumlah penduduk per Dapil dan hal tersebut juga perlu adanya uji publik mengingat dengan masih adanya perbedaan jumlah penduduk yang tidak sebanding antar Dapil;
4. Bahwa ada pula usulan penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Klaten, yang mana Dapil di Kabupaten Klaten terbagi menjadi 6 Dapil, dengan rincian sebagai berikut: Dapil 1 jumlah kecamatannya dikurangi

Kalikotes dan Wedi dengan alokasi 7 kursi, Dapil 2 dikurangi Gantiwarno dengan alokasi 9 kursi, Dapil 3 tetap dengan alokasi 8, Dapil 4 tetap dengan alokasi 9 kursi, Dapil 5 dikurangi Bayat dengan alokasi 9 kursi dan Dapil 6 terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Wedi, Kalikotes, Gatiwarno dan Bayat dengan alokasi 8 kursi, yang bertujuan agar masyarakat di setiap kecamatan benar-benar terwakili oleh Anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019. Dengan penambahan Dapil dirasa lebih efektif dalam pembagian kursi sehingga tercapai pemerataan dan unsur keadilan.

b. Opsi Dapil Diusulkan

Rancangan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019 adalah sebanyak 50 kursi, yang terdiri dari:

1. Daerah Pemilihan 1

Terdiri dari: Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, dan Wedi, dengan total jumlah penduduk 293.149, dan alokasi kursi 11.

2. Daerah Pemilihan 2

Terdiri dari: Jogonalan, Gantiwarno, Manisrenggo, Prambanan, Kemalang, dan Karangnongko, dengan total jumlah penduduk 269.449, dan alokasi kursi 10.

3. Daerah Pemilihan 3

Terdiri dari: Jatinom, Karanganom, Tulung dan Polanharjo, dengan total jumlah penduduk 207.881, dan alokasi kursi 8.

4. Daerah Pemilihan 4

Terdiri dari: Delanggu, Ceper, Juwiring, dan Wonosari, dengan total jumlah penduduk 236.302, dan alokasi kursi 9.

5. Daerah Pemilihan 5

Terdiri dari: Pedan, Trucuk, Karangdowo, Bayat, dan Cawas, dengan total jumlah penduduk 297.738, dan alokasi kursi 12.

3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) terbaru Kabupaten Klaten, terdapat perubahan jumlah penduduk Kabupaten Klaten, khususnya di Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 5.

Berdasarkan DAK terbaru Terdapat perubahan pada alokasi kursi, yaitu pada Dapil 1 dan Dapil 5. Sesuai draft tersebut, tidak ada perubahan pada penyusunan daerah pemilihan, namun terdapat perbedaan alokasi kursi di Dapil 1 dan Dapil 5. Pada Pemilu 2014, alokasi kursi untuk Dapil 1 sebanyak 12 kursi, dan alokasi kursi untuk Dapil 5 sebanyak 11 kursi. Pada draft usulan tersebut, Dapil 1 alokasi kursi menjadi 11 kursi, Dapil 2 alokasi kursi sebanyak 12 kursi.

A. Perbandingan Jumlah Penduduk Pemilu 2014 dengan Jumlah Penduduk Pemilu 2019 (DAK2)

Tabel D.2. Perbandingan Jumlah Penduduk Pemilu 2014 dengan Jumlah Penduduk Pemilu 2019

NO.	KECAMATAN	DAK 2 TAHUN 2014			DAK2 TAHUN 2018		
		LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
1	PRAMBANAN	22.577	22.012	44.589	25482	25810	51292
2	GANTIWARNO	20.518	19.361	39.879	20022	20020	40042
3	WEDI	26.886	26.552	53.438	26328	26515	52843
4	BAYAT	29.727	27.238	56.965	32059	31698	63757
5	CAWAS	26.070	23.202	49.272	29585	30104	59689
6	TRUCUK	38.165	36.495	74.660	39728	39012	78740
7	KEBONARUM	9.585	9.430	19.015	10033	10371	20404
8	JOGONALAN	26.991	24.835	51.826	29541	29337	58878
9	MANISRENGGO	18.163	17.722	35.885	21198	21668	42866
10	KARANGNONGKO	16.178	14.943	31.121	18384	18666	37050
11	CEPER	30.067	27.925	57.992	33156	32899	66055
12	PEDAN	21.503	19.619	41.122	24550	24461	49011
13	KARANGDOWO	20.190	18.486	38.676	23074	23467	46541
14	JUWIRING	26.961	25.970	52.931	30612	30715	61327

NO.	KECAMATAN	DAK 2 TAHUN 2014			DAK2 TAHUN 2018		
		LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL
15	WONOSARI	28.813	27.726	56.539	32360	32585	64945
16	DELANGGU	20.406	19.860	40.266	22054	21921	43975
17	POLANHARJO	20.362	19.808	40.170	21451	21827	43278
18	KARANGANOM	21.227	20.148	41.375	23666	23640	47306
19	TULUNG	24.327	23.342	47.669	27842	27978	55820
20	JATINOM	26.500	25.054	51.554	30730	30747	61477
21	KEMALANG	16.670	16.105	32.775	19673	19648	39321
22	NGAWEN	22.500	21.780	44.280	23430	23266	46696
23	KALIKOTES	16.925	15.918	32.843	18997	19012	38009
24	KLATEN UTARA	21.717	20.798	42.515	23937	24161	48098
25	KLATEN TENGAH	19.311	18.792	38.103	20802	21553	42355
26	KLATEN SELATAN	20.545	20.038	40.583	22234	22510	44744
JUMLAH							1.304.519

B. Perbandingan Jumlah Alokasi Kursi Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019

Tabel D.3. Perbandingan Jumlah Alokasi Kursi Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019

NO.	KECAMATAN	DAPIL DAN ALOKASI KURSI 2014			DAPIL DAN ALOKASI KURSI 2018			
		JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI	JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI	
1	KLATEN UTARA	42.515	KLATEN	12	48098	KLATEN	11	
2	KLATEN TENGAH	38.103			1			42355
3	KLATEN SELATAN	40.583			44744			
4	KALIKOTES	32.843			38009			
5	NGAWEN	44.280			46696			
6	KEBONARUM	19.015			20404			
7	WEDI	53.438			52843			
JML		270.777			293149			

NO.	KECAMATAN	DAPIL DAN ALOKASI KURSI 2014			DAPIL DAN ALOKASI KURSI 2018				
		JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI	JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI		
1	JOGONALAN	51.826	KLATEN	10	58878	LATEN	10		
2	GANTIWARNO	39.879			2			40042	2
3	MANISRENGGO	35.885			42866				
4	PRAMBANAN	44.589			51292				
5	KEMALANG	32.775			39321				
6	KARANGNONGKO	31.121			37050				
JML		236.075			269449				
1	JATINOM	51.554	KLATEN	8	61477	KLATEN	8		
2	KARANGANOM	41.375			3			47306	3
3	TULUNG	47.669			55820				
4	POLANHARJO	40.170			43278				
JML		180.768			207881				
1	DELANGGU	40.266	KLATEN	9	43975	KLATEN	9		
2	CEPER	57.992			4			66055	4
3	JUWIRING	52.931			61327				
4	WONOSARI	56.539			64945				
JML		207.728			236302				
1	PEDAN	41.122	KLATEN	11	49011	LATEN	12		
2	TRUCUK	74.660			5			78740	5
3	KARANGDOWO	38.676			46541				
4	BAYAT	56.965			63757				
5	CAWAS	49.272			59689				
JML		260.695			297738				
		1.156.043		50	1.304.519		50		

4. Hasil Kegiatan Tahapan

Dari seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan, tersusunlah rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) yang dirumuskan dalam satu usulan, yang terdiri dari 5 daerah pemilihan. Terdapat perubahan kursi di daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 5, yaitu daerah pemilihan 1 sebanyak 11 kursi dan daerah pemilihan 5 sebanyak 12 kursi.

5. Format Dapil yang Ditetapkan

KPU Kabupaten Klaten menetapkan usulan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2019, sebagai berikut:


-) Jumlah Penduduk : 1.304.519
-) Jumlah Alokasi Kursi : 50 Kursi
-) Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) : 26.090

Tabel D.4. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DA PIL	TOTAL ALOKASI KURSI
1	KLATEN UTARA	48.098	KLATEN 1	11
2	KLATEN TENGAH	42.355		
3	KLATEN SELATAN	44.744		
4	KALIKOTES	38.009		
5	NGAWEN	46.696		
6	KEBONARUM	20.404		
7	WEDI	52.843		
	JUMLAH	293.149		
1	JOGONALAN	58.878	KLATEN 2	10
2	GANTIWARNO	40.042		
3	MANISRENGGO	42.866		
4	PRAMBANAN	51.292		
5	KEMALANG	39.321		
6	KARANGNONGKO	37.050		
	JUMLAH	269.449		
1	JATINOM	61.477	KLATEN 3	8
2	KARANGANOM	47.306		
3	TULUNG	55.820		
4	POLANHARJO	43.278		
	JUMLAH	207.881		

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	DAPIL	TOTAL ALOKASI KURSI
1	DELANGGU	43.975	KLATEN 4	9
2	CEPER	66.055		
3	JUWIRING	61.327		
4	WONOSARI	64.945		
	JUMLAH	236.302		
1	PEDAN	49.011	KLATEN 5	12
2	TRUCUK	78.740		
3	KARANGDOWO	46.541		
4	BAYAT	63.757		
5	CAWAS	59.689		
	JUMLAH	297.738		
		1.304.519		50

Gambar D.1. Peta Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2019



6. Sengketa dan Pelaksanaan

Dalam proses penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Klaten, tidak ada sengketa terkait format Dapil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten.

E. PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- i) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- j) Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- k) Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- l) Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Proses Kegiatan Tahapan Pencalonan DPD dan DPRD Kabupaten Klaten

a) Verifikasi Dukungan DPD

KPU Kabupaten Klaten, melakukan verifikasi administrasi dukungan calon DPD bersama KPU Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel data dukung oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, kemudian KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi faktual terhadap data sampel tersebut. Jumlah calon DPD yang memiliki dukungan di Kabupaten Klaten adalah sebanyak 17 orang. Jumlah total dukungan yang harus diverifikasi faktual adalah sebesar 376 orang, yang terdiri dari:

- 1) Mujiburrohman, sampel sejumlah 44 orang
- 2) Drs. Joko Juli Prihatmoko, M.Si, sampel sejumlah 4 orang
- 3) GKR. Ayu Koes Indriyah, sampel sejumlah 20 orang
- 4) Ir. H. Bambang Sutrisno, MM, sampel sejumlah 72 orang
- 5) Budi Yuwono, SH, sampel sejumlah 26 orang
- 6) Casytha Arriwi Kathmandu, SE, sampel sejumlah 13 orang

- 7) Kholison, sampel sejumlah 7 orang
- 8) Filly Yanuar Mulyatna, S.Sos, sampel sejumlah 3 orang
- 9) Drs. H. Muhtar Lutfi, MM, sampel sejumlah 14 orang
- 10) M. Abdul Rohim, sampel sejumlah 4 orang
- 11) Solehin, S.Pd, MM, sampel sejumlah 10 orang
- 12) H. Naibul Umam Eko Sakti, sampel sejumlah 55 orang
- 13) Drs. H. Jamun, M.Pd.I, sampel sejumlah 47 orang
- 14) Dr. KH. Muqoddam Cholil, MA, sampel sejumlah 32 orang
- 15) Denty Eka Widi Pratiwi, SE, MH, sampel sejumlah 4 orang
- 16) H. Muh Mahsun, S.IP, sampel sejumlah 1 orang
- 17) Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH, sampel sejumlah 11 orang

b) Pencalonan Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

- 1) Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- 3) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- 4) Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;
- 5) Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun dokumen syarat pengajuan bakal calon adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B);
- 2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model B.1);
- 3) Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis (Model B.2) beserta lampirannya berupa Salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;
- 4) Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi; dan
- 5) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

Hal-hal yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Klaten pada proses Pendaftaran Calon Anggota DPRD adalah membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan pencalonan, melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengamanan, Aplikasi, Sarana dan Prasarana, dan mengumumkan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Klaten tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak harian Solopos, Website KPU Kabupaten Klaten (www.kpu-klatenkab.go.id), dan media sosial yang

dimiliki Kabupaten Klaten, yaitu twitter (www.twitter.com/kpuklaten), Instagram (www.instagram.com/kpuklaten).

Gambar E.1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten dalam Pemilu Tahun 2019



KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tahapan dimaksud. Pada tanggal 4 Juni 2018 KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Partai Politik terkait proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Foto E.1. Rapat Koordinasi Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019, Senin (4/6)



Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan. Ketentuan ini bermakna bahwa Partai Politik tidak dapat mengajukan dokumen susulan ketika pengajuan bakal calon telah dinyatakan diterima selama masa pengajuan. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Partai Politik dapat memasukkan data dan dokumen bakal calon ke dalam SILON pada 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon dengan sebelumnya meminta username dan password kepada KPU Kabupaten Klaten.

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 4 s.d.17 Juli 2018, dengan ketentuan hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d.16.00 WIB, hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.

KPU Kabupaten Klaten mempersiapkan Prosedur Pengajuan Bakal Calon, diantaranya menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi tentang nama Partai Politik, yaitu informasi

mengenai hari, tanggal, dan waktu pengajuan bakal calon; serta nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung.

Partai Politik Peserta Pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan. Isian “waktu pengajuan bakal calon” akan menjadi dasar waktu pelaksanaan pengajuan bakal calon. Apabila waktunya melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan pengajuan bakal calon tidak dapat dilanjutkan.

Dokumen yang harus diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Klaten adalah:

1. Formulir Model B;
2. Formulir Model B.1;
3. Formulir Model B.2 dan lampirannya;
4. Formulir Model B.3;
5. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau Keputusan yang ditetapkan sesuai dengan AD/ART/Peraturan Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya

Jumlah total bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik adalah 575 orang, yang terdiri dari bakal calon laki-laki sebanyak 347 dan bakal calon perempuan sebanyak 228 orang.

c) Verifikasi Syarat Pencalonan Partai Politik

Kabupaten Kabupaten Klaten meneliti kelengkapan dan keabsahan naskah asli (*hardcopy*) dokumen syarat pengajuan bakal calon, dengan memerhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON, terkait jumlah bakal calon yang

diajukan tidak melebihi 100% (seratus persen) jumlah kursi per dapil, dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan penempatan bakal calon perempuan di setiap dapil.

Selanjutnya operator SILON memberikan status penerimaan dokumen pengajuan bakal calon atas 4 (empat) dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik (Formulir Model B, Formulir Model B.1; Formulir Model B.2 dan lampirannya; Formulir Model B.3), yaitu:

- J) DITERIMA, jika dokumen pada poin nomor 1 s.d. 4 dinyatakan lengkap (ada) dan sah; dan/atau Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen tersebut belum sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang sah, sesuai yang terdapat di website KPU.
- J) DIKEMBALIKAN, jika salah satu atau lebih dari 4 (empat) dokumen tersebut dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sah; dan/atau Ketua Umum/Ketua/sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/sebutan lain atau Pengurus Parpol yang membubuhkan tanda tangan pada 4 (empat) dokumen tersebut belum sesuai dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan yang sah, sesuai yang terdapat di website KPU.

Dari jumlah total 575 orang bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik, yang terdiri dari bakal calon laki-laki sebanyak 347 dan bakal calon perempuan sebanyak 228 orang. Sebanyak 11 Partai Politik yang mengajukan bakal calon, seluruhnya memenuhi syarat pencalonan Partai Politik, dan diberi status “diterima”.

Tabel E.2. Rekapitulasi, Persentase Keterwakilan Perempuan, dan Status Pengajuan Bakal Calon

No.	Partai politik	Pengajuan bakal calon
-----	----------------	-----------------------

Urut		Jml Dapil	Jml calon	L	P	% Perempuan	Status Pengajuan
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	44	25	19	43,18%	Diterima
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	50	30	20	40,00%	Diterima
3	PDI PERJUANGAN	5	50	32	18	36,00%	Diterima
4	GOLONGAN KARYA	5	50	29	21	42,00%	Diterima
5	NASIONAL DEMOKRAT	5	50	29	21	42,00%	Diterima
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	5	2	3	60,00%	Diterima
7	BERKARYA	5	10	3	7	70,00%	Diterima
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	50	32	18	36,00%	Diterima
9	PERSATUAN INDONESIA	5	38	24	14	36,84%	Diterima
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	28	17	11	39,29%	Diterima
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	5	50	31	19	38,00%	Diterima
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	50	33	17	34,00%	Diterima
13	HATI NURANI RAKYAT	5	24	14	10	41,67%	Diterima
14	DEMOKRAT	5	50	30	20	40,00%	Diterima
19	PARTAI BULAN BINTANG	5	26	16	10	38,46%	Diterima
TOTAL			575	347	228		

d) Verifikasi Syarat Calon Anggota DPRD

Setelah melakukan penelitian dokumen pengajuan bakal calon, KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari, yaitu pada tanggal 5 s.d. 18 Juli 2018. Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon, menggunakan instrument penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat

calon yang dibuat per-calon. Penelitian kelengkapan dilakukan oleh petugas verifikator kelengkapan bersama LO Partai Politik. Setelah itu dilanjutkan penelitian keabsahan yang dilakukan oleh verifikator keabsahan tanpa didampingi LO Partai Politik.

Materi Penelitian serta Parameter Keabsahan terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon yang digunakan oleh KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.O1.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, KPU Kabupaten Klaten menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.3. Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
1	60/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa
2	61/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya
3	62/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
			Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	63/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golongan Karya
5	64/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat
6	65/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	66/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya
8	67/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
			Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera
9	68/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia
10	69/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Partai Persatuan Pembangunan
11	70/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia
12	71/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional
13	72/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
			Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
14	73/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrat
15	74/BA/VII/2018	18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang

KPU Kabupaten Klaten menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya kepada Partai Politik pada tanggal 20 Juli 2018. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon dari masing-masing Partai Politik dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel E.4. Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

No. Urut	Partai politik	Penelitian dokumen syarat bakal calon			
		Jml cln	MS	BMS	Jml dapil

No. Urut	Partai politik	Penelitian dokumen syarat bakal calon			
		Jml cln	MS	BMS	Jml dapil
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44	4	40	5
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	50	0	50	5
3	PDI PERJUANGAN	50	25	25	5
4	GOLONGAN KARYA	50	39	11	5
5	NASIONAL DEMOKRAT	50	0	50	5
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	0	5	3
7	BERKARYA	10	0	10	5
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	50	27	23	5
9	PERSATUAN INDONESIA	38	17	21	5
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	28	1	27	5
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	50	0	50	5
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	50	0	50	5
13	HATI NURANI RAKYAT	24	0	24	5
14	DEMOKRAT	50	0	50	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	26	0	26	5
TOTAL		575	113	462	

e) Perbaikan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD

Dalam hal dokumen syarat calon anggota DPRD masih belum memenuhi syarat (BMS), KPU Kabupaten Klaten memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon selama 7 hari, sejak tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018. Jumlah calon yang belum memenuhi syarat (BMS) adalah sebanyak 462 orang.

f) Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon Anggota DPRD

Dalam proses perbaikan, sebanyak 454 orang calon dapat memenuhi dokumen persyaratan yang diajukan. Sisanya sebanyak 8 orang calon tidak

melengkapi berkas persyaratan sampai waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Klaten, yang secara rinci dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel E.5. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang Tidak Memenuhi Syarat

No	Partai	No. Urut	Nama	Jenis Kelamin	Dapil
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	Ahmad Munif Sa'dan	Lk	2
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	Sugimin	Lk	2
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	Agung Nugroho	Lk	2
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	Ratna Sari Dewi	Pr	2
5	Partai Demokrat	7	Yudik Agung Nugroho	Lk	4
6	Partai Demokrat	11	Ella Seta Puspita	Pr	5
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	Muh. Arif Sutanto	Lk	4
8	Partai Bulan Bintang (PBB)	4	Nasrudin Farieza RA, Amd	Lk	4

Jumlah keseluruhan calon yang memenuhi syarat (MS) adalah sebanyak 519 orang, dan sebanyak 8 orang tidak memenuhi syarat (TMS) dari jumlah awal 527 orang.

Tabel E.6. Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten

No. Urut	Partai politik	Penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon			
		Jml dapil	Jml calon	MS	TMS
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	44	44	0
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	50	49	1
3	PDI PERJUANGAN	5	50	50	0
4	GOLONGAN KARYA	5	50	50	0
5	NASIONAL DEMOKRAT	5	44	44	0
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	5	5	0

No. Urut	Partai politik	Penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon			
		Jml dapil	Jml calon	MS	TMS
7	BERKARYA	5	10	10	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	5	50	50	0
9	PERSATUAN INDONESIA	5	31	31	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	28	25	3
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	5	15	15	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	50	50	0
13	HATI NURANI RAKYAT	5	24	24	0
14	DEMOKRAT	5	50	48	2
19	PARTAI BULAN BINTANG	5	26	24	2
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	0	0	0
			527	519	8

Selanjutnya KPU Kabupaten Klaten menuangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 7 Agustus 2019.

Tabel E.7. Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
1	77/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Kebangkitan Bangsa
2	78/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
			Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya
3	79/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	80/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golongan Karya
5	81/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat
6	82/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	83/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Berkarya
8	84/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera
9	85/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota

NO	NOMOR BA	TANGGAL	PERIHAL
			DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia
10	86/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Partai Persatuan Pembangunan
11	87/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia
12	88/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional
13	89/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat
14	90/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrat
15	91/BA/VIII/2018	7 Agustus 2018	Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang

g) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara

1) Tahapan & Proses Verifikasi

KPU Kabupaten Klaten menyusun rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Klaten berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan DCS tersebut memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon, yang tertuang dalam formulir Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Klaten meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPRD Kabupaten Klaten dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.

Setelah mendapat persetujuan dari Partai Politik, KPU Kabupaten Klaten menetapkan DCS dengan Berita Acara Nomor 92/BA/VIII/2018 tentang Penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018.

2) Jumlah Calon yg ditetapkan

Jumlah keseluruhan calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) adalah sebanyak 519 orang, yang terdiri dari 313 orang calon laki-laki, dan 206 orang calon perempuan.

Tabel E.8. Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Klaten

No. Urut	Partai Politik	Penetapan Daftar Calon Sementara				
		Jumlah calon ditetapkan dlm DCS	L	P	% perempuan	Jml dapil
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44	25	19	43,18%	5

No. Urut	Partai Politik	Penetapan Daftar Calon Sementara				
		Jumlah calon ditetapkan dlm DCS	L	P	% perempuan	Jml dapil
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	49	29	20	40,82%	5
3	PDI PERJUANGAN	50	32	18	36,00%	5
4	GOLONGAN KARYA	50	29	21	42,00%	5
5	NASIONAL DEMOKRAT	44	27	17	38,64%	5
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	2	3	60,00%	3
7	BERKARYA	10	3	7	70,00%	5
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	50	32	18	36,00%	5
9	PERSATUAN INDONESIA	31	19	12	38,71%	5
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25	15	10	40,00%	5
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15	10	5	33,33%	5
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	50	33	17	34,00%	5
13	HATI NURANI RAKYAT	24	14	10	41,67%	5
14	DEMOKRAT	48	29	19	39,58%	5
19	PARTAI BULAN BINTANG	24	14	10	41,67%	5
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0,00%	5
TOTAL		519	313	206		

3) Pengumuman DCS

Pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Klaten dilakukan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 12 s.d. 14 Agustus 2018, untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait persyaratan bakal calon. DCS Anggota DPRD Kabupaten Klaten diumumkan di berbagai media, yaitu:

- a. Harian Umum Radar Solo (12 s.d.13);
- b. Harian Umum Suara Merdeka (14 Agustus);
- c. Website KPU Kabupaten Klaten (www.kpu-klatenkab.go.id);
- d. Twitter KPU Kabupaten Klaten (www.twitter.com/kpuklaten);
- e. Instagram KPU Klaten (www.instagram/kpuklaten);

- f. Ditempelkan di kantor kecamatan se-Kabupaten Klaten dan tempat-tempat strategis dalam bentuk plano;
- g. Ditempelkan di kantor kelurahan/balai desa se-Kabupaten Klaten dalam bentuk plano.

Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS Anggota DPRD Kabupaten Klaten diumumkan, yaitu mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018.

h) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap

1) Tahapan dan Proses Penetapan

KPU Kabupaten Klaten menyusun rancangan DCT Anggota Kabupaten Klaten berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon. Rancangan DCT memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam proses menuju DCT, terdapat 2 calon anggota DPRD mengundurkan diri sebagai calon Anggota DPRD, yaitu atas nama Shinta Dwi Fitri Astuti, S.Pd. dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan Klaten 1 nomor urut 8, dengan surat Nomor JT-22/08-001/B/DPC-GERINDRA/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dan atas nama Keke Wulanita Daniati A.Md dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan Klaten 2.

KPU Kabupaten Klaten meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Klaten, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik, dengan menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Partai Politik untuk melakukan autentifikasi data rancangan DCT pada tanggal 18 September 2018.

Setelah rancangan DCT mendapat persetujuan dari masing-masing partai, KPU Kabupaten Klaten menetapkan dalam rapat Pleno dan membuat Berita Acara Nomor 104/BA/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu 2019, tanggal 20 September 2018.

2) Jumlah Calon yang Ditetapkan dalam DCT

Jumlah calon yang ditetapkan dalam DCT adalah 517 orang, terdiri dari 313 orang calon laki-laki, dan 204 orang calon perempuan.

Tabel E.9. Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten

No. Urut	Partai politik	Penetapan daftar calon tetap				
		Jml dapil	Jml calon ditetapkan dlm DCT	L	P	% perempuan
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	44	25	19	43,18%
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	48	29	19	39,58%
3	PDI PERJUANGAN	5	50	32	18	36,00%
4	GOLONGAN KARYA	5	50	29	21	42,00%
5	NASIONAL DEMOKRAT	5	44	27	17	38,64%
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	5	2	3	60,00%
7	BERKARYA	5	10	3	7	70,00%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	50	32	18	36,00%
9	PERSATUAN INDONESIA	5	31	19	12	38,71%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	25	15	10	40,00%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	5	15	10	5	33,33%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	50	33	17	34,00%
13	HATI NURANI RAKYAT	5	23	14	9	39,13%

No. Urut	Partai politik	Penetapan daftar calon tetap				
		Jml dapil	Jml calon ditetapkan dlm DCT	L	P	% perempuan
14	DEMOKRAT	5	48	29	19	39,58%
19	PARTAI BULAN BINTANG	5	24	14	10	41,67%
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0,00%
TOTAL			517	313	204	

3. Permasalahan dan Solusi Pencalonan DPRD Kabupaten Klaten

Selama proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu Tahun 2019, tidak ada permasalahan yang berarti dan menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak terkait.

4. Hasil Kegiatan Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten Klaten

Jumlah calon yang ditetapkan dalam DCT adalah 517 orang, terdiri dari 313 orang calon laki-laki, dan 204 orang calon perempuan.

Tabel E.10. Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Klaten

No. Urut	Partai politik	Penetapan daftar calon tetap				
		Jml dapil	Jml calon ditetapkan dlm dct	L	P	% perempuan
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	44	25	19	43,18%
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	48	29	19	39,58%
3	PDI PERJUANGAN	5	50	32	18	36,00%
4	GOLONGAN KARYA	5	50	29	21	42,00%
5	NASIONAL DEMOKRAT	5	44	27	17	38,64%
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3	5	2	3	60,00%
7	BERKARYA	5	10	3	7	70,00%

No. Urut	Partai politik	Penetapan daftar calon tetap				
		Jml dapil	Jml calon ditetapkan dlm dct	L	P	% perempuan
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	50	32	18	36,00%
9	PERSATUAN INDONESIA	5	31	19	12	38,71%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	25	15	10	40,00%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	5	15	10	5	33,33%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	50	33	17	34,00%
13	HATI NURANI RAKYAT	5	23	14	9	39,13%
14	DEMOKRAT	5	48	29	19	39,58%
19	PARTAI BULAN BINTANG	5	24	14	10	41,67%
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0,00%
TOTAL			517	313	204	

Pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Klaten dilakukan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 21 s.d. 23 September 2018. DCT Anggota DPRD Kabupaten Klaten diumumkan di berbagai media, yaitu:

- 1) Harian Umum Solopos (21 s.d.22 September 2018);
- 2) Harian Umum Radar Solo (23 September 2018);
- 3) Media Elektronik Radio Solopos FM (21 s.d.23 September);
- 4) Website KPU Kabupaten Klaten (www.kpu-klatenkab.go.id);
- 5) Twitter KPU Kabupaten Klaten (www.twitter.com/kpuklaten);
- 6) Instagram KPU Kabupaten Klaten (www.instagram/kpuklaten);
- 7) Ditempelkan di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- 8) Ditempelkan di kantor kecamatan se-Kabupaten Klaten dan tempat-tempat strategis dalam bentuk plano;
- 9) Ditempelkan di kantor kelurahan/balai desa se-Kabupaten Klaten dalam bentuk plano

5. Sengketa dan Pelaksanaan Putusan

Selama proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilu Tahun 2019, tidak ada gugatan kepada KPU Kabupaten Klaten yang diajukan ke Bawaslu maupun Pengadilan.

6. Tanggapan Masyarakat

Setelah mengumumkan Daftar Calon Sementara melalui berbagai media, KPU Kabupaten Klaten menerima masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, diantaranya:

1) Melalui surat elektronik (e-mail)

E-mail tersebut terkait syarat izin dari suami/istri untuk mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten. KPU Kabupaten Klaten telah memberikan jawaban bahwa persyaratan terkait izin dari suami/atau istri tidak diatur dalam Peraturan KPU.

2) Melalui surat tertulis yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Klaten.

Surat tersebut terkait calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dasuki, Daerah Pemilihan 3, nomor urut 5, yang belum mengundurkan diri sebagai kepala desa. Berdasarkan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Klaten meminta klarifikasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa calon Anggota DPRD atas nama Dasuki betul masih menjabat sebagai Kepala Desa Tulung, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karena itu, calon tersebut dianggap tidak memenuhi syarat (TMS).

Selanjutnya KPU Kabupaten Klaten mengirimkan surat Nomor 489/PL.01.4/SD/3310/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat, yang ditujukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mengganti calon yang bersangkutan. Surat tersebut ditembuskan ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten

Klaten. Partai Kebangkitan Bangsa kemudian mengajukan calon pengganti atas nama Fa'is Bayu Wicaksono. KPU Kabupaten Klaten melakukan verifikasi persyaratan, dan memberikan status memenuhi syarat (MS), dan mencantumkan nama tersebut kedalam DCT.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, KPU Kabupaten Klaten menerima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Klaten tentang Pemberitahuan dan Pencabutan Pencalonan, yang menerangkan bahwa Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Klaten 3, Nomor urut 4 atas nama Muh. Ismail meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2018.

Kemudian KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pleno Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 36/PL.01.4-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2018, dengan SK nomor 40/PL.01.4-Kpt/3310/KPU-Kab/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 36/PL.01.4-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

F. LOGISTIK

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03-1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999/HK.03.01-Kpt/07/KPU/VII/2019 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03-Kp/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Kabupaten Klaten melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebutuhan Logistik

Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 mengacu pada Jumlah TPS, PPS dan PPK yang sudah ditetapkan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Pemilu 2019.

Tabel F.1. Rekapitulasi Jumlah TPS
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS
1	KLATEN UTARA	8	150
2	KLATEN TENGAH	9	136
3	KLATEN SELATAN	12	139

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS
4	KALIKOTES	7	125
5	NGAWEN	13	149
6	KEBONARUM	7	68
7	WEDI	19	182
8	JOGONALAN	18	195
9	GANTIWARNO	16	135
10	PRAMBANAN	16	167
11	MANISRENGGO	16	145
12	KEMALANG	13	128
13	KARANGNONGKO	14	126
14	JATINOM	18	199
15	KARANGANOM	19	159
16	TULUNG	18	182
17	POLANHARJO	18	147
18	DELANGGU	16	148
19	CEPER	18	216
20	JUWIRING	19	196
21	WONOSARI	18	209
22	PEDAN	14	163
23	TRUCUK	18	265
24	KARANGDOWO	19	160
25	BAYAT	18	218
26	CAWAS	20	206
JUMLAH		401	4.313

Berikut adalah Rekapitulasi Kebutuhan Kotak Suara dan Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel F.2. Rekapitulasi Kebutuhan Kotak Suara dan Bilik Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	KOTAK SUARA	BILIK SUARA	KET.
1	KLATEN UTARA	8	150	761	600	
2	KLATEN TENGAH	9	136	691	544	
3	KLATEN SELATAN	12	139	706	556	
4	KALIKOTES	7	125	636	500	
5	NGAWEN	13	149	756	596	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	KOTAK SUARA	BILIK SUARA	KET.
6	KEBONARUM	7	68	351	272	
7	WEDI	19	182	921	728	
8	JOGONALAN	18	195	986	780	
9	GANTIWARNO	16	135	686	540	
10	PRAMBANAN	16	167	846	668	
11	MANISRENGGO	16	145	736	580	
12	KEMALANG	13	128	651	512	
13	KARANGNONGKO	14	126	641	504	
14	JATINOM	18	199	1.006	796	
15	KARANGANOM	19	159	806	636	
16	TULUNG	18	182	921	728	
17	POLANHARJO	18	147	746	588	
18	DELANGGU	16	148	751	592	
19	CEPER	18	216	1.091	864	
20	JUWIRING	19	196	991	784	
21	WONOSARI	18	209	1.056	836	
22	PEDAN	14	163	826	652	
23	TRUCUK	18	265	1.336	1.060	
24	KARANGDOWO	19	160	811	640	
25	BAYAT	18	218	1.101	872	
26	CAWAS	20	206	1.041	824	
JUMLAH		401	4.313	21.851	17.252	

Tabel F.3. Rekapitulasi Kebutuhan Logistik
Pemilihan Umum Tahun 2019

N O.	NAMA KECAMATAN	LOGISTIK YANG DIBUTUHKAN																
		TINTA	Tanda Pengenal KPPS	Tanda Pengenal Linmas	Tanda Pengenal Saksi	Sticker Kotak Suara A	Sticker Kotak Suara B	Alas Coblos	Paku	Tali Pengi kat	Karet Pengikat	Lem	Kantong Plastik Besar	Kantong Plastik Sedang	Kantong Plastik Kecil	Spidol Besar	Spidol Kecil	Bulpoint
1	KLATEN UTARA	300	1.050	300	3.900	750	750	600	600	150	30.000	150	1.500	150	150	750	1.500	1.050
2	KLATEN TENGAH	272	952	272	3.536	680	680	544	544	136	27.200	136	1.360	136	136	680	1.360	952
3	KLATEN SELATAN	278	973	278	3.614	695	695	556	556	139	27.800	139	1.390	139	139	695	1.390	973
4	KALIKOTES	250	875	250	3.250	625	625	500	500	125	25.000	125	1.250	125	125	625	1.250	875
5	NGAWEN	298	1.043	298	3.874	745	745	596	596	149	29.800	149	1.490	149	149	745	1.490	1.043
6	KEBONARUM	136	476	136	1.768	340	340	272	272	68	13.600	68	680	68	68	340	680	476
7	WEDI	364	1.274	364	4.732	910	910	728	728	182	36.400	182	1.820	182	182	910	1.820	1.274
8	JOGONALAN	390	1.365	390	5.070	975	975	780	780	195	39.000	195	1.950	195	195	975	1.950	1.365
9	GANTIWARNO	270	945	270	3.510	675	675	540	540	135	27.000	135	1.350	135	135	675	1.350	945
10	PRAMBANAN	334	1.169	334	4.342	835	835	668	668	167	33.400	167	1.670	167	167	835	1.670	1.169
11	MANISRENGGO	290	1.015	290	3.770	725	725	580	580	145	29.000	145	1.450	145	145	725	1.450	1.015
12	KEMALANG	256	896	256	3.328	640	640	512	512	128	25.600	128	1.280	128	128	640	1.280	896
13	KARANGNONGKO	252	882	252	3.276	630	630	504	504	126	25.200	126	1.260	126	126	630	1.260	882
14	JATINOM	398	1.393	398	5.174	995	995	796	796	199	39.800	199	1.990	199	199	995	1.990	1.393

N O.	NAMA KECAMATAN	LOGISTIK YANG DIBUTUHKAN																
		TINTA	Tanda Pengenal KPPS	Tanda Pengenal Linmas	Tanda Pengenal Saksi	Sticker Kotak Suara A	Sticker Kotak Suara B	Alas Coblos	Paku	Tali Pengi kat	Karet Pengikat	Lem	Kantong Plastik Besar	Kantong Plastik Sedang	Kantong Plastik Kecil	Spidol Besar	Spidol Kecil	Bulpoint
15	KARANGANOM	318	1.113	318	4.134	795	795	636	636	159	31.800	159	1.590	159	159	795	1.590	1.113
16	TULUNG	364	1.274	364	4.732	910	910	728	728	182	36.400	182	1.820	182	182	910	1.820	1.274
17	POLANHARJO	294	1.029	294	3.822	735	735	588	588	147	29.400	147	1.470	147	147	735	1.470	1.029
18	DELANGGU	296	1.036	296	3.848	740	740	592	592	148	29.600	148	1.480	148	148	740	1.480	1.036
19	CEPER	432	1.512	432	5.616	1.080	1.080	864	864	216	43.200	216	2.160	216	216	1.080	2.160	1.512
20	JUWIRING	392	1.372	392	5.096	980	980	784	784	196	39.200	196	1.960	196	196	980	1.960	1.372
21	WONOSARI	418	1.463	418	5.434	1.045	1.045	836	836	209	41.800	209	2.090	209	209	1.045	2.090	1.463
22	PEDAN	326	1.141	326	4.238	815	815	652	652	163	32.600	163	1.630	163	163	815	1.630	1.141
23	TRUCUK	530	1.855	530	6.890	1.325	1.325	1.060	1.060	265	53.000	265	2.650	265	265	1.325	2.650	1.855
24	KARANGDOWO	320	1.120	320	4.160	800	800	640	640	160	32.000	160	1.600	160	160	800	1.600	1.120
25	BAYAT	436	1.526	436	5.668	1.090	1.090	872	872	218	43.600	218	2.180	218	218	1.090	2.180	1.526
26	CAWAS	412	1.442	412	5.356	1.030	1.030	824	824	206	41.200	206	2.060	206	206	1.030	2.060	1.442
JUMLAH		8.626	30.191	8.626	112.138	21.565	21.565	17.252	17.252	4.313	862.600	4.313	43.130	4.313	4.313	21.565	43.130	30.191

Tabel F.4. Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara
Pemilihan Umum Tahun 2019

KECAMATAN		JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH	2% DARI JUMLAH PEMILIH	SURAT SUARA YANG DITERIMA KPPS (DB1)	SURAT SUARA YANG DITERIMA KPPS (DB1) KESELURUHAN 5 SURAT SUARA
1		2	3	4	5	7 (4+6)	8 (7x5)
1	KLATEN UTARA	8	150	36.788	736	37.579	187.895
2	KLATEN TENGAH	9	136	33.156	663	34.083	170.415
3	KLATEN SELATAN	12	139	32.916	658	33.596	167.980
4	KALIKOTES	7	125	29.651	593	30.272	151.360
5	NGAWEN	13	149	35.003	700	35.742	178.710
6	KEBONARUM	7	68	15.807	316	16.131	80.655
7	WEDI	19	182	41.854	837	42.731	213.655
8	JOGONALAN	18	195	45.472	909	46.536	232.680
9	GANTIWARNO	16	135	31.249	625	31.961	159.805
10	PRAMBANAN	16	167	38.504	770	39.315	196.575
11	MANISRENGGO	16	145	33.340	667	34.270	171.350
12	KEMALANG	13	128	29.539	591	30.107	150.535
13	KARANGNONGKO	14	126	29.175	584	29.833	149.165
14	JATINOM	18	199	46.006	920	47.123	235.615
15	KARANGANOM	19	159	36.092	722	36.859	184.295
16	TULUNG	18	182	42.135	843	43.036	215.180
17	POLANHARJO	18	147	32.692	654	33.376	166.880
18	DELANGGU	16	148	33.656	673	34.492	172.460
19	CEPER	18	216	50.492	1.010	51.285	256.425
20	JUWIRING	19	196	45.809	916	46.818	234.090
21	WONOSARI	18	209	49.466	989	50.601	253.005
22	PEDAN	14	163	37.477	750	38.410	192.050
23	TRUCUK	18	265	62.597	1.252	63.868	319.340
24	KARANGDOWO	19	160	36.230	725	37.128	185.640
25	BAYAT	18	218	51.067	1.021	52.311	261.555
26	CAWAS	20	206	48.353	967	49.361	246.805
JUMLAH		401	4.313	1.004.526	20.091	1.026.824	5.134.120

2) Penyimpanan Logistik

Dalam rangka pengelolaan Logistik KPU kabupaten Klaten berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Untuk mempersiapkan tempat penyimpanan logistik, KPU Kabupaten Klaten menyediakan Gudang kantor, dan juga menyewa gudang di tempat strategis lain yang strategis. Berikut adalah tempat penyimpanan logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Klaten.

- a) Gudang Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Koesmanto No. 25, Klaten Utara, Klaten.

Foto F.1. Gudang logistik di kantor KPU Kabupaten Klaten
Jl. Mayor Koesmanto No. 25, Klaten



b) Gudang Logistik Jl. Raya Klaten Solo-Km 3 Ngaran Mlese, Cepher, Klaten

Foto F.2. Gudang 1 di Jl. Raya Klaten Solo Km 3 Ngaran mlese, Cepher, Klaten



c) Gudang Logistik di Desa Mardirejo, Karangnom, Klaten Utara, Klaten

Gudang ini memiliki akses yang cukup bagus untuk alat transportasi yang berukuran besar seperti truk kontainer. Terkait proses pengadaan logistik KPU Kabupaten Klaten melalui ekatalog dan tender melalui LPSE KPU. Pemaketan dilakukan untuk pengadaan alat kelengkapan TPS melalui tender.

Foto F.3. Gudang 2 di Desa Mardirejo, Karangnom, Klaten Utara, Klaten



3) Penerimaan Logistik

Diawali dari bulan Nopember 2018 hingga menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan Logistik terus berdatangan secara terus-menerus hingga memenuhi seluruh Gudang KPU Kabupaten Klaten, berikut penerimaan Logistik di KPU Kabupaten Klaten:

Foto F.4. Penerimaan Logistik Surat Suara DPD



Foto F.5. Penerimaan Logistik Surat Suara Presiden dan wakil Presiden



Foto F.6. Penerimaan Logistik Surat Suara DPR RI



4) Pengiriman Logistik ke PPK

Untuk mempermudah dan demi kelancaran pendistribusian seluruh Logistik Pemilu 2019, KPU Kabupaten Klaten bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia Kabupaten Klaten, pendistribusian Logistik KPU Kabupaten Klaten ke PPK se-Kabupaten Klaten di mulai tanggal 13 s.d. 16 April 2019.

Foto F.7 Distribusi logistik bekerjasama dengan PT Pos Indonesia





3. Permasalahan dan Solusi

Penetapan Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tambahan yang mundur hingga berdampak pada Pengadaan logistik Pemilu 2019 yang waktunya juga mundur dan terlalu mepet dengan hari Pemungutan Suara mengakibatkan setting logistic ke PPK mengalami kendala juga waktu pendistribusian tidak sesuai jadwal Tahapan, Sebaiknya Penetapan DPT sesuai Jadwal Tahapan sehingga tidak mengganggu pada Pengadaan Logistik Pemilu 2019.

4. Kegiatan yang telah dilaksanakan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan Pengelolaan Logistik dari Penerimaan, Penyimpanan serta Pendistribusian Logistik hingga ke PPK diseluruh Kabupaten Klaten sehingga Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 terlaksana sesuai Jadwal pada Tanggal 17 April 2019.

G. KAMPANYE

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1083/PP.08-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 38/PL.01.5-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2018 tentang Jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Difasilitasi KPU Kabupaten Klaten;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 595.PL.02.4-kpts/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum 2019;
- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Klaten Nomor: 11/PP.05.3.Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU terdiri atas:

- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- 2) Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
- 3) Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Rapat Umum; dan
- 5) Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Jenis dan spesifikasi APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten adalah Baliho atau Billboard dan Spanduk. dengan rincian:

- 1) Baliho
 - a) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal.
- 2) Spanduk
 - a) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b) paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
 - c) paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.

Jumlah fasilitasi APK sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kabupaten Klaten dengan pemerintah setempat. Spesifikasi APK Baliho dan Spanduk yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel G.1. Spesifikasi APK Baliho dan Spanduk yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram
2.	Ukuran	4 m x 5 m	1 m x 6 m
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai tingkatannya menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Kabupaten Klaten.

Desain dan materi kampanye dibuat oleh masing-masing Partai Politik. KPU Kabupaten Klaten telah bersurat kepada pimpinan Partai Politik, dengan nomor surat 370/PL.03.4-SD/3310/KPU-Kab/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019, yang berisi tentang ketentuan desain dan materi alat peraga kampanye, yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat tanggal 23 Oktober 2018. Partai Politik dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten dengan ketentuan:

- a) Baliho paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan
- b) Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan
- c) Billboard ato videotron paling banyak 2 (dua) buah

Desain dan materi penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Klaten, atau desain dan materi baru, yang sesuai dengan ketentuan. Desain

dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2. Spesifikasi Baliho dan Spanduk. Desain dan materi pada APK dapat memuat:

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - e. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 2) Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:
 - a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b. visi, misi dan program Partai Politik;
 - c. foto Pengurus Partai Politik; dan
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
 - 3) Pemilu Anggota DPD:
 - a. nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
 - b. visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
 - c. foto Calon Anggota DPD; dan
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.
3. Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan
 1. **Jadwal Kampanye yang hanya terbelah menjadi dua, menghadirkan suasana kampanye pemilu 2019 ini menjadi Kampanye Presiden dan Wakil Presiden;**
 2. Partai Politik di daerah tidak bisa maksimal memperkenalkan Calon anggota legislatifnya untuk berkampanye ke publik dengan leluasa, walau jangka waktu kampanye panjang dan melelahkan.

3. Calon DPD tidak bisa melakukan kampanye dalam segala bentuk yang disediakan oleh peraturan, apalagi jika mengadakan kampanye terbuka di semua wilayah provinsi yang sangat luas.
4. Adanya penafsiran yang berbeda antara KPU, Peserta Pemilu dan Bawaslu, tentang APK yang dapat dibuat sendiri oleh peserta pemilihan umum, sehingga peserta pemilihan umum, khususnya calon anggota legislatif ketakutan membuat APK yang non fasilitasi kampanye, Karen takut akan diturunkan oleh Bawaslu Kabupaten.

b. Solusi

1. KPU Kabupaten Klaten mengadakan fasilitasi kampanye dialogis antara Calon DPD dengan Tokoh masyarakat di tingkat Kabupaten;
2. Jadwal Kampanye berperdoman dengan jadwal Partai Politik, bukan mengacu pada jadwal Capres Cawapres;
3. Pembuatan APK tambahan oleh Partai Politik, di koordinasikan dari awal antara KPU, Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019;
4. Seharusnya ada acara kampanye dialogis dan debat antar Caleg yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

4. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Klaten, diawali dengan mengadakan Rakor dengan Peserta Pemilihan Umum, Polres Klaten, Bawaslu, Dandim 0723 di Kantor KPU Klaten, **pada tanggal** . Dalam Rakor tersebut, dilakukan diskusi dan dialog secara terbuka antara KPU Klaten, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dan Tim Pemenangan Capres Cawapres, Bawaslu dan Insatansi Terkait lainnya. Hasil dari kegiatan rakor ini dituangkan dalam SK Lokasi Kampanye nomor 11/PP.05.3.Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berisi tentang tempat-tempat yang boleh

digunakan dan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan Kampanye, terutama untuk Kampanye Terbuka.

Lebih lanjut, tersebut KPU Klaten juga menyampaikan tentang peraturan berkampanye, utamanya mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu 2019. Selain itu, disampaikan pula tentang Alat Peraga Kampanye (APK) yang akan difasilitasi oleh KPU Klaten. KPU Kabupaten Klaten membuat APK untuk semua Partai Politik Peserta Pemilu dan semua Anggota DPD Jawa Tengah.

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi persetujuan desain dan materi APK Pemilu 2019 berupa spanduk dan baliho, yang difasilitasi oleh KPU, pada hari Rabu (01/11). Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.Ol.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi APK jenis Baliho dan Spanduk. Petugas Penghubung Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Kabupaten Klaten.

Apabila desain dan materi APK yang diserahkan tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU Kabupaten Klaten dapat mengembalikan kepada Peserta Pemilu untuk dilakukan perbaikan. KPU Kabupaten Klaten mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Peserta Pemilu.

KPU Kabupaten Klaten mencetak desain yang diajukan Partai Politik kemudian menyerahkan kepada seluruh Peserta Pemilu 2019 secara bertahap mulai tanggal 22 November 2018. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya memasang APK pada lokasi yang telah ditentukan oleh Kabupaten Klaten.

Foto G.1. Rapat Koordinasi Persetujuan Desain dan Materi APK Pemilu 2019 berupa spanduk dan baliho, yang difasilitasi oleh KPU, pada hari Rabu (01/11).



Memasuki tahapan kampanye rapat umum, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Bupati Klaten, Kapolres, Dandim 0723, Kajari, Bawaslu sebagai narasumber, dan diikuti oleh peserta dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019, TKN 01, BPN 02, Satpol PP, dan PPK se-Kabupaten Klaten, pada tanggal 20 Maret 2019 di New Merapi Resto.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, seluruh peserta pemilu 2019 sepakat untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan kondusifitas di Kabupaten Klaten.

Foto G.2. Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019, Senin, (20/3) di New Merapi Resto Klaten.



Setelah menerima masukan dari Peserta Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Klaten menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 15 Februari 2018.

Selanjutnya, SK tersebut digandakan dan diberikan kepada semua peserta Pemilu, Tim Pemenangan Capres-Cawapres, LO Calon DPD, Bawaslu Kabupaten Klaten, Polres Klaten, dan Kesbangpol Klaten.

H. LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. Dasar Kegiatan Tahapan Dana Kampanye
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2. Proses Kegiatan Tahapan Dana Kampanye

Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Tahapan dan Jadwal Tahapan dana kampanye:

Tabel H.1. Kegiatan dan Jadwal Tahapan Dana kampanye Peserta Pemilu

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3	Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2018	23 September 2018
4	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7	Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

Tanggung jawab Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu, Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Anggota DPD.

a. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Dana Kampanye

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud:

- 1) perseorangan;
- 2) kelompok; dan/atau
- 3) perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Identitas Penyumbang Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

- 1) Partai Politik
 - a) nama Partai Politik;
 - b) alamat Partai Politik;
 - c) nomor akta pendirian Partai Politik;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e) nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
 - f) nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
 - g) jumlah sumbangan;

- h) asal perolehan dana; dan
 - i) pernyataan penyumbang.
- 2) Perseorangan
- a) nama;
 - b) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - c) alamat penyumbang;
 - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - e) nomor identitas;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - g) pekerjaan;
 - h) alamat pekerjaan;
 - i) jumlah sumbangan;
 - j) asal perolehan dana; dan
 - k) pernyataan penyumbang.
- 3) Kelompok
- a) nama kelompok;
 - b) alamat kelompok;
 - c) nomor identitas pimpinan kelompok;
 - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok/pimpinan kelompok;
 - f) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - g) jumlah sumbangan;
 - h) asal perolehan dana;
 - i) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
 - j) pernyataan penyumbang bahwa.
- 4) Perusahaan atau Badan Usaha NonPemerintah
- a) Nama perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 - b) Alamat perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 - c) Nomor akta pendirian perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 - e) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan atau badan usaha

- nonpemerintah;
- f) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
- g) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- h) jumlah sumbangan;
- i) asal perolehan dana;
- j) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
- k) pernyataan penyumbang

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

b. Batasan Dana Kampanye

Gambar H.1. Batasan Sumbangan Dana Kampanye untuk Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019



Gambar H.2. Batasan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Pemilu 2019



Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan: dilarang menggunakan dana dimaksud; wajib melaporkan kepada KPU; dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Gambar H.3. Mekanisme Pengembalian ke Kas Negara



Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

c. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

Gambar H.4. Mekanisme Pengembalian Ke Kas Negara



Peserta Partai Politik Kabupaten Klaten telah membuka rekening khusus dana kampanye di bank umum yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya. Partai Politik dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

d. Jenis Laporan Dana Kampanye

1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Lapora Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yaitu pembukuan yang memuat informasi:

- a) RKDK;
- b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c) jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
- d) penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai
- e) Politik dan pihak lain; dan
- f) jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK;
- g) penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai
- h) Politik dan pihak lain; dan

Tabel H.2. Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu

Formulir LADK		Keterangan
1	Formulir Model LADK1-PARPOL	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Formulir Model LADK2-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3	Formulir Model LADK3-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4	Formulir Model LADK4-PARPOL	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5	Formulir Model LADK5-PARPOL	Daftar Saldo Dana Kampanye

Formulir LADK		Keterangan
6	Formulir Model LADK6-PARPOL	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
7	Formulir Model LADK7-PARPOL	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif

Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Kabupaten Klaten. Penyampaian LADK dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada papan pengumuman dan laman *Website* KPU Kabupaten Klaten.

KPU Kabupaten Klaten melakukan Bimtek Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 12 September 2018 di Hotel Grand Tjokro Klaten dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik dan Operator SIDA KAM Partai Politik.

Dalam Persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye partai Politik diwajibkan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Masing-masing Partai Politik telah menyampaikan laporan RKDK kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 23 September 2018 sesuai dengan tahapan Laporan Dana Kampanye.

Berikut daftar Partai Politik yang telah membuka dan menyampaikan laporan RKDK:

Tabel H.3. Daftar Partai Politik yang telah membuka dan menyampaikan laporan RKDK

NO	NAMA PARTAI	SALDO AWAL	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp	100.000
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Rp	500.000
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Rp	10.000.000

NO	NAMA PARTAI	SALDO AWAL	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Rp	1.000.000
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Rp	5.100.000
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	Rp	100.000
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (BERKARYA)	Rp	200.000
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp	15.000.000
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Rp	1.500.000
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Rp	1.000.000
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Rp	1.100.000
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp	1.000.000
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Rp	1.000.000
14	Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT)	Rp	50.000
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	Rp	700.000

Partai Politik Se-Kabupaten Klaten menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 23 September 2018. Sebanyak 15 (lima belas) Partai Politik telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye dan 1 (satu) Partai Politik tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. PKPI tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dikarenakan tidak adanya calon Anggota *Legislatif*. KPU Kabupaten Klaten membuat Berita Acara Kronologi dan di sampaikan kepada KPU Provinsi melalui divisi Hukum. 15 (lima belas) Partai Politik yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye berupa *soft file* dan *hard file* pada tanggal 23 September 2018 sebagai berikut:

Tabel H.4. Partai Politik yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD	WAKTU PENYAMPAIAN (WIB / WITA / WIT)	Status		KET
				Perbaikan	Tidak Perbaikan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44	16.30 WIB	v		Softfile belum melampirkan dan surat data pengelola dana kampanye
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	48	10.34 WIB	v	v	Belum melampirkan LADK 7, surat pengelola dana rekening dan Fotocopy NPWP
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	50	16.41 WIB		v	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	50	10.45 WIB	v		LADK 7 Belum melampirkan
5	PARTAI NASDEM	44	11.22 WIB		v	
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	11.35 WIB		v	
7	PARTAI BERKARYA	10	14.40 WIB		v	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	50	10.47 WIB		v	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	31	17.35 WIB		v	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	25	09.45 WIB		v	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15	13.20 WIB		v	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	50	16.40 WIB		v	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	23	17.23 WIB		v	
14	PARTAI DEMOKRAT	48	14.34 WIB		v	
15	PARTAI BULAN BINTANG	24	17.00 WIB	v		LADK 6, LADK 7, Softfile belum menyerahkan
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-			

Partai Politik yang menyerahkan data Laporan Awal Dana Kampanye yang berstatus perbaikan dikarenakan dokumen atau lampiran laporan belum

lengkap, Partai Politik yang melakukan perbaikan diberi kesempatan mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 September 2018 maksimal pukul 18.00 WIB.

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu, dikenai *sanksi* berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Klaten sampai dengan batas waktu dikenai *sanksi* berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu. Peraturan tersebut telah ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

a) Penerimaan LPSDK

LPSDK merupakan pembukuan penerimaan sumbangan DK yang diterima Parpol setelah pembukuan LADK. Pembukuan LPSDK dibuka 1 hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum LPSDK diserahkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pengurus Parpol tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyerahkan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tingkatannya dalam bentuk 1 rangkap Salinan naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*). Penyampaian LPSDK pada tanggal 2 Januari 2019 maksimal pada pukul 18.00 WIB.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Menerima LPSDK dari Peserta Pemilu dan/ Tim Kampanye/Tim Penghubung. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota setelah menerima LPSDK melakukan pencermatan atas cakupan informasi dan format LPSDK.

KPU Kabupaten Klaten membuat tanda terima LPSDK yang ditanda tangani bersama dengan Peserta Pemilu atau petugas yang ditunjuk yang disertai dengan Berita Acara bila hasil pencermatan, informasi dan/fomat tidak lengkap, KPU Kabupaten Klaten membuat catatan khusus dalam BA, kemudian mengumumkan maksimal 1 hari setelah menerima LPSDK di papan pengumuman atau laman.


Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye tidak diperbolehkan apabila sumbernya dari:

- (1) Pihak asing : negara, lembaga non pemerintah, LSW dan warga negara asing,
- (2) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya : penyumbang yang tidak mencantumkan kelengkapan identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
- (3) Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa dan Badan Usaha desa atau sebutan lainnya

Setiap orang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam LADK, dikenakan *sanksi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan *sanksi pembatalan* sebagai Peserta Pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang terlambat/tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan *sanksi pembatalan* sebagai Calon Terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan *sanksi tidak ditetapkannya* Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Parpol yang bersangkutan sebagai Calon Terpilih. Calon anggota DPD yang tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan *sanksi administratif* berupa *tidak ditetapkannya* sebagai Calon Terpilih. Partai Politik yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang, diberi *sanksi pidana* dikenakan *sanksi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gambar H.5. Alur Penerimaan LPSDK



b) Format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Tabel H.5. Format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Formulir LPSDK		Keterangan
1	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon Legislatif
5	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan Pihak lain Perseorangan
6		Surat Pernyataan Pihak lain Kelompok
7		Surat Pernyataan Pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimtek Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 22 November 2018 di Hotel Syari'ah Solo yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik dengan narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diwakili oleh Bapak Ikhwanudin serta narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Muslim Aisyah.

Foto H.1. Bimtek Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (22/11)



KPU menyelenggarakan Bimbingan Teknis terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang kedua di Aula KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 3 Desember 2018 yang dihadiri oleh Operator Partai Politik.

Foto H.2. Bimtek Aplikasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, (3/12)



KPU Kabupaten Klaten membuka *Helpdesk* Dana Kampanye kepada Operator Partai Politik melalui tatap muka dan media komunikasi elektronik *WhatsApp*. Adapun partai politik yang telah melakukan konsultasi secara tatap muka pada tanggal 5 Desember 2018 yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye disampaikan pada tanggal 2 Januari 2019 maksimal pada pukul 18.00 WIB

Tabel H.6. Partai Politik yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO	NAMA PARTAI	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 JANUARI 2019	11.30 WIB	44	-	27.000.000
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2 JANUARI 2019	13.00 WIB	48	-	298.805.500
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2 JANUARI 2019	16.50 WIB	50	-	172.500.000
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2 JANUARI 2019	15.30 WIB	50	-	73.215.400
5	PARTAI NASDEM	2 JANUARI 2019	14.15 WIB	44	-	158.835.500
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2 JANUARI 2019	16.13 WIB	5	-	0
7	PARTAI BERKARYA	2 JANUARI 2019	17.00 WIB	-	10	LPSDK-4 Tidak Menyerahkan
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2 JANUARI 2019	08.30 WIB	50	-	839.829.930
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2 JANUARI 2019	09.00 WIB	31	-	17.627.250
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2 JANUARI 2019	17.55 WIB	25	-	23.500.000
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2 JANUARI 2019	08.00 WIB	15	-	43.490.000
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2 JANUARI 2019	13.30 WIB	49	-	56.700.700
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2 JANUARI 2019	14.45 WIB	23	-	55.100.000
14	PARTAI DEMOKRAT	2 JANUARI 2019	17.25 WIB	48	-	447.585.000

NO	NAMA PARTAI	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	2	3	4	5	6	7
15	PARTAI BULAN BINTANG	2 JANUARI 2019	14.00 WIB	24	-	19.835.000
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-	Tidak Menyampaikan LPSDK

3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. LPPDK menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. LPPDK disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana menggunakan pendekatan aktivitas. Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Partai Politik. Penyampaian LPPDK wajib dilampiri dengan LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD. Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

KAP membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau Tim Kampanye atau Petugas Penghubung dan KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye dalam berita acara. Tanda terima dan berita acara Laporan Dana Kampanye dibuat dengan format tercantum sebagai berikut :

Tabel H.7. Format Laporan Dana Kampanye

Formulir LPPDK		Keterangan
1	Formulir Model LPPDK1-PARPOL	Aseri atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Formulir Model LPPDK2-PARPOL	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3	Formulir Model LPPDK3-PARPOL	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4	Formulir Model LPPDK4-PARPOL	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
5	Formulir Model LPPDK5-PARPOL	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
6	Formulir Model LPPDK6-PARPOL	Daftar Saldo Dana Kampanye
7	Formulir Model LPPDK7-PARPOL	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif
8	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan Pihak lain Perseorangan
9		Surat Pernyataan Pihak lain Kelompok
10		Surat Pernyataan Pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Koordinasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 1 April 2019 di Rumah Makan Sako yang dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Klaten, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten dan Operator Partai Politik.

Foto H.3. Rapat Koordinasi LPPDK Pemilu Tahun 2019, (1/4)




Berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih”.

Pada tanggal 6 April 2019 KPU Kabupaten Klaten menyampaikan surat dinas kepada Partai Politik terkait mekanisme penyampaian Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Umum beserta informasi terkait sanksi yang akan dikenakan kepada Peserta Pemilu. KPU Kabupaten Klaten telah memfasilitasi dan mengoptimalkan kegiatan konsultasi/asistensi kepada Peserta Pemilu melalui layanan *Help Desk* LPPDK serta mendorong dan memonitor perkembangan aktivitas pencatatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui Group *WhatsApp* Operator SIDAKAM.

Gambar H.6. Surat Dinas terkait Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019, (6/4)



Pada tanggal 22 April 2019 KPU Kabupaten Klaten kembali menyampaikan surat dinas kepada Partai Politik terkait mekanisme penyampaian LPPDK pada Pemilihan Umum beserta informasi terkait sanksi yang akan dikenakan kepada Peserta Pemilu.

Gambar H.7. Surat Dinas terkait Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019, (22/4)



Partai Politik Se-Kabupaten Klaten menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 30 April 2019 diantaranya sebanyak 4 (empat) Partai Politik dan pada tanggal 1 Mei 2019 sebanyak 10 (sepuluh) Partai Politik. Bahwa sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB berdasarkan hasil konfirmasi melalui telepon kepada Partai Hanura dan PSI menyatakan tidak mengumpulkan LPPDK dikarenakan tidak adanya calon anggota yang terpilih. KPU Kabupaten Klaten membuat Berita Acara Kronologi terkait Partai Hanura dan PSI yang tidak menyampaikan LPPDK dan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Divisi Hukum.

Foto H.4. Penerimaan LPPDK dari Partai Politik Kabupaten Klaten, (30/4 - 1/5)



Tabel H.8. Partai Politik yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

NO	NAMA PARTAI	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 Mei 2019	17.40	42	2	44 Caleg
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1 Mei 2019	17.45	5	43	48 Caleg

NO	NAMA PARTAI	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	2	3	4	5	6	7
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	30 April 2019	12.46	29	21	50 Caleg
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 Mei 2019	17.41	50	-	50 Caleg
5	PARTAI NASDEM	1 Mei 2019	15.23	44	-	44 Caleg
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	30 April 2019	18.30	5	-	5 Caleg
7	PARTAI BERKARYA	1 Mei 2019	16.28	10	-	10 Caleg
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	30 April 2019	21.09	50	-	50 Caleg
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Mei 2019	17.42	30	1	31 Caleg
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30 April 2019	16.00	25	-	25 Caleg
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	-	15 Caleg
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1 Mei 2019	17.30	46	4	50 Caleg
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	-	-	41 Caleg
14	PARTAI DEMOKRAT	1 Mei 2019	17.50	3	45	48 Caleg
15	PARTAI BULAN BINTANG	1 Mei 2019	16.36	-	24	24 Caleg
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1 Mei 2019	15.23	-	-	Tidak memiliki Calon Legislatif

4) Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit

Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang Partai Politik tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain;
- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- c) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman berupa:

- a) Laporan Asurans Independen;
- b) Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL; dan
- c) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL.

KPU Kabupaten Klaten menghadiri undangan KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Mei 2019 untuk menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota. KPU Kabupaten Klaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada Partai Politik Kabupaten Klaten. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengundang Partai Politik Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik.

Foto H.5. Penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye kepada Partai Politik (1-2/6)



KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten melalui laman KPU Kabupaten Klaten dan/atau papan pengumuman berupa Laporan Asurans Independen, Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL.

Tabel H.9. Partai Politik yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

NO	NAMA PARTAI	LPPDK			KETERANGAN
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	270.800.000	270.300.000	500.000	-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27.525.500	27.025.500	500.000	-
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	808.714.500	798.714.500	10.000.000	-
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.330.038.791	1.327.038.791	3.000.000	-
5	PARTAI NASDEM	788.858.290	782.398.290	6.460.000	-
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	30.000.000	30.000.000	-	-
7	PARTAI BERKARYA	-	-	-	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.800.408.110	1.799.908.110	500.000	-
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	27.981.250	26.481.250	1.500.000	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	155.150.000	155.150.000	-	-
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-	-	Tidak menyerahkan LPPDK dikarenakan tidak adanya Calon Anggota yang terpilih
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	224.371.400	218.371.400	6.000.000	-
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-	-	Tidak menyerahkan LPPDK dikarenakan tidak adanya Calon Anggota yang terpilih
14	PARTAI DEMOKRAT	451.885.000	451.835.000	50.000	-
15	PARTAI BULAN BINTANG	20.535.000	19.835.000	700.000	-
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	50.000	50.000	-	-

Foto H.6. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten pada Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Klaten (2/6)



Gambar H.8. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten pada Website KPU Kabupaten Klaten (3/6)



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan adalah pada sistem yang digunakan dalam penginputan Laporan Dana Kampanye disebut Aplikasi SIDAKAM memiliki berbagai versi, setiap tahapan dilakukan pembaharuan sistem dari sistem versi 17, 18, 18.2, 19 dan terbaru versi 19.2 versi sistem yang begitu banyak dan jarak antara pembaharuan versi yang cukup dekat mengakibatkan kebingungan masing-masing operator partai. Aplikasi yang dideteksi virus membuat beberapa operator sulit dalam menginstall aplikasi. Kemampuan setiap operator partai berbeda-beda dalam menjalankan sistem, hal ini menyebabkan beberapa operator partai mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian pada versi yang terbaru.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan cara membantu operator partai dalam melakukan *install* ulang Aplikasi SIDAKAM versi terbaru sesuai dengan perubahan yang ada.

4. Data Hasil Audit Dana Kampanye

Audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan *asurans*. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan *Asurans* Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dengan adanya audit dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partai Politik Se-Kabupaten Klaten telah menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 23 September 2018 sesuai dengan tahapan Laporan Dana Kampanye, Berikut ini diagram yang memuat Saldo Awal Partai Politik Kabupaten Klaten:

Gambar H.9. Saldo Awal Partai Politik Kabupaten Klaten




Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Se-Kabupaten Klaten disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Januari 2019 dan ditutup pada pukul 18.00 WIB. Berikut diagram yang memuat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye:

Gambar H.10. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten



Partai Politik Se-Kabupaten Klaten menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 30 April – 1 Mei 2019, untuk Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK dan yang tidak memiliki Calon *Legislatif* selanjutnya tidak dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Berikut diagram yang memuat jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye bagi masing-masing Partai Politik di Kabupaten Klaten:

Gambar H.11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Kabupaten Klaten



KAP dan/atau auditor hanya sebatas bertanggung jawab pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap Asersi Peserta Pemilu dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan

Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Institut Akuntan Publik Indonesia. Berikut data hasil audit berupa kesimpulan Laporan Asurans Independen:

Tabel H.10. Kesimpulan Laporan Asurans Independen

NO	NAMA PARTAI	KAP	KESIMPULAN LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	SISWANTO	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018.
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	SOPHIAN WONGSARGO	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018, yang telah diubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No 34 Tahun 2018.
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	RIZA ADI SYAHRIL DAN REKAN	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor: 34 Tahun 2018
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	ASHARI DAN IDA NURHAYATI	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
5	PARTAI NASDEM	Dr. RAHARDJA, MSi,CPA.	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	TEGUH HERU DAN REKAN	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018, yang telah diubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No 34 Tahun 2018.
7	PARTAI BERKARYA	TARMIZI ACHMAD	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DARSONO DAN BUDI CAHYO SANTOSO	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan Peraruran KPU Nomor 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	GANUNG AB	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	TRI BOWO YULIANTI	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	-
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Dra. SUHARTATI DAN REKAN	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No.24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No.29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018.
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	-
14	PARTAI DEMOKRAT	ARNESTA	Telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.
15	PARTAI BULAN BINTANG	KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN	Telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No.24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No.29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018.
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-

I. SOSIALISASI

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Proses Kegiatan Tahapan

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan proses sebagai berikut:

- a) Melakukan rapat koordinasi KPU dengan sekretariat, terutama Kasubbag teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Klaten;
- b) Ketua Divisi Sosdiklih Parmas SDM membuat TOR (*Term Of Reference*) sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi;
- c) Menentukan jadwal, jenis serta bentuk sosialisasis serta pendidikan pemilih kepada kelompok sasaran;
- d) Mengubungi Pihak luar yang akan menjadi sasaran Sosialisasi dan Pendidikan pemilih;
- e) Mengubungi Tokoh Akademis dan Pemerhati Pemilu untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang memerlukan narasumber;
- f) Mengundang kelompok sasaran;
- g) Melakukan kegiatan Sosdiklih dengan dialog, diskusi dan penyampaian materi kepada kelompok sasaran;

- h) Jika kegiatan tersebut harus dilakukan oleh *Event Organizer (EO)*, maka KPU mengadakan lelang kepada EO yang mengajukan permohonan kerjasama dengan KPU Kabupaten Klaten;
- i) EO menyampaikan paparan dihadapan KPU Kabupaten Klaten, dan setelah itu KPU Kabupaten Klaten menetapkan EO yang terbaik menyampaikan paparan untuk ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan;
- j) EO menandatangani kontrak kerjasama;
- k) Menentukan hari pelaksanaan dan KPU Kabupaten Klaten datang sebagai Lembaga yang membuka, mengisi acara dan menutup kegiatan tersebut.

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Pemilu anggota DPD dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Kegiatan ini berfokus pada:

- a) Pemilih yang berbasis: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih dengan kebutuhan khusus (mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan) keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen);
- b) masyarakat umum;
- c) media massa;
- d) Partai Politik Peserta Pemilu;
- e) Pengawas;
- f) Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau;
- g) Pemilu Luar Negeri;
- h) organisasi kemasyarakatan;
- i) masyarakat adat; dan
- j) instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan sosialisasi untuk seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat se-Kabupaten Klaten. Materi Sosialisasi Pemilu mencakup seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Klaten, serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; kampanye dan dana kampanye Pemilu; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu;

- a. jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan;
- b. jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
- c. tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilu.

Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud, meliputi konsep dasar tentang hak memilih, tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih, jenis-jenis daftar Pemilih, dan peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan mekanisme

pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu. Materi sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu meliputi tahapan dan jadwal penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, mekanisme penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; dan nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.

Materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan meliputi: prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD, tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran.

Materi sosialisasi pencalonan meliputi tahapan dan jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, persyaratan calon anggota DPD, tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD, mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD, penetapan daftar calon sementara anggota DPD, penetapan daftar calon tetap anggota DPD, dan peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu meliputi ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jenis-jenis laporan dana kampanye, jadwal penyampaian laporan dana kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, dan audit dan hasil audit laporan dana kampanye.

Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu meliputi: tata cara pemungutan dan penghitungan suara, tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu, tata cara penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden, tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

3. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) PPK dan PPS secara finansial tidak mendapatkan mandat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan RKA yang dibuat oleh KPU Pusat;
- 2) Bentuk dan Sasaran kegiatan Sosdiklih KPU Kabupaten limitatif, terkesan KPU Kabupaten tidak bisa membuat kelompok sasaran prioritas kegiatan sosdiklih tersebut;
- 3) Waktu sosialisasi tingkat Kabupaten, banyak yang berbarengan dengan kegiatan kegiatan Logistik dan Bimtek Teknis;
- 4) Bahan dan Modul sosialisasi yang belum tersedia pada saat pembentukan Relawan Demokrasi yang di fasilitasi dari KPU Provinsi maupun KPU RI.

b) Solusi

- 1) Memberikan sebgaiian kegiatan sosdiklih KPU Kabupaten kepada PPK disertai dengan pembiayaan secara adil kepada PPK se-Kabupaten Klaten untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu 2019;

- 2) Membuat skala prioritas kelompok sasaran yang menjadi kelompok sasaran sebagaimana tersebut dalam RAB/RKA;
- 3) Kegiatan sosialisasi tidak mengikut sertakan semua anggota KPU dalam satu kegiatan yang sama dan dalam hari yang sama;
- 4) Divisi Sosdiklih Parmas membuat buku pedoman kerja Relawan Demokrasi dari bahan-bahan yang tersedia dalam PKPU dan Surat surat KPU maupun Website KPU RI.

4. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan sosialisasi Pemilu 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum; melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan di Kabupaten Klaten, yaitu:
 -) Ketua KPU Kabupaten Klaten, Siti Farida hadiri undangan Saresehan dalam rangka memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam rangka cegah dini potensi konflik untuk mensukseskan pemilu tahun 2019, Selasa 23 Oktober 2018. Hadir pula dalam acara ini Bupati Klaten, Sri Mulyani, Bawaslu Klaten dan beberapa instansi terkait;
 -) Kesbangpol Kabupaten Klaten menyelenggarakan Diskusi dan Pendidikan Politik dengan Tema Sosialisasi UU nomor 7 thn 2017 tentang Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019, Kamis 8 November 2018. Anggota KPU Kabupaten Klaten divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemililih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wandyo Supriyatno, SH., MH., menjadi salah satu Narasumber dalam acara tersebut;
 -) Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Klaten, Yuyun Sri Agung P, menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi dan Pendidikan Politik dengan tema Sosialisasi UU No.7 tahun 2017, Senin, 12 November 2018 yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Klaten;

- J Anggota KPU Kabupaten Klaten, Samsul Huda menjadi pembicara dalam acara Diskusi & Pendidikan Politik di Jambu Kidul, Ceper Selasa, 13 November 2018;
 - J Anggota KPU Kabupaten Klaten, Wandyo Supriyatno hadir acara sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan di Kab Klaten yang diselenggarakan oleh DP3AKB, Kamis, 15 November 2018;
 - J Anggota KPU Kabupaten Klaten, Samsul Huda menjadi pembicara dalam Sosialisasi UU No.7 bersama Kesbangpol Kabupaten Klaten, Rabu 12 Desember 2018;
 - J Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani menjadi narasumber dalam acara Apel Danramil dan Babinasa Tersebar TA 2018, Rabu, 12 Desember 2018;
2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- a. Sosialisasi Pindah Memilih
 Sosialisasi Pindah Memilih Pemilu 2019 dilaksanakan dengan menggunakan media massa Radio Solopos FM, berupa talk show, membuat leaflet terkait dengan tata cara pindah memilih, yang dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan *Car Free Day* dan Kegiatan Pentas Seni.
 - b. Sosialisasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019
 Sosialisasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan media massa, baliho, spanduk, diselipkan dalam acara pentas seni, dan tatap muka.
 - c. Sosialisasi Tata Cara Mencoblos
 Sosialisasi Tata Cara Mencoblos dilaksanakan dengan menggunakan media sosial, media massa, dan media tatap muka.
 - d. Sosialisasi Tahapan Kampanye
 Sosialisasi Tahapan Kampanye dilaksanakan melalui metode tatap muka (rapat koordinasi).

3. Pendidikan Pemilih Pemilu

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu terdiri dari:

a. Konsolidasi Parmas

Kegiatan yang dilakukan adalah menghadiri undangan Rapat Koordinasi di KPU Provinsi Jateng terkait kegiatan Partisipasi Masyarakat.

b. Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Kegiatan fasilitasi pendidikan pemilih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah. Kegiatan ini mengambil tema KPU *Goes to School*, Pendidikan Pemilih Pemula, “Cerdas Memilih dalam Pemilu 2019” yang diantaranya telah diselenggarakan oleh KPU kabupaten Klaten di:

) Madrasaah Al Muktaqien Pancasila Sakti, pada hari Jum'at, 14 Desember 2018;

Foto I.1. KPU Goes To School, sosialisasi Pemilu 2019 kepada pemilih pemula, bertempat di Madrasaah Al Muktaqien Pancasila Sakti, Jum'at (14/12).



) SMA N 1 Jatinom, pada hari Rabu, 12 Desember 2018;

Foto I.2. KPU Goes to School, Sosialisasi ut pemilih pemula di SMA N 1 Jatinom, Rabu (12/12).



) SMA Negeri 1 Wedi, pada hari Selasa, 11 Desember 2018.

Foto I.3. KPU Goes to School, Sosialisasi ut pemilih pemula di SMA N 1 Jatinom, Rabu (12/12).



c. Pendaftaran lembaga Survei dan Penghitungan Cepat

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta sebagai wujud azas Keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka masyarakat Kabupaten Klaten dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu 2019. Survei atau Jajak Pendapat tersebut meliputi:

- 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
- 2) Survei tentang hasil Pemilu;
- 3) Survei tentang kelembagaan Pemilu seperti Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah;
- 4) Survei tentang Pasangan Calon.

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU. Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.

KPU Kabupaten Klaten membuka Pendaftaran Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- J) Persyaratan Pendaftaran, menyerahkan dokumen berupa:
- ✓ Rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - ✓ Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - ✓ Susunan kepengurusan lembaga;
 - ✓ Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - ✓ Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

- ✓ Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- ✓ Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

J) Tanggal, waktu, dan tempat penyerahan Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 18 Maret 2018. Adapun waktu dan tempat pendaftaran yaitu:

- a) Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB (hari kerja)
- b) Tempat : Kantor KPU Kabupaten Klaten

Pengumuman Pendaftaran lembaga survey dan penghitungan suara diunggah di halaman website KPU kabupaten Klaten, serta ditempel di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Klaten.

Gambar I.1. Pengumuman Pendaftaran lembaga survey dan penghitungan suara di website KPU Klaten



d. Lomba Selfie di TPS

Lomba Selfie Pemilu 2019 dilaksanakan dengan mengunggah foto selfie di TPS, ke media sosial Instagram pribadi, pada tanggal 17 April 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

-) Peserta merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Klaten;
-) Peserta wajib *follow* Instagram @kpuklaten;
-) Peserta melakukan selfie di TPS (tidak didalam bilik suara dan di dalam TPS) pada tanggal 17 April 2019;
-) Hasil selfie peserta di unggah di Instagram pribadi paling lambat tanggal 18 April 2019;
-) Peserta wajib membuat caption yang menarik , mention ke 3 (tiga) teman dan @kpuklaten serta mencantumkan lokasi TPS;
-) Mencantumkan hastag/tagar #KPUMelayani, #KPUKlaten, #lombaSelfiePemilu2019, #Pemilu2019;
-) Foto tidak mengandung unsur kampanye (dilarang memakai logo atau lambang peserta Pemilu termasuk pakaian atau kode jari);
-) Foto memperlihatkan jari yang telah dicelupkan pada tinta (tanda telah mencoblos)

Kriteria penilaian meliputi 4 aspek, yaitu: konsep foto, teknik pengambilan foto, keunikan objek foto, dan pencahayaan. Total hadiah yang disiapkan adalah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang dibagi dalam 3 kategori: Kategori menarik (juara 1, 2 dan 3); kategori unik (juara 1, 2 dan 3), dan kategori favorit (juara 1, 2 dan 3).

KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pengumuman lomba selfie Pemilu 2019 di media sosial pada tanggal 17 April 2019.

Gambar I.2. Pengumuman Lomba Selfie Pemilu 2019
KPU Kabupaten Klaten



Dari seluruh foto yang di upload, KPU Kabupaten Klaten membentuk tim juri untuk memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan. Tim juri berjumlah 3 orang yaitu:

- 1) Wandyo Supriatno, SH., MM. (mewakili KPU Kabupaten Klaten);
- 2) Ratna Permata Sari, S.I.Kom, (mewakili kalangan akademisi);
- 3) Rohmanto (mewakili kalangan jurnalis)

Pada tanggal 10 Mei 2019, KPU Kabupaten Klaten mengumumkan pemenang Lomba Selfie Pemilu 2019 KPU Kabupaten Klaten di seluruh akun media sosial.

Gambar I.3. Pengumuman pemenang Lomba selfie Pemilu 2019



e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula

Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Maret 2019 di Pendopo Monumen Juang Kabupaten Klaten dengan jumlah total peserta sebanyak 13 tim. Sebanyak 13 tim ini berasal dari perwakilan sekolah menengah atas/ sederajat di Kabupaten Klaten, yaitu:

Tabel I.1. Peserta Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula

NO	SEKOLAH	NAMA/GROUP	JENIS
1	SMA Kristen 2 Klaten	Oktaviana Ripka Maloky	Solo Vocal
2	SMAN 1 Jogonalan	Jogsa Dance	Tari
3	SMAN 1 Jogonalan	Jogsakustik	Band

NO	SEKOLAH	NAMA/GROUP	JENIS
4	MA Alpansa	Seni Pagar Nusa Alpansa	Pencak Silat
5	SMK PL Leonardo	Tari Pramesti	Tari
6	MA Alpansa	Cakra Baskara	Karawitan
7	SMAN 1 Jatinom	Apem Band	Band
8	MAN 2 Klaten	Black Rose	Band
9	SMAN 1 Karangnom		Tari
10	MA Alpansa	Gita Alpansa	Seni Hadrah
11	SMK Kristen 2 Klaten	EST Official	Tari
12	SMK PL Leonardo	Leo Akustik	Band
13	SMAN 1 Klaten	Sparkle	Tari

Acara diawali dengan sambutan Komisioner KPU Kabupaten Klaten divisi sosialisasi, Wandyo Supriyatno, SH., MH. Dewan juri sejumlah 3 orang, bertugas untuk memberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu kreativitas, aksi panggung, kostum, harmonisasi, dan penghayatan/ekspresi, yaitu:

- 1) Trisnanto (Dinas Pariwisata Kabupaten);
- 2) Romi (Praktisi Musik);
- 3) Mahardini (Pengamat Budaya dan Tari)

Foto I.4. Dewan juri lomba kreasi pentas seni pemilih pemula



Peserta lomba Masing-masing tim menampilkan kreasi seni yang telah disiapkan. Di sela-sela acara, beberapa kali diselipkan kuis yang berisi pertanyaan seputar Pemilu 2019. Selain itu Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani juga menyampaikan beberapa hal terkait pengetahuan dasar seputar Pemilu 2019, diantaranya mengenai 5 jenis surat suara, bagaimana cara mengecek daftar pemilih, ketentuan melakukan pencoblosan, dan bagaimana surat suara itu dianggap sah/tidak sah.

Foto I.5. Ketua KPU Klaten bersama Kasubbag Teknis Pemilu melakukan sosialisasi tentang Pemilu 2019 kepada para peserta dan seluruh masyarakat yang hadir dalam acara Lomba Kreasi Seni.



Masing-masing dewan juri melakukan penilaian terhadap 13 tim yang tampil. Hadiah diberikan untuk juara lomba (1, 2, dan 3), juara harapan (1, 2, dan 3), dan supporter terbaik (1 tim).

- 1) Juara 1: SMK PL LEONARDO (Tari) dengan total nilai 423; mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000.000,- plus piagam dan trophy.
- 2) Juara 2: SMK PL LEONARDO (Band) dengan total nilai 403; mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- plus piagam dan trophy.

- 3) Juara 3: MA ALPANSA (Hadrah) dengan total nilai 389; mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- plus piagam dan trophy.
- 4) Juara Harapan 1: SMAN 1 Klaten dengan total nilai 384; mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.250.000,- plus piagam dan trophy.
- 5) Juara Harapan 2: SMAN 1 Jatinom dengan total nilai 380; mendapatkan hadiah sebesar Rp 750.000,- plus piagam dan trophy.
- 6) Juara Harapan 3: SMAN 1 Karangnom dengan total nilai 377; mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- plus piagam dan trophy.
- 7) Pemenang Suporter terbaik: SMK Kristen 2 Klaten; mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000,- .

Foto I.6. Penyerahan hadiah bagi para pemenang Lomba Kreasi Seni Pemilih Pemula



f. Konser Musik

) Konser Musik Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Pedan

Konser Musik dalam rangka sosialisasi Pemilu Tahun 2019, diselenggarakan bekerjasama dengan Jari Production (*Event Organizer*), pada tanggal 17 Maret 2019 di Lapangan Kelurahan

Kedungan Kecamatan Pedan. Acara ini dikemas dengan konsep hiburan, dengan susunan acara sebagai berikut:

- 1) sosialisasi Pemilu;
- 2) senam;
- 3) hiburan;
- 4) doorprize

Target peserta adalah pemilih Pemula, yang dipilih dari SMA dan SMK di wilayah kecamatan Pedan dan sekitarnya. Masing-masing sekolah wajib mengirimkan siswa kelas 3 atau pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan ini. Target audien dalam kegiatan konser musik ini adalah 500 orang.

Sosialisasi Pemilu 2019 diberikan langsung oleh komisioner KPU Kabupaten Klaten, yang diantaranya memberkan penjelasan mengenai jenis-jenis surat suara dan tata cara mencoblos dalam Pemilu 2019.

Foto I.7. Suasana Panggung Konser Musik Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Pedan



Kegiatan ini menghadirkan Orkes Melayu Kalimba. Sedangkan untuk Doorprize, panitia menyediakan sebanyak 500 buah kupon undian untuk peserta, dengan hadiah berupa: sepeda gunung, mesin cuci, kompor gas, dispenser, kipas angin, dll.

Foto I.8. Pembagian Doorprize dalam acara Konser Musik



) Konser Musik Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Jatinom

Konser Musik dalam rangka Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 di kecamatan Jatinom ini bekerjasama dengan *Event Organizer* (EO) RnB, dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Lapangan Kecamatan Jatinom. Acara dimulai pukul 20.00 WIB, diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan Ketua KPU Kabupaten Klaten.

Foto I.9. Komisioner KPU Kabupaten Klaten memberikan sambutan pada acara Konser Musik dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019, Sabtu (22/3)



Selanjutnya, ditampilkan hiburan dari bintang tamu, OWAH Band, yang diselingi pula dengan game seru. Sekira pukul 21.00 WIB, komisioner KPU Kabupaten Klaten divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wandyo Supriyatno, SH., MM menyampaikan materi terkait sosialisasi Pemilu 2019. Materi sosialisasi diantaranya mengenai surat suara dan cara mencoblos, serta kriteria surat suara yang sah dan tidak sah.

Foto I.10. Penampilan dari OWAH Band pada acara Konser Musik dalam rangka Sosialisasi Pemilu 2019, Sabtu (22/3)



g. KPU Run

KPU Run merupakan salah satu bentuk Sosialisasi Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten, bekerjasama dengan Juro Event Organizer (EO). Secara garis besar, acara dikemas sebagai berikut:

- 1) Fun Run, berupa lari sehat & gembira jarak 3 km. Disediakan medali dan piagam bagi 5 pelari tercepat. Tanpa biaya, syarat pendaftaran hanya diminta melampirkan *fotocopy* KTP, sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki hak pilih pemilu. Fasilitas berupa kaus untuk 1000 pendaftar pertama, air minum, roti dan kupon undian;
- 2) Senam Sehat KPU, berupa pelaksanaan senam yang dilakukan pasca sesi lari diberangkatkan. Senam ini menghadirkan tiga instruktur senam;
- 3) Edukasi Pemilu, yaitu penyampaian edukasi tentang Pemilu dan pentingnya datang ke TPS tanggal 17 April 2019. Sesi ini disampaikan dengan cara yang ringan, insersi di sela-sela acara;
- 4) Pentas Hiburan, berupa pentas Topeng Ireng Boyolali, penampilan Orkes Melayu Romansa, kuis, serta fun games;
- 5) Pembagian Door Prize, berupa undian berhadiah bagi peserta acara yang beruntung.

4. Relawan Demokrasi (Relasi)

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu Pemilu 1999 (92%), Pemilu 2004 (84%), Pemilu 2009 (71%), Pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

a. Pembentukan Relawan Demokrasi

Pemilu 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2018, pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi meliputi 11 (sebelas) basis pemilih, yaitu:

1. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya.

2. Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

3. Basis Pemilih Muda

Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

4. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, dan sebagainya.

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbasan yang mereka miliki.

Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.

6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, pasien, penghuni lembaga pemasyarakatan, pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat dan sebagainya.

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggir, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan sebagainya.

8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan aktivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobbi, komunitas masyarakat Jawa/Minang/Bugis/Dayak/Papua dan lain sebagainya.

9. Basis Keagamaan

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan

demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya.

10. Basis Warga Internet

Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui *smartphone*, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (Satker) membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twiter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

Karena Relawan Demokrasi adalah subyek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka hanya ada 10 (sepuluh) basis pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis, baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan pembentukan relawan demokrasi dilakukan dengan:

1. Melakukan rekrutmen calon relawan demokrasi

KPU Kabupaten Klaten melakukan rekrutmen dengan menetapkan syarat calon relawan demokrasi, metode rekrutmen dan tahapan serta jadwal rekrutmen.

Tabel I.2. Jadwal Kegiatan Pembentukan Relawan Demokrasi

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	11 Januari 2019
2	Pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Administrasi	11 s.d. 16 Januari 2019
3	Seleksi Administrasi dan Seleksi Wawancara	12 s.d. 17 Januari 2019
4	Pengumuman Seleksi Wawancara	17 Januari 2019
5	Pengukuhan	21 Januari 2019
6	Pembekalan/Bimtek Relasi Demokrasi	30 Januari 2019

Untuk menjadi program relawan demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Dilarang untuk merekrut anak/saudara/sanak famili tanpa ada kompetensi;
- c) Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun;
- d) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e) Berdomisili di wilayah setempat :

- ✓ setiap kecamatan diharuskan ada perwakilan dari relawan;
 - ✓ jika ada wilayah dengan geografis pulau-pulau kecil/daerah terluar/daerah perbatasan diusahakan ada perwakilan relawan
- f) Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu;
 - h) Terdaftar sebagai pemilih;
 - i) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 - j) Bertanggungjawab dan berakhlak baik;
 - k) Bukan bagian dari penyelenggara pemilu;
 - l) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan;
 - m) Membuat karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program apa saja yang akan ditawarkan;
 - n) Diutamakan :
 - ✓ Bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan, membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun medsos (FB, Twitter, Instagram) dengan follower atau friends sebanyak minimal 1.000 orang untuk relawan basis pemilih warga internet;
 - ✓ Bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu;
 - ✓ Bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas;
 - ✓ Bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS.
 - o) Bagi peserta yang pernah mengikuti kegiatan KPU (Kursus Kepemiluan / Jambore Demokrasi / KPU Goes to Campus / School / Pesantren) memperoleh prioritas

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan (1) Fotokopi KTP yang masih berlaku; (2) Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat; (3) Pas foto

4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; (4) Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; (5) Surat pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi; (6) Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS; (7) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara atau melakukan tindak pidana; (8) Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2019; (9) Sertifikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang mempunyai); (10) Daftar riwayat hidup.

Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan melalui pendaftaran langsung di KPU Kabupaten Klaten berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap basis masyarakat; atau berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap basis masyarakat.

Persyaratan Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut diatas kemudian dituangkan dalam pengumuman KPU Kabupaten Klaten nomor: 14/PP.08-Pu/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, dan dalam bentuk infografis. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 10 Januari 2019, melalui website, instagram, dan twitter KPU Kabupaten Klaten. Formulir pendaftaran relawan demokrasi dapat diunduh melalui website KPU Kabupaten Klaten, ataupun dapat diambil secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Dewi Sartika No.39, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411, Tlp. 0272 321494, mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Fasilitas yang diperoleh adalah Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi, honorarium selama bertugas sebesar Rp 750.000,-/bulan (3 bulan), kaos, rompi, topi, ID-Card, dan Sertifikat.

Tahapan selanjutnya, KPU Kabupaten Klaten melakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi para pendaftar, yang dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d. 17 Januari 2019. Meskipun demikian, seleksi administrasi dan wawancara baru dapat dilaksanakan

mulai hari Senin, 14 Januari 2017, karena belum ada pendaftar pada hari sebelumnya.

a) Pendaftaran Relawan Demokrasi hari Senin, 14 Januari 2019:

Pada hari Senin (14/1), KPU Kabupaten Klaten menerima sebanyak 11 orang pendaftar relawan demokrasi, yang terdiri dari 1 orang pendaftar dari basis pemilih marginal, 2 orang pendaftar dari basis pemilih perempuan, 3 orang pendaftar dari basis pemilih pemula, 2 orang pendaftar dari basis pemilih komunitas, 1 orang pendaftar dari basis pemilih muda, dan 1 orang pendaftar dari basis keluarga.

Tabel I.3. Pendaftar Relawan Demokrasi hari Senin, 14 Januari 2019

NO	TANGGAL DAFTAR	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KECAMATAN	NO HP	BASIS
1	14 Januari 2019	IKROM RIFAI	L	KIOS GEDAREN, JATINOM, KLATEN	JATINOM	08529372777	MARGINAL
2		IIN NURCHASANAH	P	BLADON, PEPE, NGAWEN, KLATEN	NGAWEN	085839927583	PEREMPUNAN
3		DIMAS AJI F	L	JAMALAN, TONGGALAN, KLATEN TENGAH	KLATEN TENGAH	08967338827	PEMULA
4		MUH. FIKRI MUBAROK	L	CABEYAN, GEMPOL, KARANGANOM, KLATEN	KARANGANOM	088228992466	KOMUNITAS
5		WINDA INDAH WARDANI	P	NGEMBE, KALKIKOTES	KALKIKOTES	085890447771	PEMULA
6		SRI PRAMESTI	P	POITAN, JAGALAN, KARANGNONGKO	KARANGNONGKO	085883089778	PEREMPUNAN
7		EKSAN HARTANTO	L	KAIBON, DELANGGU, KLATEN	DELANGGU	085229521519	KOMUNITAS
8		PRIHANDOKO	L	KARANGANOM 05/11 POLANHARJO	POLANHARJO	081393678127	PEMILIH MUDA
9		NURUL HIDAYATI	P	GIRIMULYO, JATINOM	JATINOM	085725520222	PEREMPUNAN
10		AGUNG NUGROHO	L	GENENG, SANGGRAHAN, PRAMBANAN	PRAMBANAN	087838933761	PEMULA
11		MULYANI	P	MENDUNGAN, KAPUNGAN, POLANHARJO, KLATEN	POLANHARJO	085229130637	KELUARGA

b) Pendaftaran Relawan Demokrasi hari Selasa, 15 Januari 2019

Pada hari Selasa (15/1), KPU Kabupaten Klaten menerima sebanyak 22 orang pendaftar relawan demokrasi, yang terdiri dari 10 pendaftar laki-laki, dan 12 pendaftar perempuan, yaitu basis disabilitas (1 orang); basis keagamaan (1 orang); basis pemula (6 orang); basis komunitas (3 orang); basis pemilih muda (2 orang); basis keluarga (6 orang); dan basis perempuan (3 orang).

Tabel I.4. Pendaftar Relawan Demokrasi hari Selasa, 15 Januari 2019

NO	TANGGAL DAFTAR	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KECAMATAN	NO HP	BASIS
12	15 Januari 2019	ARIF WAHYU NUR KHOLID	L	KUNDEN, PUNDUNGSARI, TRUCUK	TRUCUK	085225625568	PEMULA
13		ANGGI BIMA HIDAYATULLAH	L	KAUMAN, DEMAKJO, KARANGNONGKO	KARANGNONGKO	085726958186	PEMULA
14		SALAMA NUR AINI	P	JLUMBANG, KADIBOLO, WEDI	WEDI	085810379314	PEMULA/PEMUDA
15		WAHIDAH	P	KURUNG INDAH, KURUNG, CEPER	CEPER	085546334122	PEMILIH MUDA
16		RIZKI WIDYAWATI	P	TAWANGREJO, TAWANGREJO, BAYAT	BAYAT	085842120052	PEMULA
17		ULFA NURAINI	P	KALANGAN 01/05, KWAREN, NGAWEN	NGAWEN	085692028074	PENYANDANG DISABILITAS
18		FAJAR ROFIK NUR KHOIRIYAH	L	KALANGAN 01/05, KWAREN, NGAWEN	NGAWEN	085878738627	KOMUNITAS
19		RUWANDA SAPUTRO	L	DUKUH 02/07, SEGARAN, DELANGGU	DELANGGU	085801023462	KOMUNITAS
20		RAHMAT SANDIKA	L	DUKUH 01/07, SEGARAN, DELANGGU	DELANGGU	081226343852	PEMULA
21		AGUS ROHMADI	L	GONDANGAN, SOMOKATON, KARANGNONGKO	KARANGNONGKO	085228803923	KEAGAMAAN
22		IFANA MAHANANI	P	SELOGRINGGING, TULUNG	TULUNG	082226551426	KELUARGA
23		SAPTARINI UTAMI	P	KARANGLO, POLANHARJO	POLANHARJO	085799024772	KELUARGA
24		FERIKA CAHYA RINA	P	GERGUNUNG, KLATEN UTARA	KLATEN UTARA	085729303313	PEREMPUNAN
25		WIDYANINGRUM RUMIATI	P	GERGUNUNG, KLATEN UTARA	KLATEN UTARA	085600624474	PEREMPUNAN
26		MUHAMMAD NASRULLOH HANDHIKA	L	PUCUNG BARU 1/6 PUCANGMILIRAN, TULUNG	TULUNG	082234061611/ 088221110679	PEMULA
27		M. HALIM KUSUMA	L	SEBTONO 35/14 NGAWONGGO, CEPER	CEPER	089687972111/ 085602724514	KOMUNITAS
28		RIDHO KUSUMA	L	SIDOMULUK, JOHO, PRAMBANAN	PRAMBANAN	085799980063	PEMUDA
29		DEWI SELIYANA	P	TUGUREJO, WIRO, BAYAT	BAYAT	085878762862	KELUARGA
30		MUTHIAH WIDI PRAWESTI	P	WADUNGGETAS, WONOSARI	WONOSARI	085878762862	KELUARGA
31		KUSMIYATI	P	BOGEM, 2/1 BOGEM, BAYAT	BAYAT	081285489879	KELUARGA
32	JOKO WIDODO P	L	SEMBUNG 2/10 SUKOREJO, WEDI	WEDI	085868244130	KELUARGA	
33	TARWINA FATAWI	P	JEBLOGAN 1/3 CEPER	CEPER	085235283717	PEREMPUNAN	

c) Pendaftaran Relawan Demokrasi hari Rabu, 16 Januari 2019

Sebanyak 47 orang pendaftar relawan demokrasi, yang terdiri dari 28 pendaftar laki-laki, dan 19 pendaftar perempuan, yang terdiri dari basis keagamaan (1 orang); basis netizen (7 orang); basis disabilitas (4 orang); basis perempuan (3 orang); basis keluarga (1 orang), basis keagamaan (1 orang); basis pemula (17 orang); basis komunitas (8 orang); basis pemilih muda (5 orang).

Tabel I.5. Pendaftar Relawan Demokrasi hari Rabu, 16 Januari 2019

NO	TANGGAL DAFTAR	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KECAMATAN	NO HP	BASIS
34	16 Januari 2019	EKO HARJITO	L	TEGALANOM, BRAJAN	PRAMBANAN	0815781300	KOMUNITAS
35		LINDA SETYAWAN	L	KRAGUMAN, 16/08	JOGONALAN	085642212638	KOMUNITAS
36		RIAN PANDHU BAGASWARA	L	MEGERSARI, GLODOGAN	KLATEN SELATAN	08175458676	KEAGAMAAN
37		SITI NURJANAH SETYAWATI	P	JELOGEDAN, 18/02, MANDONG	TRUCUK	081548344134	NETIZEN
38		RURI PUTRI KRISWANTO	L	TEGALREJO, KADILAJI	KARANGNONGKO	081327396161	PEMULA
40		ROBIATUS SOLEHAH	P	KEBONDALEM KIDUL	PRAMBANAN	087739991140	NETIZEN
41		FITROH NAHDLIYAH FN	P	PERENG KULON, PERENG	PRAMBANAN	082134583241	NETIZEN
42		DANANG HARTANTO	L	DANGIL, MUTIHAN	GANTIWARNO	085643106186	PEMULA
43		FITRIYANI	P	GECEKAN 16/06, MIRENG	TRUCUK	081393702116	PEREMPUNAN
44		WAHYU JOKO PURNOMO	L	CIRAN 02/07, GATAK	DELANGGU	08562520044	PEMULA
45		FRIDA IMAH SURYANI	P	GRANTING, SAPEN	MANISRENGGO	085742721298	PEMULA
46		NISA NUR AFIFAH	P	MBALONG, KRAGILAN	GANTIWARNO	085799153932	KOMUNITAS
47		WAHYU NUVERIANTO	L	SEMBUNG, SUKOREJO	WEDI	085726966779	NETIZEN
48		M. ISNAN AMIR AKBAR	L	TANGKISAN, TOWANGSAN	GANTIWARNO	082138471339	PEMULA
49		EKHY SHIDIQ MANLANA	L	BEJI, JETIS	KARANGNONGKO	085875732522	PEMULA
50		MUHAMMAD QORUDDIN	L	TEGALAN, JUWIRAN	JUWIRING	085229624141	PEMULA
51		SETYO WIDODO	L	JAMBU KULON 02/10	CEPER	081575372308	DISABILITAS
52		WARSI TO	L	CANDI 02/10 REJOSO	JOGONALAN	082133464463	DISABILITAS
53		QORIEK ASMARAWATI	P	KADILANGGON 03/04 KADILANGGON	WEDI	08122532757	DISABILITAS
54		QONITA ZAHRA RAFAZA	P	KONGKLANGAN 11/05 KOTESAN	PRAMBANAN	085640908860 / 081328792444	PEMILIH MUDA
55		MUFTI NUR'AINI	P	MINDI 12/04 KALIGAYAM	WEDI	081578760424	PEMULA
56		TAFTAZANI NUR RACHIM	L	BELANGWETAN 5/18	KLATEN UTARA	081259543257	PEMULA
57		RAFIDANI ARFIANTO	L	DONKELAN, DRONO	NGAWEN	085803760842	PEMULA
58		SHINTA IS YUNIAR	P	GATAK 06/02	NGAWEN	087727136239 / 085799310929	DISABILITAS
59		PARTINI	P	JOGOPRAYAN	GANTIWARNO	087834962977	PEMULA
60		MEYLIANI EKA SETYAWATI	P	KARANG 01/06 PLAWIKAN	JOGONALAN	087834786471	PEREMPUNAN
62		MYLAN NUR INDRA	P	SRAGO CILIK 01/06 GUMULAN	KLATEN TENGAH	081575326697	PEMULA
63		ENDAH KUSRINI	P	NGAGRONG TALUN	KEMALANG	085643797321	PEREMPUNAN
64		MUHAMMAD QOMARUDIN	L	KEMIRI, KRADENAN	TRUCUK	085647125120	KOMUNITAS
65		PINDY SUKMA PERTIWI	P	MANGGUNG, DALEMAN	TULUNG	081615524890	NETIZEN
66		YUNITA NUGRAINI HIDAYATI	P	DELANGGU BARU 01/10	DELANGGU	085876865137	PEMULA
67		MUHAMMAD SUKRON NUR HIDAYAT	L	DRONO, 02/03 DRONO	NGAWEN	085843364024	PEMULA
68		AFIFAH KHONSA NAZARI	P	SRIBIT LOR 01/02	DELANGGU	085725423801	PEMULA
69		EDHI SANTOSO ARIBOWO	L	TEGALREJO 007/006 GATAK	DELANGGU	085647244234	MUDA, KELUARGA, KOMUNITAS
70		IMAN ARI UTOMO	L	KARANGJATI 02/10 KARANGDUREN	KEBONARUM	0882165381391	PEMULA
71		ANGGA SAPTO AJI	L	CITRA INDAH 98 MERBUNG	KLATEN SELATAN	081394064653	PEMILIH MUDA
72		MUHTAR NUR KHUDORI	L	JETIS	KARANGNONGKO	081354832681	PEMILIH MUDA
73		MUH NUR KHOIRI	L	KALITENGAH 002/007 TLOBONG	DELANGGU	085878763671	KEAGAMAAN/MUDA
74		IWAN PURWOKO	L	PONDOK, GERGUNUNG	KLATEN UTARA	085728498049	NETIZEN
75		ANDHIKA KUSUMA WARDANA	L	KENDON 05/02 KARANG	DELANGGU	089674218837	PEMULA
76		MUHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI	L	MALANGJIWAN 02/03	KEBONARUM	085799174999	PEMILIH MUDA
77		ENI DARMAWATI	P	JATEN, SUDIMORO	TULUNG	081575997770 / 085601014841	KOMUNITAS
78		NUR RIFAI	L	PENGKOL 22/08 KALIGAWA	PEDAN	08567981841	KOMUNITAS
79		MUH ASYIF ISMAIL	L	NGINGAS KIDUL 02/03	KLATEN UTARA	085643266828	KOMUNITAS
80		GANDUNG ADI TANTOKO	L	DLANGGON 001/004 BLANCERAN	KARANGANOM	08122829515	KOMUNITAS
81		SRI WAHYUTI NURI M	P	MACANAN, KARANGANOM	KLATEN UTARA	085799368686	NETIZEN
82		MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN	L	GEDANGAN, JETIS	KARANGNONGKO	085826694195	PEMILIH MUDA

b. Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi

KPU Kabupaten Klaten memberikan fasilitasi kegiatan Relawan Demokrasi berupa pemihakan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- per basis, per bulan, selama tiga bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat yang dilakukan

secara bersama atau kelompok per basis, maupun kegiatan individu yang dilakukan oleh masing-masing anggota relawan demokrasi. Disamping itu, terdapat anggaran untuk pengadaan materi sebesar Rp. 500.000,- per basis, per bulan.

Dengan adanya fasilitasi tersebut diharapkan Relawan Demokrasi dapat lebih optimal dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu ujung tombak KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2019. Tentu saja pemihakan anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bimtek Relawan Demokrasi

KPU Kabupaten Klaten menggelar acara pengukuhan sekaligus bimbingan teknis Relawan Demokrasi Pemilu 2019 pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019. Sebanyak 55 orang Relawan Demokrasi yang terdiri dari 11 basis, hadir dalam acara ini. Berikut adalah daftar nama Anggota Relawan Demokrasi.

Tabel I. 6 Daftar nama Anggota Relawan Demokrasi

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) TERPILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019				
NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
1	2	3	4	5
1	IKROM RIFA'I	L	JATINOM	MARGINAL
2	RIZKI WIDYAWATI	P	BAYAT	MARGINAL
3	EKSAN HARTANTO	L	DELANGGU	MARGINAL
4	FITROH NAHDLIYAH FN	P	PRAMBANAN	MARGINAL
5	JASRI	P	KARANGDOWO	MARGINAL
6	MUHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI	L	KEBONARUM	PEMILIH MUDA
7	SALAMAH NUR'AINI	P	WEDI	PEMILIH MUDA
8	WAHIDAH	P	CEPER	PEMILIH MUDA
9	AGUNG NUGROHO	L	PRAMBANAN	PEMILIH MUDA
10	TAFTAZANI NUR RACHIM	L	KLATEN UTARA	PEMILIH MUDA
11	MUHAMMAD QOHARUDDIN	L	JUWIRING	PEMILIH MUDA
12	MULYANI	P	POLANHARJO	PEMILIH MUDA
13	RAFIDANI ARFIANTO	L	NGAWEN	PEMILIH PEMULA
14	FAUZAN ABDULAH MUNIB	L	WONOSARI	PEMILIH PEMULA
15	MUFTI NUR'AINI	P	WEDI	PEMILIH PEMULA
16	WINDA INDAH WARDANI	P	KALIKOTES	PEMILIH PEMULA
17	DIMAS AJI F	L	KLATEN TENGAH	PEMILIH PEMULA
18	ANGGI BIMA HIDAYATULLAH	L	KARANGNONGKO	PEMILIH PEMULA

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	BASIS PEMILIH
1	2	3	4	5
19	MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN	L	KARANGNONGKO	NETIZEN
20	ANDHIKA KUSUMA WARDANA	L	DELANGGU	NETIZEN
21	PINDY SUKMA PERTIWI	P	TULUNG	NETIZEN
22	SITI NURJANAH SETYAWATI	P	TRUCUK	NETIZEN
23	RURI PUTRI KRISWANTO	P	KARANGNONGKO	NETIZEN
24	SRI WAHYUTI NURI M	P	KLATEN UTARA	NETIZEN
25	MUH. FIKRI MUBAROK	L	KARANGANOM	KOMUNITAS
26	M. HALIM KUSUMA	L	CEPER	KOMUNITAS
27	NUR RIFAI	L	PEDAN	KOMUNITAS
28	MUHAMMAD QOMARUDIN	L	TRUCUK	KOMUNITAS
29	EKO HARJITO	L	PRAMBANAN	KOMUNITAS
30	RAHMAT SANDIKA	L	DELANGGU	KEAGAMAAN
31	HAMAM BAIHAQI	L	KARANGANOM	KEAGAMAAN
32	MUKHLIS TRI SANTOSO BUDI	L	WONOSARI	KEAGAMAAN
33	NISA NUR AFIFAH	P	GANTIWARNO	KEAGAMAAN
34	RIAN PANDHU BAGASWARA	L	KLATEN SELATAN	KEAGAMAAN
35	AGUS ROHMADI	L	KARANGNONGKO	KEAGAMAAN
36	FRIDA IMAH SURYANI	P	MANISRENGGO	BERKEBUTUHAN KHUSUS
37	MUH NUR KHOIRI	L	DELANGGU	BERKEBUTUHAN KHUSUS
38	MUHAMMAD YUSUF	L	CAWAS	BERKEBUTUHAN KHUSUS
39	LINDA SETYAWAN	L	JOGONALAN	BERKEBUTUHAN KHUSUS
40	ENDAH KUSRINI	P	KEMALANG	PEREMPUAN
41	DEWI SELIYANA	P	BAYAT	PEREMPUAN
42	ENI DARMAWATI	P	TULUNG	PEREMPUAN
43	TARWINA FATAWI	P	CEPER	PEREMPUAN
44	MEYLIANI EKA SETYAWATI	P	JOGONALAN	PEREMPUAN
45	FITRIYANI	P	TRUCUK	PEREMPUAN
46	NURUL HIDAYATI	P	JATINOM	KELUARGA
47	IIN NURCHASANA	P	NGAWEN	KELUARGA
48	IFANA MAHANANI	P	TULUNG	KELUARGA
49	TITIK YUNINGSIH	P	KARANGDOWO	KELUARGA
50	SAPTARINI UTAMI	P	POLANHARJO	KELUARGA
51	ULFA NURAINI	P	NGAWEN	DISABILITAS
52	SETYO WIDODO	L	CEPER	DISABILITAS
53	WARSITO	L	JOGONALAN	DISABILITAS
54	QORIEK ASMARAWATI	P	WEDI	DISABILITAS
55	SHINTA IS YUNIAR	P	NGAWEN	DISABILITAS

Penguohan Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2019 ini diumumkan di media sosial KPU Kabupaten Klaten dalam Pengumuman KPU Kabupaten Klaten nomor 25/PP.08-Pu/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Terpilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, pada tanggal 17 Januari 2019.

Foto I.12. Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi oleh KPU Kabupaten Klaten, Rabu (30/1)



Untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi diberi materi bimbingan teknis untuk Relawan Demokrasi dengan materi:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Tata Cara Menggunakan Hak Pilih di TPS.
3. Kode etik relawan.
4. Fasilitator dan teknik fasilitasi.
5. Materi lain yang relevan

Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain simulasi; bermain peran/role playing; diskusi kelompok/FGD; ceramah; alat bantu (visual dan nonvisual); posting materi sosialisasi ke media sosial. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:

1. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
6. Menyusun dan melaporkan kegiatan.

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan Demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu: bersikap independen, imparial, dan non-partisan terhadap peserta pemilihan/pemilu; tidak melakukan tindak kekerasan; menghormati adat dan budaya setempat; tidak bertindak diskriminatif; dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Tindak lanjut dari kegiatan bimbingan teknis relawan demokrasi masing-masing basis yang berangotakan 5 (lima) orang menyusun rencana kegiatan personal untuk tiap anggota dan kegiatan bersama per basis. Setelah masing-masing basis menyampaikan rencana kerja KPU Kabupaten Klaten mencairkan dana fasilitasi kegiatan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dana untuk penggandaan materi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi

Masing-masing individu Relawan Demokrasi diberikan target melakukan kegiatan sosialisasi minimal 2 (dua) kali setiap bulan, dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu bulan Februari, Maret, dan April. Untuk kegiatan bersama dalam satu basis, diberikan target minimal 1 (satu) kali setiap bulan, yaitu bulan Maret dan April 2019. Dan untuk kegiatan bersama seluruh basis, diberikan target minimal 2 kegiatan.

Setiap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing relawan demokrasi, harus dibuat laporannya. Laporan berisi detil kegiatan dan disertai dengan dokumentasi serta laporan keuangan. Dokumen tersebut

dilaporkan ke KPU Kabupaten Klaten, baik secara langsung maupun melalui e-mail, sesuai dengan format yang telah diberikan. (*Laporan relawan demokrasi terlampir*).

Puncak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi adalah kegiatan bersama antar semua basis, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu:

1) Pentas Seni Reog

Pentas Seni Reog dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2019 di lapangan Dk. Talun, Kecamatan Kemalang.

2) Jalan Sehat

Jalan Sehat dilaksanakan pada hari Ahad, 14 April 2019 di Kecamatan Gantiwarno.

J. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- c. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Proses Kegiatan Tahapan

Tahapan rekapitulasi tidak hanya sekedar menghimpun data dari tempat Pemungutan Suara. Banyak proses yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten agar tahapan rekapitulasi dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut mulai dari bimbingan teknis kepada badan adhoc, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sinkronisasi data serta pelaksanaan rekapitulasi itu sendiri. Pelaksanaan rekapitulasi juga tidak hanya bergantung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten saja. Pihak terkait yakni Bawaslu Kabupaten Klaten, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 juga turut serta terlibat karena sebagaimana ketentuan perundang-undangan pihak-pihak tersebut dapat memberikan tanggapan, masukan, koreksi bahkan keberatan atas proses atau hasil rekapitulasi.

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

a. Tahap Penyusunan Jadwal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyusun jadwal rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tahun 2019 dengan membagi jumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, penyusunan jadwal bermaksud agar Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal tahapan. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan berjenjang yakni : tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyusun jadwal sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel J.1 Jadwal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara		Jadwal	
		Awal	Akhir
a	Penyampaian hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kab. Klaten	18 April 2019	5 Mei 2019
b	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Klaten	20 April 2019	7 Mei 2019
c	Pengumuman rekapitulasi dan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Klaten	20 April 2019	8 Mei 2019

b. Tahap Persiapan

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019, KPU Kabupaten Klaten telah membagi Petugas Penerimaan dokumen Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019. Adapun personil yang tergabung dalam Petugas Penerimaan dokumen Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 yaitu:

Tabel J.2 Petugas Penerimaan Dokumen Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PPK.

NO	DAPIL	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Dapil I	Indrawati Yuliani, SH	Anggota KPU	Koordinator
2		Ika Nurmaliana Dewi,SE	Kasubbag Teknis	
3		Luvita Eska Pratiwi	Staf	
4		Wardiyem	Staf	
5		Karyono	PTT	
6	Dapil II	Yuyun Sri Agung P, SSTP,.M.Si.	Sekretaris	Koordinator
7		Jeni Jayanto Sutopo, SE	Staf	
8		Sugeng Widodo	Staf	
9		Adytya Putri Utami	PTT	
10	Dapil III	Samsul Huda,SH.I	Anggota KPU	Koordinator
11		Wahyu Agustini	Kasubbag Hukum	
12		Sulmiari	Staf	
13		Budi Sambodo	Staf	
14		Juwita	Staf	
15	Dapil IV	Syamsul Ma'arif, S.Pd.I	Anggota KPU	Koordinator
16		Agus Sutanta	Kasubbag Umum	
17		Minarno	Staf	
18		Hermawan	Staf	
19		Andriani Esti Mempuni	PTT	
20	Dapil V	Wandyo Supriyatno,S.H,M.H	Anggota KPU	Koordinator
21		Eka Susilawati	Kasubbag Program dan Data	
22		Soni Wicaksono	Staf	

NO	DAPIL	NAMA	JABATAN	TUGAS
23		Ady Christanto	PTT	
24		Desnata Sandi	Staf	Koordinator SITUNG
25		Nailul Maghfiroh	PTT	Operator

Petugas Komisisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang telah di bagi bertugas merancang rencana kerja yang akan dilakukan selama tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Rancangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Rancangan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel J.3 Jadwal Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bimbingan teknis kepada PPK	Maret 2019	
2	Bimbingan teknis kepada PPS	Maret – April 2019	
3	Rapat Koordinasi persiapan rekapitulasi	Maret – April 2019	
4	Rapat Koordinasi persiapan rekapitulasi	Maret – April 2019	

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
	dengan PPK		
5	Rapat Koordinasi persiapan rekapitulasi dengan <i>stakeholder</i>	Maret – April 2019	

Pada tanggal 26 Februari s.d. 28 Februari 2019 KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan bimbingan teknis pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Tahun 2019. Pada acara tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan materi terkait mekanisme penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan aplikasi SITUNG. Selanjutnya KPU RI melaksanakan Bimbingan Teknis Pemantapan Situng Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s.d. 1 April 2019 serta di lanjutkan kegiatan Simulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi pada tanggal 8 April 2019.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Klaten mengadakan bimbingan teknis kepada tim KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan uji coba aplikasi SITUNG dalam tiga tahap : pertama dilaksanakan pada bulan maret 2019 yang di laksanakan di KPU Kabupaten Klaten. Uji coba Situng tahap kedua dilaksanakan secara nasional pada tanggal 2 April 2019 dan KPU Kabupaten Klaten melaksanakan uji coba situng dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Klaten, *Stakeholder* dan partai politik.

Foto J.1 Uji Coba Nasional Situng Pemilu 2019 KPU Kabupaten Klaten
Pemilu 2019, (2/4)



Aplikasi SITUNG merupakan aplikasi yang digunakan untuk memastikan transparansi penyelenggaraan pemilihan sehingga dapat dijalankan dengan baik. Selain itu SITUNG juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pemilihan umum kepada masyarakat. Fungsi dari SITUNG adalah menampilkan hasil pemungutan suara mulai tingkat TPS hingga ke tingkat pusat. Ada tiga jenis penggunaan aplikasi SITUNG antara lain sebagai alat pindai scan form C1 (TPS), DAA (Kelurahan/Desa), DA1 (Kecamatan), DB1 (Kabupaten). SITUNG juga sebagai entry data form C1 dan terakhir sebagai penggunaan aplikasi excel Form DAA, DA1, DB1.

Tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019 di KPU Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Operator Situng Pemilu 2019 KPU Kabupaten Klaten. Selain melakukan uji coba SITUNG, KPU Kabupaten Klaten juga memberikan bimbingan teknis kepada PPK sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Tjokro KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Klaten;

Foto J. 2 Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Klaten



2. Pada tanggal 30 Maret 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 bagi PPK dan Ketua Panwascam se Kabupaten Klaten yang bertempat di Hotel Grand Tjokro;

Foto J.3 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019



3. Pada tanggal 16 April 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimbingan teknis rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan pada pemilu 2019 yang dilaksanakan di Merapi Resto.

Foto J.4 Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten juga membuka rekrutmen Tenaga Pendukung Operator Sitem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, rekrutmen dibuka pada tanggal 18 s.d. 22 Maret 2019,

pendaftar Tenaga Pendukung Operator Sitem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 sejumlah 107 orang. KPU Kabupaten Klaten melakukan seleksi kepada 107 pendaftar dan sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 130/PP.08.PU/3310/KPU-Kab/III/2019 terpilih sejumlah 25 orang Tenaga Pendukung Operator Sitem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, daftar nama-nama Tenaga Pendukung Operator Sitem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel J.4 Daftar Nama-nama Tenaga Pendukung Operator Sistem Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Siti Khurin Qurrota A'yun	Operator Situng
2	Ardea Vania Ratri	Operator Situng
3	Lanang Galuh Rachqunto	Operator Situng
4	Ajeng Agwinda Denta	Operator Situng
5	Aji Dwi Prabowo	Operator Situng
6	Diyan Indriyani,Amd.Keb	Operator Situng
7	Afif Rifai	Operator Situng
8	Unik Asrifah	Operator Situng
9	Eka Nindya Permata Sari	Operator Situng
10	Aspriati Dika Kusuma	Operator Situng
11	Aci Aprilia	Operator Situng
12	Amalia Agstri Permata Sari	Operator Situng
13	Muhammad Abdul Khaliq Wahid	Operator Situng
14	Muhammad Yuri	Operator Situng
15	Ulfa Nik'matul Laila	Operator Situng
16	Aqimuddin Akbar Jawi Al-As'ari	Operator Situng
17	Dwiga Yudistira Ramadhan	Operator Situng
18	Fahmi Aftaani	Operator Situng

NO	NAMA	JABATAN
19	Iwan Murdani	Operator Situng
20	Raihan Zadu Jihad	Operator Situng
21	Dwiky Rede Aditya	Operator Situng
22	Ardyan Bayu Sadewa	Operator Situng
23	Valentina Diah Safitri	Operator Situng
24	Ratna Yulianti	Operator Situng
25	Siti Fatimah Zuriyah	Operator Situng

Foto J.5 Seleksi Rekrutmen Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019





c. Tahap Pelaksanaan

Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 secara serentak, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kecamatan berdasarkan jadwal tahapan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 s.d. 4 Mei 2019 dan tingkat Kabupaten berdasarkan jadwal tahapan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 s.d 5 April 2019.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tanggal 18 April 2019 menerima dokumen hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 yang disampaikan PPK kepada KPU Kabupaten Klaten, Petugas yang telah dibagi berdasarkan pembagiannya masing-masing untuk mengecek kelengkapan Dokumen yang disampaikan PPK kepada KPU Kabupaten Klaten.

Foto J.6 Petugas Penerimaan Dokumen Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019



Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara yang telah menerima dokumen dari petugas KPU Kabupaten Klaten melakukan Entry data, Pindai data dan Verifikasi data. Ada pun data yang di entry dan dipindai yaitu Berita Acara TPS Formulir Model C-KPU, C1-KPU, Formulir Model DAA-1, Berita Acara tingkat Kecamatan Formulir Model DA-KPU, Formulir Model DA-1, Berita Acara tingkat Kabupaten Formulir Model DB-KPU, Formulir Model DB1.

Foto J.7 Proses Entry dan Pindai oleh Tenaga Pendukung Operator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan rekap dengan rekap manual dan sistem penghitungan suara (SITUNG), rekapitulasi dan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di tingkat PPK se Kabupaten Klaten dan ditingkat Kabupaten Klaten sebagai berikut **(terlampir)**.

3. Data Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota

- a. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 1

Tabel J.5 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 1

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12035
2	PARTAI GERINDRA	9992
3	PDI PERJUANGAN	62298
4	PARTAI GOLKAR	19958
5	Partai NasDem	7177
6	PARTAI GARUDA	555
7	PARTAI BERKARYA	890
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17736
9	PARTAI PERINDO	4393
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4708
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2767
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	11666
13	PARTAI HANURA	6389
14	PARTAI DEMOKRAT	10469
19	PARTAI BULAN BINTANG	1087
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	98

b. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 2

Tabel J.6 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 2

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16137
2	PARTAI GERINDRA	11219
3	PDI PERJUANGAN	51632
4	PARTAI GOLKAR	30443
5	Partai NasDem	7319
6	PARTAI GARUDA	279
7	PARTAI BERKARYA	2249
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16418
9	PARTAI PERINDO	3022
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1351
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1061
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9348
13	PARTAI HANURA	90
14	PARTAI DEMOKRAT	11732
19	PARTAI BULAN BINTANG	245
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	96

c. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 3

Tabel J.7 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 3

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3933
2	PARTAI GERINDRA	6854
3	PDI PERJUANGAN	37997
4	PARTAI GOLKAR	21824
5	Partai NasDem	1125
6	PARTAI GARUDA	207
7	PARTAI BERKARYA	881
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10345
9	PARTAI PERINDO	721
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	19190
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	432
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13595
13	PARTAI HANURA	359
14	PARTAI DEMOKRAT	4873
19	PARTAI BULAN BINTANG	418
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	44

d. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 4

Tabel J.8 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 4

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8364
2	PARTAI GERINDRA	26656
3	PDI PERJUANGAN	53483
4	PARTAI GOLKAR	10833
5	Partai NasDem	5239
6	PARTAI GARUDA	127
7	PARTAI BERKARYA	896
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9302
9	PARTAI PERINDO	1272
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8607
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	707
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6732
13	PARTAI HANURA	6304
14	PARTAI DEMOKRAT	3179
19	PARTAI BULAN BINTANG	231
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	66

e. Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 5

Tabel J.9 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Klaten 5

No	Nama Partai	Suara Sah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15302
2	PARTAI GERINDRA	11587
3	PDI PERJUANGAN	84077
4	PARTAI GOLKAR	12456
5	Partai NasDem	5505
6	PARTAI GARUDA	347
7	PARTAI BERKARYA	1217
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14929
9	PARTAI PERINDO	930
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1149
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1540
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9027
13	PARTAI HANURA	120
14	PARTAI DEMOKRAT	13212
19	PARTAI BULAN BINTANG	277
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	88

K. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU


1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan Nomor Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019 tanggal 11 Juni 2019, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 02 atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno selanjutnya disebut sebagai Pemohon mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

a. Pokok Permohonan

- 1) Dalil Pemohon tentang ketidaknetralan Aparatur Negara Polisi dan Intelijen;
- 2) Dalil Pemohon tentang Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum;
- 3) Dalil Pemohon tentang penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4) Dalil Pemohon tentang penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Pemerintah;
- 5) Dalil Pemohon tentang penyalahgunaan Anggaran BUMN;
- 6) Dalil Pemohon tentang pembebasan Media dan Pers;
- 7) Dalil Pemohon tentang Daftar Pemilih Tetap tidak valid;
- 8) Dalil Pemohon tentang Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG) yang bermasalah
- 9) Dalil Pemohon tentang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Gambar K.1. Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Versi KPU



Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena ditetapkan disertai dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Calon Presiden nomor urut 01, yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), bahwa data perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Gambar K.2. Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Versi Pemohon



Foto K.1. Sidang Perdana Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (18/6)



b. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan:

- 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; dan
- 5) Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

c. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2019 oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu:

- 1) Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Aswanto selaku Anggota;
- 3) Wahududdin Adams selaku Anggota;
- 4) Arief Hidayat selaku Anggota;
- 5) I Dewa Gede Palguna selaku Anggota;
- 6) Suhartoyo selaku Anggota;
- 7) Manahan M.P. Sitompul selaku Anggota;
- 8) Saldi Isra selaku Anggota; dan
- 9) Enny Nurbaningsih selaku Anggota.

Dalam Amar Putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

a. Partai Amanat Nasional

Berdasarkan Nomor Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 1 Juli 2019, atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan JAWA TENGAH V (lima) selanjutnya disebut Pemohon mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Berita Acara Komisi

Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BS/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta.

1) Pokok Permohonan

- a) Dalil Pemohon terkait Perolehan suara sah pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta dengan perolehan suara masing-masing partai dijabarkan dalam table berikut:

Tabel K.1. Perolehan Suara Sah Partai Politik Dapil V Jawa Tengah

NO	NAMA PARTAI	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KOTA SURAKARTA	JUMLAH SUARA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	36.141	94.367	38.109	9.055	177.672
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	22.384	47.766	38.158	13.003	121.311
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	296.917	187.434	212.805	201.891	899.147
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	91.363	129.537	46.225	16.546	283.671
5	PARTAI NASDEM	59.728	96.934	65.965	16.656	239.283
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.337	1.549	1.054	587	4.527
7	PARTAI BERKARYA	8.723	10.279	8.055	4.175	31.232
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	44.875	53.310	39.437	29.526	167.148
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	17.751	18.600	7.108	5.822	49.281
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.424	10.580	4.170	3.573	25.747

NO	NAMA PARTAI	KABUPATEN BOYOLALI	KABUPATEN KLATEN	KABUPATEN SUKOHARJO	KOTA SURAKARTA	JUMLAH SUARA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.469	7.929	6.923	14.469	32.790
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	11.236	66.288	27.749	15.987	121.260
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	327	1.583	304	1.060	3.274
14	PARTAI DEMOKRAT	18.264	25.916	7.352	5.080	56.612
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.005	1.642	1.227	1.211	5.085
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	329	577	469	467	1.842

Sumber: Hasil Rekap Sertifikat KPU Berdasarkan Kabupaten/Kota Dapil Jateng V

KETERANGAN :

12. Partai Amanat Nasional **121.260** (seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh) suara, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya **121.311** (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **899.147** (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh) suara.

- b) Dalil pemohon tentang adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara *legislatif* dengan cara:
- (1) Memerintahkan ASN untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka pemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019;
 - (2) Memerintahkan ASN untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDI Perjuangan pada Pemilu 2019

- c) Dalil Pemohon terkait saksi pemohon tidak dapat bersaksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Boyolali;
- d) Dalil Pemohon terkait adanya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak di Kabupaten Boyolali;
- e) Dalil Pemohon terkait keberatan secara formil melalui form DD2-KPU oleh saksi Partai terdaftar, yang tidak ditindaklanjuti;
- f) Dalil pemohon terkait upaya administrasi lanjutan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang belum diperiksa.

Foto K.2. Sidang Pendahuluan PPHU *Legislatif* 2019 (10/7)



2) Pertimbangan Hukum

Bahwa permohonan Pemohon untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Jawa Tengah VI telah ditarik atau dicabut dengan Surat Pencabutan Permohonan Perkara PHPU Pemilihan *Legislatif* Tahun 2019 Nomor PAN/B/U-SJ/120/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 bertanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

3) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2019 oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu:

- 1) Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Aswanto selaku Anggota;
- 3) Wahududdin Adams selaku Anggota;
- 4) Arief Hidayat selaku Anggota;
- 5) I Dewa Gede Palguna selaku Anggota;
- 6) Suhartoyo selaku Anggota;
- 7) Manahan M.P. Sitompul selaku Anggota;
- 8) Saldi Isra selaku Anggota; dan
- 9) Enny Nurbaningsih selaku Anggota.

Dalam Amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Foto K.3. Sidang Pembacaan Putusan PHPU *Legislatif* 2019 (7/8)



b. Partai Berkarya

Berdasarkan Nomor Perkara 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 1 Juli 2019, Partai Berkarya atas nama H. Hutomo Mandala Putra, S.H. dan Indirayani Koestiningtyas yang memberi kuasa khusus bertanggal 24 Mei 2019 kepada Advokat/Penasihat Hukum Nimran Abdurahman & *Partners* selanjutnya disebut Pemohon mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di 20

(dua puluh) Provinsi yang tersebar pada 53 (lima puluh tiga) Daerah Pemilihan salah satunya pada Jawa Tengah V.

Partai Berkarya pada tanggal 7 Juli 2019 mengajukan Surat Kuasa Khusus yang berisikan Kuasa Substitusi kepada Advokat dan Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor DPP Partai Berkarya. Kuasa Hukum Nimran Abdurahman menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Pemohon Partai Berkarya, bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2019 disertai dengan lampiran surat pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum Pemohon Partai Berkarya.

Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 524/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Panggilan Sidang, maka menurut Mahkamah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan, dan untuk itu haruslah dinyatakan gugur permohonan *a quo*.

Berdasarkan Putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2019 oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu:

- 1) Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Aswanto selaku Anggota;
- 3) Wahududdin Adams selaku Anggota;
- 4) Arief Hidayat selaku Anggota;
- 5) I Dewa Gede Palguna selaku Anggota;
- 6) Suhartoyo selaku Anggota;
- 7) Manahan M.P. Sitompul selaku Anggota;
- 8) Saldi Isra selaku Anggota; dan
- 9) Enny Nurbaningsih selaku Anggota.

Menetapkan Permohonan Pemohon gugur.

Foto K.4. Sidang Pembacaan Putusan PHPU *Legislatif* 2019 (8/8)



c. Partai PDI Perjuangan

1) Bawaslu Kabupaten Klaten

Berdasarkan perkara pada tanggal 13 Mei 2019 Nomor 001/ADM/BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019 pukul 13.00 s.d 18.00 WIB telah dilakukan Sidang Acara Cepat terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi kesalahan rekapitulasi dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1 dalam Pemilihan Umum *Legislatif* Dapil V Jawa Tengah, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten. Sidang dihadiri oleh Pelapor (Sdr. Zeni Abdul Hamid), Terlapor (KPU Kabupaten Klaten) dan Pimpinan Sidang (Bawaslu Kabupaten Klaten). Pencermatan dugaan pelanggaran administrasi kesalahan rekapitulasi tersebut dilakukan

dengan membandingkan Dokumen C1, DAA1, DA1, dan DB1) tanpa membuka kotak suara (membuka plano).

Foto K.5. Sidang Acara Cepat terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi (13/5)



Hasil Putusan tersebut memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperbaiki data sebagaimana berikut:

Tabel K.2 Putusan Bawaslu Klaten untuk Memperbaiki DAA1

NO	CALEG	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA			KETERANGAN
				NO TPS	DAA1 SEMULA	DAA1 UNTUK DIPERBAIKI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NOMOR URUT 3	Manisrenggo	Solodiran	9	4	0	
2		Klaten Selatan	Nglinggi	3	2	0	
3		Klaten Tengah	Jomboran	13	3	0	
4		Klaten tengah	Bareng	7	4	0	
5		Klaten Tengah	Bareng	8	1	0	

NO	CALEG	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA			KETERANGAN
				NO TPS	DAA1 SEMULA	DAA1 UNTUK DIPERBAIKI	
1	2	3	4	5	6	7	8
6		Karangdowo	Karangwungu	9	8	6	
7		Karangdowo	Bulusan	5	0	1	
8		Kalikotes	Krajan	5	1	0	
9		Trucuk	Pundungsari	13	0	1	
1	NOMOR URUT 4	Klaten Selatan	Nglinggi	3	0	2	
2		Klaten Tengah	Jomboran	13	0	3	
1	NOMOR URUT 5	Kalikotes	Krajan	5	0	1	
2		Trucuk	Pundungsari	13	1	0	
3		Karangdowo	Bulusan	5	1	0	
4		Prambanan	Kemudo	14	1	0	
1	NOMOR URUT 7	Manisrenggo	Tijayan	3	0	1	
2		Klaten tengah	Bareng	7	0	4	
3		Klaten Tengah	Bareng	8	0	1	
4		Tulung	Kemiri	5	0	4	
5		Kebonarum	Karangduren	4	0	3	Total perolehan suara dari 9 menjadi 12
6		Karangdowo	Karangwungu	9	0	2	
7		Jogonalan	Titang	1	0	1	
8		Prambanan	Kemudo	14	0	1	
1	NOMOR URUT 8	Tulung	Kemiri	5	4	0	

2) Bawaslu Republik Indonesia

Berdasarkan Nomor Perkara 19/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Partai PDI Perjuangan atas nama Saiful Hadi pemegang mandat saksi DPP PDI Perjuangan Pemilihan *Legislatif* 2019 di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, memberi kuasa kepada Harli SH., MA., MT, Franditya Utomo, SH, dan Panjalar Petrus, SH. selanjutnya disebut Pelapor mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan data sebagai berikut:

Tabel K.3. Sanding Data C1, DAA1 Pelapor dan DAA1 Terlapor KPU Kabupaten Klaten

NO	CALEG	KECAMATAN	DESA	MENURUT PELAPOR			MENURUT TERLAPOR	SELISIH	
				NO TPS	FORM C1 DPR	DAA1	DAA 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	NOMOR URUT 3	CEPER	KUNCEN	6	1	1	0	BERKURANG	1
2		TRUCUK	KARANGPAKEL	9	2	2	1	BERKURANG	1
3		GANTIWARNO	CEPORAN	3	11	11	1	BERKURANG	10
4		GANTIWARNO	BARURAN	2	9	9	3	BERKURANG	6
5		POLANHARJO	BORONGAN	1	1	1	0	BERKURANG	1
6		POLANHARJO	JANTI	3	1	1	0	BERKURANG	1
7		TULUNG	GEDANGJETIS	6	1	1	0	BERKURANG	1
8		KLATEN TENGAH	BARENG	7	4	4	0	BERKURANG	4
9		JUWIRING	KANAIBAN	1	11	11	1	BERKURANG	10
TOTAL								BERKURANG	35
1	NOMOR URUT 7	JOGONALAN	KARANGDUKUH	9	0	0	3	BERTAMBAH	-3
2		TRUCUK	MIRENG	15	1	1	21	BERTAMBAH	-20
3		TRUCUK	WANGLU	12	1	1	11	BERTAMBAH	-10
4		TRUCUK	PALAR	2	0	0	2	BERTAMBAH	-2
5		KEMALANG	TLOGOWATU	12	0	0	1	BERTAMBAH	-1
6		KALIKOTES	JOGOSETRAN	4	8	8	18	BERTAMBAH	-10
7		MANISRENGGO	TIJAYAN	3	0	0	1	BERTAMBAH	-1
8		TULUNG	SUDIMORO	6	0	0	1	BERTAMBAH	-1
9		TULUNG	SEDAYU	11	0	0	1	BERTAMBAH	-1
10		PEDAN	JETISWETAN	10	0	0	5	BERTAMBAH	-5
11		KLATEN TENGAH	BARENG	7	0	0	4	BERTAMBAH	-4
12		NGAWEN	DUWET	5	0	0	2	BERTAMBAH	-2
13		NGAWEN	DUWET	6	0	0	1	BERTAMBAH	-1
14		JUWIRING	KETITANG	12	3	3	33	BERTAMBAH	-30
15		JUWIRING	KANAIBAN	1	0	0	11	BERTAMBAH	-11
TOTAL								BERTAMBAH	-102

Foto K.6. Sidang di Kantor Bawaslu Republik Indonesia (11/6)



Tabel K.4. Data KPU setelah dicocokkan dengan hasil rekapitulasi yang sudah dikoreksi

1	CALEG	KEC	DESA	MENURUT PELAPOR			SELISIH C1 DENGAN DAA1		MENURUT TERLAPOR (KPU)		SELISIH C1 DENGAN DAA1	
				NO TPS	FORM C1 DPR	DAA1			FORM C1 DPR	DAA 1 DPR		
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1	NOMOR URUT 3	Ceper	Kuncen	6	1	1	berkurang	1	0	0	tetap	0
2		Trucuk	Karangpakel	9	2	2	berkurang	1	1	1	tetap	0
3		Gantiwarno	Ceporan	3	11	11	berkurang	10	1	1	tetap	0
4		Gantiwarno	Baruran	2	9	9	berkurang	6	3	3	tetap	0
5		Polanharjo	Borongan	1	1	1	berkurang	1	0	0	tetap	0
6		Polanharjo	Janti	3	1	1	berkurang	1	0	0	tetap	0
7		Tulung	Gedangjetis	6	1	1	berkurang	1	1	0	bertambah	1
8		Klaten Tengah	Bareng	7	4	4	berkurang	4	4	0	bertambah	4
9		Juwiring	Kanaiban	1	11	11	berkurang	10	1	1	tetap	0
								35	11	6		5
1	NOMOR URUT 7	Jogonalan	Karangdukuh	9	0	0	bertambah	-3	3	3	tetap	0
2		Trucuk	Mireng	15	1	1	bertambah	-20	21	21	tetap	0
3		Trucuk	Wanglu	12	1	1	bertambah	-10	11	11	tetap	0
4		Trucuk	Palar	2	0	0	bertambah	-2	2	2	tetap	0
5		Kemalang	Tlogowatu	12	0	0	bertambah	-1	1	1	tetap	0
6		Kalikotes	Jogosetran	4	8	8	bertambah	-10	18	18	tetap	0
7		Manisrenggo	Tijayan	3	0	0	bertambah	-1	1	1	tetap	0
8		Tulung	Sudimoro	6	0	0	bertambah	-1	1	1	tetap	0
9		Tulung	Sedayu	11	0	0	bertambah	-1	1	1	tetap	0
10		Pedan	Jetiswetan	10	0	0	bertambah	-5	5	5	tetap	0
11		Klaten Tengah	Bareng	7	0	0	bertambah	-4	0	4	berkurang	-4
12		Ngawen	Duwet	5	0	0	bertambah	-2	2	2	tetap	0
13		Ngawen	Duwet	6	0	0	bertambah	-1	1	1	tetap	0
14		Juwiring	Ketitang	12	3	3	bertambah	-30	33	33	tetap	0
15		Juwiring	Kanaiban	1	0	0	bertambah	-11	11	11	tetap	0
TOTAL								-102	111	115		-4

Berdasarkan hasil Putusan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Rapat Pleno Bawaslu oleh Ketua dan Anggota Bawaslu yaitu:

- 1) Abhan, S.H., M.H, selaku Ketua Bawaslu;
- 2) DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H, selaku Anggota Bawaslu;
- 3) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Anggota Bawaslu;
- 4) Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si, selaku Anggota Bawaslu; dan
- 5) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, selaku Anggota Bawaslu.
 - a) Menyatakan telah terjadi Pelanggaran *Administratif* Pemilu dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk memerintahkan PPK Kecamatan Trucuk dan PPK Kecamatan Tulung melakukan perbaikan DAA1-DPR sesuai dengan C1.Plano-DPR di TPS 9 Desa Karangpaket Kecamatan Trucuk, dan TPS 6 Desa Gendangjetis Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); dan
 - c) Memerintahkan kepada KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DAA1-DPR sebagaimana dimaksud pada huruf b).

L. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- b) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019

2. Proses Kegiatan Tahapan

a) Penghitungan Perolehan Kursi

Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Klaten diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan prinsip: mandiri, jujur, langsung, adil, berkepastian hukum, kepentingan umum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, efektif, efisien, dan aksesibilitas. Penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.

KPU Kabupaten Klaten menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Klaten setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil, dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:

- J menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
- J membagi suara sah setiap Partai Politik tersebut dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya;
- J hasil pembagian tersebut diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak;
- J nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.

Bila hasil bagi menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal. Dan bila pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Bila berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas masih sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS. Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.

Penghitungan Kursi setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten tertuang dalam formulir Model E1-DPRD KAB/KOTA, serta Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik menggunakan formulir Model E1.1-DPRD KAB/KOTA.

b) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten


Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, dan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten Klaten sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan, sesuai dengan putusan dalam Rapat Pleno terbuka Penetapan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2019.

Beberapa Varian dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten tersebut diantaranya sebagai berikut:

J) Dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil yang bersangkutan.

- J) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suarayang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- J) Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- J) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjenis kelamin sama, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Gambar L.1. Beberapa Varian Dalam Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota



3. Data Perolehan Kursi Partai Politik tiap Dapilnya

Perolehan Kursi masing-masing Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten nomor 51/PL.01.9-BA/3310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 di Grand Tjokro Hotel Klaten. Berikut adalah penghitungan perolehan kursi dalam formulir Model E1-DPRD KAB/KOTA masing-masing Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten.

a) Tabel L.1. Penghitungan perolehan kursi Dapil 1

Model E1-DPRD KAB/KOTA													
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK													
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019													
		DAERAH PEMILIHAN		: KLATEN 1									
		KABUPATEN/KOTA *)		: KLATEN									
		PROVINSI		: JAWA TENGAH									
		ALOKASI KURSI		: 11									
No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi										Jumlah Kursi
			1		3		5		7		9		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12.035	12035.00	6	4011.67		2407.00		1719.29		1337.22		1
2	PARTAI GERINDRA	9.992	9992.00	9	3330.67		1998.40		1427.43		1110.22		1
3	PDI PERJUANGAN	62.298	62298.00	1	20766.00	2	12459.60	5	8899.71	10	6922.00		4
4	PARTAI GOLKAR	19.958	19958.00	3	6652.67		3991.60		2851.14		2217.56		1
5	PARTAI NasDem	7.177	7177.00	11	2392.33		1435.40		1025.29		797.44		1
6	PARTAI GARUDA	555	555.00		185.00		111.00		79.29		61.67		0
7	PARTAI BERKARYA	890	890.00		296.67		178.00		127.14		98.89		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	17.736	17736.00	4	5912.00		3547.20		2533.71		1970.67		1
9	PARTAI PERINDO	4.393	4393.00		1464.33		878.60		627.57		488.11		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.708	4708.00		1569.33		941.60		672.57		523.11		0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.767	2767.00		922.33		553.40		395.29		307.44		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	11.666	11666.00	7	3888.67		2333.20		1666.57		1296.22		1
13	PARTAI HANURA	6.389	6389.00		2129.67		1277.80		912.71		709.89		0
14	PARTAI DEMOKRAT	10.469	10469.00	8	3489.67		2093.80		1495.57		1163.22		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	1.087	1087.00		362.33		217.40		155.29		120.78		0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	98	98.00		32.67		19.60		14.00		10.89		0
JUMLAH KURSI				8		1		1		1		0	11

b) Tabel L.2. Penghitungan perolehan kursi Daerah Pemilihan Klaten 2

Model E1-DPRD KAB/KOTA													
PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK													
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019													
		DAERAH PEMILIHAN		: KLATEN 2									
		KABUPATEN/KOTA *)		: KLATEN									
		PROVINSI		: JAWA TENGAH									
		ALOKASI KURSI		: 10									
No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi										Jumlah Kursi
			1		3		5		7				
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16137	16137.00	5	5379.00		3227.40		2305.29				1
2	PARTAI GERINDRA	11219	11219.00	7	3739.67		2243.80		1602.71				1
3	PDI PERJUANGAN	51632	51632.00	1	17210.67	3	10326.40	8	7376.00				3
4	PARTAI GOLKAR	30443	30443.00	2	10147.67	9	6088.60		4349.00				2
5	PARTAI NasDem	7319	7319.00		2439.67		1463.80		1045.57				0
6	PARTAI GARUDA	279	279.00		93.00		55.80		39.86				0
7	PARTAI BERKARYA	2249	2249.00		749.67		449.80		321.29				0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16418	16418.00	4	5472.67		3283.60		2345.43				1
9	PARTAI PERINDO	3022	3022.00		1007.33		604.40		431.71				0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1251	1251.00		450.33		270.20		193.00				0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1061	1061.00		353.67		212.20		151.57				0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9348	9348.00	10	3116.00		1869.60		1335.43				1
13	PARTAI HANURA	90	90.00		30.00		18.00		12.86				0
14	PARTAI DEMOKRAT	11732	11732.00	6	3910.67		2346.40		1676.00				1
19	PARTAI BULAN BINTANG	245	245.00		81.67		49.00		35.00				0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	96	96.00		32.00		19.30		13.71				0
JUMLAH KURSI				7		2		1		0			10

c) Tabel L.3. Penghitungan perolehan kursi Dapil 3

 PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019											
										Model E1-DPRD KAB/KOTA	
										DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 3	
										KABUPATEN/KOTA *) : KLATEN	
										PROVINSI : JAWA TENGAH	
										ALOKASI KURSI : 8	
No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi								Jumlah Kursi
			1		3		5		7		
(1)	(2)	(3)	Suara Sah (4)	Peringkat (5)	Suara Sah (6)	Peringkat (7)	Suara Sah (8)	Peringkat (9)	Suara Sah (10)	Peringkat (11)	(12)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3933	3933.00		1311.00		786.60		561.86		0
2	PARTAI GERINDRA	6854	6854.00		2284.67		1370.80		979.14		0
3	PDI PERJUANGAN	37997	37997.00	1	12665.67	5	7599.40	7	5428.14		3
4	PARTAI GOLKAR	21824	21824.00	2	7274.67	8	4364.80		3117.71		2
5	PARTAI NasDem	1125	1125.00		375.00		225.00		160.71		0
6	PARTAI GARUDA	207	207.00		69.00		41.40		29.57		0
7	PARTAI BERKARYA	881	881.00		293.67		176.20		125.86		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10345	10345.00	6	3448.33		2069.00		1477.86		1
9	PARTAI PERINDO	721	721.00		240.33		144.20		103.00		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	19190	19190.00	3	6396.67		3838.00		2741.43		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	432	432.00		144.00		86.40		61.71		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	13595	13595.00	4	4531.67		2719.00		1942.14		1
13	PARTAI HANURA	359	359.00		119.67		71.80		51.29		0
14	PARTAI DEMOKRAT	4873	4873.00		1624.33		974.60		696.14		0
19	PARTAI BULAN BINTANG	418	418.00		139.33		83.60		59.71		0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	44	44.00		14.67		8.80		6.29		0
JUMLAH KURSI				5		2		1		0	8

d) Tabel L.4. Penghitungan perolehan kursi Dapil 4

 PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019											
										Model E1-DPRD KAB/KOTA	
										DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 4	
										KABUPATEN/KOTA *) : KLATEN	
										PROVINSI : JAWA TENGAH	
										ALOKASI KURSI : 9	
No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi								Jumlah Kursi
			1		3		5		7		
(1)	(2)	(3)	Suara Sah (4)	Peringkat (5)	Suara Sah (6)	Peringkat (7)	Suara Sah (8)	Peringkat (9)	Suara Sah (10)	Peringkat (11)	(12)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8364	8364.00	9	2788.00		1672.80		1194.86		1
2	PARTAI GERINDRA	26656	26656.00	2	8885.33	7	5331.20		3808.00		2
3	PDI PERJUANGAN	53483	53483.00	1	17827.67	3	10696.60	5	7640.43		3
4	PARTAI GOLKAR	10833	10833.00	4	3611.00		2166.60		1547.57		1
5	PARTAI NasDem	5239	5239.00		1746.33		1047.80		748.43		0
6	PARTAI GARUDA	127	127.00		42.33		25.40		18.14		0
7	PARTAI BERKARYA	896	896.00		298.67		179.20		128.00		0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9302	9302.00	6	3100.67		1860.40		1328.86		1
9	PARTAI PERINDO	1272	1272.00		424.00		254.40		181.71		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8607	8607.00	8	2869.00		1721.40		1229.57		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	707	707.00		235.67		141.40		101.00		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6732	6732.00		2244.00		1346.40		961.71		0
13	PARTAI HANURA	6304	6304.00		2101.33		1260.80		900.57		0
14	PARTAI DEMOKRAT	3179	3179.00		1059.67		635.80		454.14		0
19	PARTAI BULAN BINTANG	231	231.00		77.00		46.20		33.00		0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	66	66.00		22.00		13.20		9.43		0
JUMLAH KURSI				6		2		1		0	9

e) Tabel L.5. Penghitungan perolehan kursi Dapil 5

PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019																	
		DAERAH PEMILIHAN : KLATEN 5 KABUPATEN/KOTA *) : KLATEN PROVINSI : JAWA TENGAH ALOKASI KURSI : 12		Model E1-DPRD KAB/KOTA													
		No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi												
1					3		5		7		9		11		13		
(1)	(2)	(3)	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	Suara Sah	Pering kat	(18)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15302	15302.00	4	5100.67	3060.40	2186.00	1700.22	1391.09	1177.08							1
2	PARTAI GERINDRA	11587	11587.00	9	3862.33	2317.40	1655.29	1287.44	1053.36	891.31							1
3	PDI PERJUANGAN	84077	84077.00	1	28025.67	2	16815.40	3	12011.00	8	9341.89	10	7643.36	12	6467.46		6
4	PARTAI GOLKAR	12456	12456.00	7	4152.00	2491.20	1779.43	1384.00	1132.36	958.15							1
5	PARTAI NasDem	5505	5505.00		1835.00	1101.00	786.43	611.67	500.45	423.46							0
6	PARTAI GARUDA	347	347.00		115.67	69.40	49.57	38.56	31.55	26.69							0
7	PARTAI BERKARYA	1217	1217.00		405.67	243.40	173.86	135.22	110.64	93.62							0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14929	14929.00	5	4976.33	2985.80	2132.71	1658.78	1357.18	1148.38							1
9	PARTAI PERINDO	930	930.00		310.00	186.00	132.86	103.33	84.55	71.54							0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1149	1149.00		383.00	229.80	164.14	127.67	104.45	88.38							0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1540	1540.00		513.33	308.00	220.00	171.11	140.00	118.46							0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	9027	9027.00	11	3009.00	1805.40	1289.57	1003.00	820.64	694.38							1
13	PARTAI HANURA	120	120.00		40.00	24.00	17.14	13.33	10.91	9.23							0
14	PARTAI DEMOKRAT	13212	13212.00	6	4404.00	2642.40	1887.43	1468.00	1201.09	1016.31							1
19	PARTAI BULAN BINTANG	277	277.00		92.33	55.40	39.57	30.78	25.18	21.31							0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	88	88.00		29.33	17.60	12.57	9.78	8.00	6.77							0
JUMLAH KURSI					7	1	1	1	1	1	0						12

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dituangkan dalam formulir Model E1.1-DPRD KAB/KOTA sebagai berikut:

Tabel L.6. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	KLATEN 1	KLATEN 2	KLATEN 3	KLATEN 4	KLATEN 5	(7)
A.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	0	1	1	4
	2. PARTAI GERINDRA	1	1	0	2	1	5
	3. PDI PERJUANGAN	4	3	3	3	6	19
	4. PARTAI GOLKAR	1	2	2	1	1	7
	5. PARTAI NasDem	1	0	0	0	0	1
	6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0
	7. PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0
	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	5
	9. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	1	1	0	2
	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	0	1	4
	13. PARTAI HANURA	0	0	0	0	0	0
	14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	0	0	1	3
	19. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	11	10	8	9	12	50

4. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Klaten Terpilih

Daftar Calon Terpilih masing-masing Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten nomor

51/PL.01.9-BA/3310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut adalah Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten masing-masing Daerah Pemilihan di Kabupaten Klaten, yang tertuang dalam formulir Model E1.2 - DPRD KAB/KOTA.

a) Tabel L.7. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 1

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUH. ANWAR	5503	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. DWI ATMAJA, S.E.	5451	1
3	PDI PERJUANGAN	1	AGUS RIYANTO	14945	1
4	PDI PERJUANGAN	5	WIDADA GENDUT, S.H.	7583	2
5	PDI PERJUANGAN	6	DIAH EVA SUBADRA, S.H.	6144	3
6	PDI PERJUANGAN	3	ARRY SHINTA WATI	5688	4
7	PARTAI GOLKAR	2	H. HERI WIBAWA S.H., M.M.	6847	1
8	PARTAI NasDem	8	WILLY PAUL RINDORINDO	3054	1
9	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	SUDIBYO, S.E., M.M.	7493	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. MUH. NURCHOLIS MADJID, S.E., M.M.	3944	1
11	PARTAI DEMOKRAT	10	SIWI KUSUMASTUTI	4299	1

b) Tabel L.8. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 2

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	JUMARNO, S.Sos.	8182	1
2	PARTAI GERINDRA	1	SUYATMI	7643	1
3	PDI PERJUANGAN	1	ARIS WIDIHARTO, S.E.	11511	1
4	PDI PERJUANGAN	2	EKO PRASETYO, S.E.,M.Si.	10344	2
5	PDI PERJUANGAN	5	GIGIT SUGITO, S.Sos.	8488	3
6	PARTAI GOLKAR	1	H. TRIYONO, S.Pd., M.M.	10165	1
7	PARTAI GOLKAR	4	DALONO	6367	2
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	10	WIDODO, S.H., M.H.	5665	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. DARMADI, S.Pd., S.H., M.H.	6939	1
10	PARTAI DEMOKRAT	10	Ir. H HERU SISWANDONO	3887	1

c) Tabel L.9. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 3

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	5	JOKO SISWANTO	11759	1
2	PDI PERJUANGAN	3	Drs. H. SRIYANTO	8450	2
3	PDI PERJUANGAN	2	MUCH. HASYIM	7814	3
4	PARTAI GOLKAR	8	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.	10262	1
5	PARTAI GOLKAR	6	HAPSORO, S.H.	5511	2
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	dr. YUDI B. PRABAWA	3291	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	LEGIMAN	14420	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	Hj. SRI ASTUTI	3847	1

d) Tabel L.10. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 4

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	Ir. RUSLAN ROSIDI	2636	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H. HARIYANTO, S.Pd.	16372	1
3	PARTAI GERINDRA	2	YUSUF EFENDI, A.Md.	4407	2
4	PDI PERJUANGAN	8	H. SUTARNA, S.H.	8699	1
5	PDI PERJUANGAN	5	DIDIT RADITYA GANIS ARIWARDONO, S.P.	8481	2
6	PDI PERJUANGAN	4	ANDY PURNOMO, S.H.	7931	3
7	PARTAI GOLKAR	2	DINDA PERMATASARI	4362	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	AGUS TRI WIBOWO	2260	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	WAKHID NURDIANTA	4393	1

e) Tabel L.11. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 5

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	AHMAD MUTOHAR, S.Ag.	6516	1
2	PARTAI GERINDRA	1	MARTHENNY	3142	1
3	PDI PERJUANGAN	4	Hj. HARTANTI, S.H., M.Si.	9460	1
4	PDI PERJUANGAN	7	H. EDY SASONGKO	9380	2
5	PDI PERJUANGAN	1	MULYATMINAH, S.A.P.	9184	3
6	PDI PERJUANGAN	3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom.	8883	4
7	PDI PERJUANGAN	12	SRI MURNI	7899	5
8	PDI PERJUANGAN	11	FAKHRUDIN ALI AHMAD	7848	6
9	PARTAI GOLKAR	4	BASUKI EFFENDI	7418	1
10	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	MARJUKI, S.I.P.	3912	1
11	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. WIYANTO	3529	1
12	PARTAI DEMOKRAT	11	HANDUNG DWIPAYANA	6707	1

Setelah menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten, selanjutnya KPU Kabupaten Klaten menerbitkan surat pemberitahuan kepada 50 orang calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis melalui surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan, pimpinan DPRD Kabupaten Klaten, dan ketua Bawaslu Kabupaten Klaten. Surat pemberitahuan ini disampaikan secara langsung dengan mengundang L.O. Partai politik pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan ini sekaligus disampaikan pula Keputusan KPU Kabupaten Klaten nomor 358/HK.030.1-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Foto L.1 Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Senin (12/8)



Selanjutnya, KPU Kabupaten Klaten mengusulkan calon anggota DPRD Kabupaten Klaten terpilih untuk pengucapan sumpah janji epada Gubernur melalui Bupati, dengan surat pengantar nomor: 282/PL.01.9-SR/3310/Sek-Kab/VIII/2019, yang berisi dokumen sebagai berikut:

1. Surat dari KPU Klaten kepada Gubernur melalui Bupati;
2. SK Pengangkatan Anggota DPRD Tahun 2014-2019 sebanyak 2 rangkap;
3. SK Pengangkatan PAW Anggota DPRD Tahun 2014-2019 sebanyak 2 rangkap;
4. SK Penetapan Anggota DPRD Tahun 2019-2024 sebanyak 2 rangkap;
5. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2019-2024 sebanyak 2 rangkap;
6. Fotocopy Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2019-2024 dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019 dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klaten sebanyak 2 rangkap;
7. Fotocopy berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Klaten masa jabatan Tahun 2019-2024 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klaten sebanyak 2 rangkap;
8. Surat Keterangan KPU Kabupaten Klaten mengenai adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu, disertai lampiran Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 rangkap;
9. Berita Acara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Klaten masa jabatan 2014-2019 sebanyak 2 rangkap.

Penyerahan berkas usulan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten diserahkan ke Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten pada hari Senin, 12 Agustus 2019, oleh Kepala Subbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Klaten, Ika Nurmaliana Dewi, SE.

Foto L.2 Penyerahan berkas usulan pelantikan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Senin (12/8)

